

2025 LAPORAN KINERJA

INTERIM INSPEKTORAT UTAMA
TRIWULAN II

KATA PENGANTAR



“

Mari kita jaga kepercayaan publik dengan menunjukkan bahwa integritas dan akuntabilitas bukan hanya slogan, tetapi napas dalam setiap langkah pengabdian kita. Kita wujudkan organisasi yang akuntabel bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena komitmen bersama untuk melayani dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab.



”

Yan Setiadi
Inspektur Utama

Penyajian laporan kinerja interim Inspektorat Utama triwulan II tahun 2025 merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Inspektorat Utama. Laporan kinerja interim Inspektorat Utama triwulan II tahun 2025 yang disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama kepada pimpinan Badan POM, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Laporan Kinerja menyajikan informasi keberhasilan pencapaian kinerja, upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja, serta evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran program Inspektorat Utama pada triwulan II tahun 2025.

Kami menyadari bahwa keberhasilan yang telah dicapai pada triwulan ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh tim, dukungan dari berbagai pihak, serta sinergi yang terus terjalin di antara seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Inspektorat Utama atas pelaksanaan kewenangan, penggunaan sumber daya pengawasan intern dan

pencapaian target kinerja. Semoga sumbangsih pelaksanaan pengawasan intern dan reposisi *trusted advisor* memiliki kontribusi pada peningkatan kinerja dan terciptanya *good governance* dan *clean government* di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jakarta, 15 Juli 2025
Inspektur Utama BPOM,

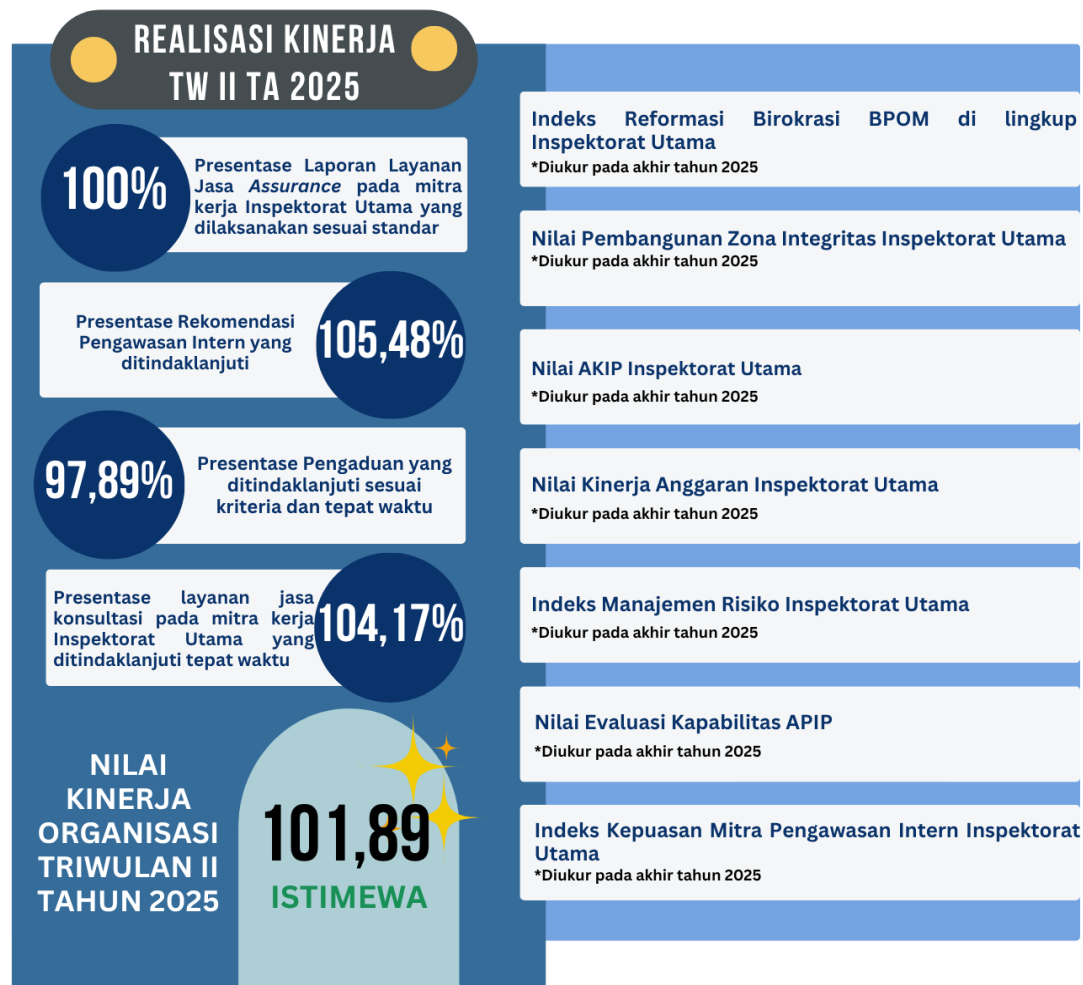
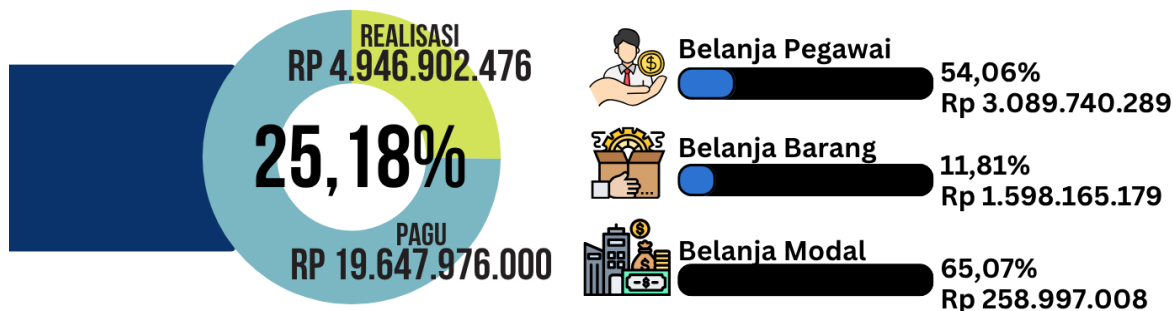


Yan Setiadi

HIGHLIGHT KINERJA INSPEKTORAT UTAMA

TW II
TA 2025

Selama triwulan II TA 2025, Inspektorat Utama memiliki pagu awal sebesar **Rp19.427.456.000**, dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dilakukan efisiensi sebesar **Rp9.929.508.000**. Kemudian Inspektorat Utama melakukan revisi pemenuhan kebutuhan anggaran untuk PPNPN sebesar **Rp220.520.000**, sehingga total pagu Inspektorat Utama tahun 2025 menjadi **Rp19.647.976.000** dan anggaran yang dapat digunakan sebesar **Rp 9.718.468.000**.



Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2025. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Untuk mendukung Sasaran Program tersebut, Inspektorat Utama Badan POM menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKSP) yang telah diperjanjikan antara Inspektur Utama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sasaran Program Inspektorat Utama adalah (1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama; (2) Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien; (3) Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional.

Pada Triwulan II 2025, Inspektorat Utama memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **101,89** dengan predikat **“Istimewa”**. NKO ini diperoleh dari rata-rata capaian indikator kinerja yang berada >100. Indikator kinerja yang diukur pada triwulan II ini adalah “Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu” , “Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti”, “Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu”, dan “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu”. Sedangkan untuk 7 (tujuh) IKSP lainnya baru dapat diukur pada akhir triwulan IV tahun 2025.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan II tahun 2025 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 5.495.083.723 atau 27,97%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp 4.946.902.476 atau 25,18%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu **Rp19.647.976.000** dengan Blokir Anggaran sebesar **Rp9.929.508.000**.

INSPEKTORAT UTAMA

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja triwulan II tahun 2025, telah dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain yaitu:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja;
2. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;
3. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) secara berkelanjutan;
4. Menjalin kerjasama Lintas sektor yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.

DAFTAR ISI

I	Pendahuluan	Latar Belakang	2
		Gambaran Umum Organisasi	3
		Struktur Organisasi	3
		Isu Strategis	5
II	Perencanaan & Perjanjian Kinerja	Rencana Strategis	22
		Rencana Kinerja Tahunan 2025	28
		Perjanjian Kinerja Tahun 2025	30
		Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025	32
		Metode Pengukuran	35
III	Akuntabilitas Kinerja	Capaian Kinerja Organisasi	35
		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	84
		Realisasi Anggaran	107
IV	Branding Pengawasan	Inovasi Pengawasan (Aplikasi)	119
		<i>Sharing Knowledge</i>	122
		Penghargaan	124
		Lain-lain	128
V	Penutup	Kesimpulan	135
		Permasalahan	136
		Saran	136
		LAMPIRAN	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA Di Inspektorat Utama.....	9
Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor	10
Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama Per Per 30 Juni 2025	11
Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2021 S.D. Triwulan II Tahun 2025	11
Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan II Tahun Anggaran 2025 (Per Kegiatan).....	14
Tabel 6 Indikator Tujuan Inspektorat Utama 2025-2029.....	25
Tabel 7 Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2025	30
Tabel 8 Kategori Pencapaian Indikator Kinerja Dan Sasaran Program.....	36
Tabel 9 Contoh Perhitungan NKO Periodik	36
Tabel 10 Predikat Nilai Kinerja Organisasi.....	37
Tabel 11 Capaian Kinerja Inspektorat Utama TW II Tahun 2025	35
Tabel 12 Capaian Sasaran Program 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal Dalam Koordinasi Inspektorat Utama.....	39
Tabel 13 Capaian Kinerja IKSP.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM Di Lingkup Inspektorat Utama TW II 2025.....	40
Tabel 14 Efisiensi Capaian Kinerja IKSP.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM Di Lingkup Inspektorat Utama TW II 2025.....	42
Tabel 15 Matriks Penyesuaian Target Indikator “Indeks Reformasi Birokrasi BPOM Di Lingkup Inspektorat Utama”	46
Tabel 16 Matriks Penyesuaian Target 2025 Indikator Di Tingkat Eselon II Inspektorat I/Inspektorat II	46
Tabel 17 Capaian Kinerja IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama TW II 2025	47
Tabel 18 Efisiensi Capaian Kinerja IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama TW II 2025.....	48
Tabel 19 Capaian Kinerja IKSP.3 Nilai Akip Inspektorat Utama TW II 2025.....	50
Tabel 20 Efisiensi Capaian Kinerja IKSP.3 Nilai Akip Inspektorat Utama TW II 2025	55
Tabel 21 Capaian Kinerja IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama TW II 2025.....	57
Tabel 22 Efisiensi Capaian Kinerja IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama TW II 2025	58
Tabel 23 Capaian Kinerja IKSP.5 Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama TW II 2025.....	60
Tabel 24 Matriks Penyesuaian Target 2025 Indikator “Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama”	62
Tabel 25 Matriks Penyesuaian Target 2025 Indeks Manajemen Risiko Pada Tingkat Eselon II Lingkup Inspektorat Utama	63
Tabel 26 Capaian Sasaran Program 2 Meningkatkan Kualitas Layanan Pengawasan Yang Efektif Dan Efisien	64

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 27 Capaian Kinerja IKSP.6 Persentase Laporan Layanan Jasa Assurance Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Mutu TW II 2025	65
Tabel 28 Capaian Efisiensi IKSP.6 Persentase Laporan Layanan Jasa Assurance Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Mutu TW II 2025	66
Tabel 29 Matriks Penyesuaian Target 2025 Indikator “Persentase Laporan Layanan Jasa Assurance Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Mutu”	68
Tabel 30 Matriks Penyesuaian Target 2025 Indikator “Persentase Laporan Layanan Jasa Assurance Pada Mitra Kerja Inspektorat I/Inspektorat II Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Mutu”	69
Tabel 31 Capaian Kinerja IKSP.7 Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Yang Ditindaklanjuti TW II 2025	70
Tabel 32 Capaian Kinerja IKSP.8 Persentase Layanan Jasa Konsultasi Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu TW II 2025	73
Tabel 33 Capaian Kinerja IKSP.9 Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria Dan Tepat Waktu TW II 2025	75
Tabel 34 Capaian Efisiensi IKSP.9 Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria Dan Tepat Waktu TW II 2025	76
Tabel 35 Capaian Kinerja Sp.3 Terwujudnya Inspektorat Utama Yang Profesional Triwulan II 2025	77
Tabel 36 Capaian Kinerja IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP TW II 2025	78
Tabel 37 Capaian Efisiensi IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP TW II 2025 ...	79
Tabel 38 Matriks Penyesuaian Target Dan Nomenklatur Indikator Tingkat Eselon II Yang Mendukung Pada Indikator “Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP”	80
Tabel 39 Capaian Kinerja IKSP.11 Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama TW II 2025	81
Tabel 40 Capaian Efisiensi IKSP.11 Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama TW II 2025	82
Tabel 41 Matriks Penyesuaian Indikator “Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama”	83
Tabel 42 Matriks Penyesuaian Indikator “Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat I / Inspektorat II”	83
Tabel 43 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi TW II 2025	84
Tabel 44 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan II Tahun Anggaran 2025	108
Tabel 45 Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Per Indikator Inspektorat Utama Triwulan II 2025	109
Tabel 46 Capaian Realisasi Anggaran Per Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan II 2025	112
Tabel 47 Capaian Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Inspektorat I Triwulan II 2025	113
Tabel 48 Capaian Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Inspektorat II Triwulan II 2025	114
Tabel 49 Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2025	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan.....	4
Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM	5
Gambar 3 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama Per Triwulan II Tahun 2025..	8
Gambar 4 Capaian Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2025.....	38
Gambar 5 <i>Entry Meeting</i> Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan K/L Ta 2024	43
Gambar 6 <i>Entry Meeting</i> Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	43
Gambar 7 Digitalisasi Rekomendasi Pengawasan Intern Yang Ditindaklanjuti Melalui Aplikasi Sapa Apip	70
Gambar 8 <i>Sharing Session</i> Laboratorium Forensik Digital	123
Gambar 9 Dokumentasi Kunjungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Ri	124
Gambar 10 Pegawai Teladan Inspektorat Utama Tahun 2024.....	125
Gambar 11 Pegawai Teladan Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2025	127
Gambar 12 Sosialisasi RB, ZI, WBK/WBBM, Pengawasan Intern, Evaluasi 2024, Perencanaan 2025, Dan ISO Di Lingkungan Inspektorat Utama	128
Gambar 13 <i>Entry Meeting</i> Evaluasi Atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Apbn Dan Apbd Tahun 2025	129
Gambar 14 Rapat Kerja Perencanaan Inspektorat Utama Tahun 2025	130
Gambar 15 Rapat Evaluasi Internal Triwulan I TA 2025	131
Gambar 16 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	132
Gambar 17 Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Triwulan I 2025 Kepada Kepala BPOM.....	133

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

1.4 ISU STRATEGIS

➤ **BAB - I**

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.

Inspektorat Utama BPOM sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Utama BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Interim Inspektorat Utama triwulan II tahun 2025 merujuk kepada rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2025.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon I dengan pembentukan Inspektorat Utama. Berdasarkan Perpres tersebut serta Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Inspektorat Utama adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

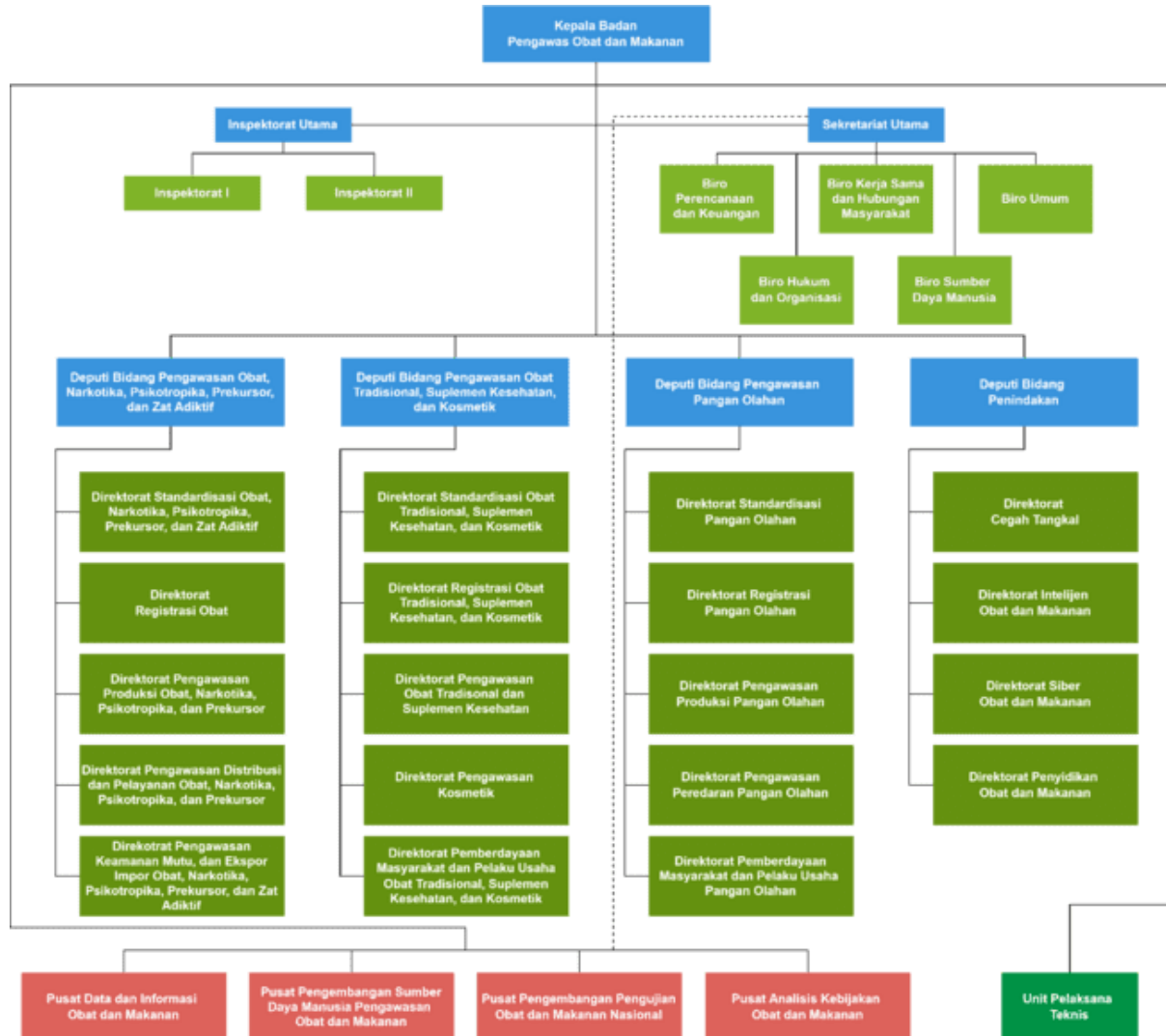
1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala Badan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM,

INSPEKTORAT UTAMA

Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

INSPEKTORAT UTAMA

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

Perkembangan pengawasan intern yang dikaitkan dengan peningkatan kompleksitas dan kerumitan operasi bisnis dan tata kelola serta semakin strategis dan kompleksnya tantangan yang dihadapi organisasi, maka fungsi pengawasan intern menjadi semakin penting dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* kepada organisasi, dalam hal ini, BPOM.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan kompeten sebagai *Quality Assurance* (QA) dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi, dan lebih peduli; serta menjalankan fungsi *trusted advisor*, sehingga mampu memberikan solusi dan nilai tambah dan saran strategis bagi BPOM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan obat dan makanan. Selain itu, Inspektorat Utama sebagai pengawas intern, berfungsi sebagai mata dan telinga dari pimpinan BPOM dan dituntut untuk memberikan *early warning* sebelum terjadi penyimpangan.

INSPEKTORAT UTAMA

Sesuai dengan tuntutan yang ada pada saat ini, APIP diharapkan lebih berorientasi untuk memberikan masukan sebagai saran yang solutif kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi manajemen. Mengingat pentingnya reposisi peran APIP sebagai QA dan *trusted advisor*, maka fokus pelaksanaan tugas APIP adalah pendampingan dalam seluruh fungsi manajemen organisasi, dimulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tidak ditinggalkan, melainkan diperluas dengan kegiatan *assurance* seperti review, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.

1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis

Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran.

Internal

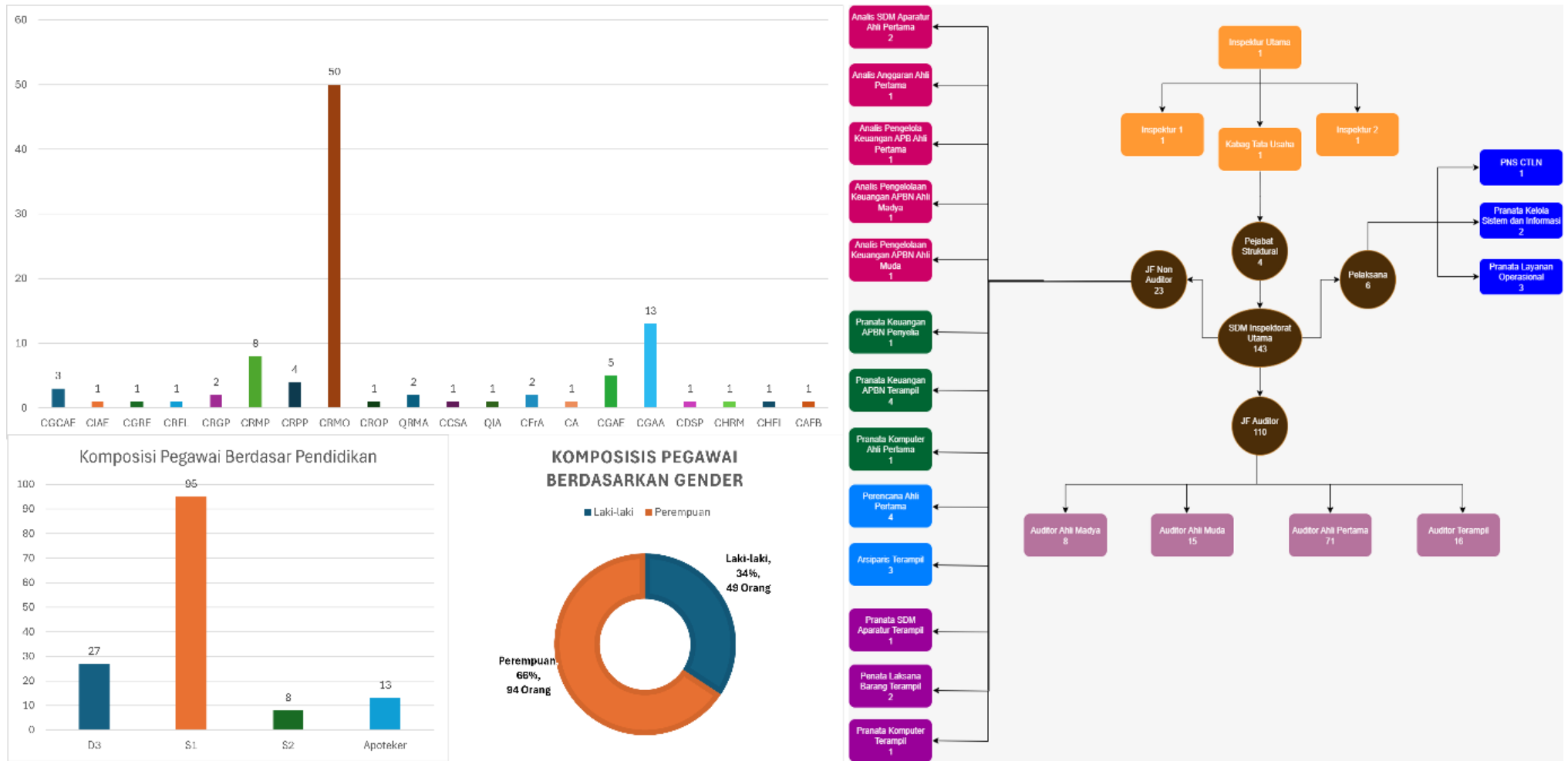
1) Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Utama Badan POM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat Utama Badan POM per 30 Juni 2025 berjumlah 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) pegawai dengan rincian, yaitu: 1 (satu) Inspektur Utama, 2 (dua) Inspektur, 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 110 (seratus sepuluh) Auditor, 4 (empat) Pranata Keuangan APBN Terampil, 1 (satu) Pranata Keuangan APBN Penyelia, 3 (tiga) Arsiparis Terampil, 3 (tiga) Pranata Layanan Operasional, 2 (dua) Pranata Kelola Sistem dan Informasi, 4 (empat) Perencana Ahli Pertama, 1 (satu) Pranata Komputer Ahli Pertama, 1 (satu) Analis SDM Aparatur Ahli Terampil, 2 (dua) Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, 1 (satu) Analis Anggaran Ahli Pertama, 2 (dua) Penata Laksana Barang Terampil, 1 (satu) Pranata Komputer Terampil, 1 (satu) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama, 1 (satu) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda, 1 (satu) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya, dan 1 (satu) PNS CTLN.

INSPEKTORAT UTAMA

Komposisi pegawai Inspektorat Utama berdasarkan jabatan, golongan, latar belakang pendidikan, jenis gender, maupun kelengkapan jenis sertifikasi kompetensi SDM Inspektorat Utama baik yang mendapatkan sertifikasi profesi tingkat nasional maupun internasional khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pengawasan internal, seperti CRMO, CRMP, CFrA, CSEP, CGAA, PBJ dan sertifikat lainnya, dapat dilihat sebagai berikut:

INSPEKTORAT UTAMA



Gambar 3 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama per Triwulan II tahun 2025

INSPEKTORAT UTAMA

2) JUMLAH IDEAL PEGAWAI DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN KERJA

Inspektorat Utama telah melakukan perhitungan ulang kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Perhitungan ulang kebutuhan JFA dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Analisis Beban Kerja (ABK) yang lama disusun pada tahun 2019 dan belum menghitung beban Loka POM sebagai mitra kerja pengawasan intern;
- Adanya penambahan tugas yang bersifat mandatori dari stakeholder untuk mengawal dan menilai program pemerintah terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Badan POM, antara lain Reviu Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan, Pengawasan e-PNBP, Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, Penilaian Penerapan *Fraud Control Plan*, dan lain-lain.

BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kebutuhan JFA pada Inspektorat Utama Badan POM dan memberikan rekomendasi jumlah auditor pada Inspektorat Utama Badan POM sebanyak 145 orang sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-1230/K/JF/2021 tanggal 15 Desember 2021 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Utama Badan POM, yang dirinci per jenjang jabatan sebagai berikut:

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama

No	Jenjang Jabatan/Peran	Formasi JFA	
		Semula	Menjadi
1	Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu	2	2
2	Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis	6	11
3	Auditor Ahli Muda/Ketua Tim	18	33
4	Anggota Tim		
	a. Auditor Ahli Pertama	54	66
	b. Auditor Penyelia	-	11
	c. Auditor Pelaksana Lanjutan	-	11
	d. Auditor Pelaksana	-	11
JUMLAH		80	145

INSPEKTORAT UTAMA

Dengan demikian kondisi pemenuhan JFA di Inspektorat Utama per 30 Juni 2025 adalah sebesar **42,76%** tanpa mempertimbangkan CPNS yang diproyeksikan menjadi auditor dan **75,86%** dengan mempertimbangkan CPNS yang diproyeksikan menjadi auditor, sebagaimana dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor

Jabatan	ABK (orang)	Existing (orang)	Gap (orang)	% pemenuhan Exis/abk*100
Auditor Ahli Utama	2	0	2	0
Auditor Ahli Madya	11	8	3	72,72
Auditor Ahli Muda	33	15	18	42,42
Auditor Ahli Pertama	66	29	37	45,45
Auditor Penyelia	11	0	11	0
Auditor Mahir	11	0	11	0
Auditor Terampil	11	8	3	
CPNS yang diproyeksikan menjadi Auditor	-	50	-	-
Auditor yang diberhentikan karena tubel	-	-	-	-
Total	145	110	85	42,76

Adapun pemenuhan ABK Pegawai Inspektorat Utama untuk seluruh jabatan per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per per 30 Juni 2025

Unit Kerja/Bagian	ABK (orang)	Existing Juni 2025 (orang)	Gap (orang)	Keterangan
Inspektorat I	74	60	14	• <i>Bezzeting</i> termasuk PNS dan CPNS calon pemangku Jabatan Fungsional (JF) • ABK dan <i>Bezzeting</i> pada Bagian TU termasuk Inspektur Utama
Inspektorat II	75	62	13	
Bagian Tata Usaha	34	21	13	
Jumlah	183	143	40	

Berdasarkan tabel di atas, *bezzeting* pegawai Inspektorat Utama sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) orang, sehingga **persentase pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 30 Juni 2025 adalah sebesar 78,14%**.

3) SARANA DAN PRASARANA

Per 30 Juni 2025 Inspektorat Utama masih menempati Gedung Garuda Lantai 1 untuk ruang kerja Inspektur Utama, Ruang Rapat Inspektur Utama dan Tata Usaha. Sementara Ruang Kerja Inspektur I, Inspektur II dan Auditor, menempati Gedung Mozaik lantai 2.

Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2021 s.d.Triwulan II tahun 2025

NO	NAMA BARANG	2021	2022	2023	2024	2025
Aset Tetap						
1.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
2.	Sepeda Motor	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
3.	Lemari Penyimpan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
4.	Mesin Penghitung Uang	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
5.	Lemari Besi/Metal	27 unit	27 unit	19 unit	24 unit	24 unit

INSPEKTORAT UTAMA

NO	NAMA BARANG	2021	2022	2023	2024	2025
Aset Tetap						
6.	Lemari Kayu	44 unit	44 unit	44 unit	62 unit	62 unit
7.	Brandkas	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
8.	Buffet	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
9.	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
10.	Alat Penghancur Kertas	7 unit	8 unit	9 unit	9 unit	9 unit
11.	Laser Pointer	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
12.	LCD Projector/Infocus	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit
13.	Meja kerja Besi/Metal	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
14.	Meja Kerja Kayu	30 unit	67 unit	63 unit	68 unit	70 unit
15.	Kursi Besi/Metal	84 unit	84 unit	84 unit	133 unit	141 unit
16.	Sice	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
17.	Meja Rapat	2 unit	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit
18.	Tempat Tidur Kayu	--	--	--	--	1 unit
19.	Kasur/ Spring Bed	--	--	--	1 unit	1 unit
20.	Meja Makan Kayu	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
21.	Workstation	6 unit	5 unit	5 unit	10 unit	10 unit
22.	Air Cleaner	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
23.	Lemari Es	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit
24.	Kompor Listrik	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
25.	Rice Cooker (Alat Dapur)	--	--	--	1 unit	1 unit
26.	Oven Listrik	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit
27.	Blender	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
28.	Televisi	3 unit	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit
29.	Dispenser	8 unit	8 unit	16 unit	17 unit	17 unit

INSPEKTORAT UTAMA

NO	NAMA BARANG	2021	2022	2023	2024	2025
Aset Tetap						
30.	Coffee Maker	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
31.	Karpet	--	--	--	3 unit	3 unit
32.	Lampu Belajar	--	--	--	1 unit	1 unit
33.	Audio Mixing Console	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
34.	Microphone/ Wireless MIC	--	--	2 unit	2 unit	2 unit
35.	Voice Recorder	3 unit	3 unit	10 unit	10 unit	10 unit
36.	Video Mixer	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
37.	Tripod Camera	--	--	--	1 unit	1 unit
38.	Camera Digital	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
39.	Camera Conference	1 unit	3 unit	5 unit	5 unit	5 unit
40.	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
41.	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
42.	Lightweight Concrete Test Hammer	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
43.	Screen Pembatas	--	--	19 unit	19 unit	19 unit
44.	P.C Unit	38 unit	45 unit	42 unit	35 unit	35 unit
45.	Notebook	94 unit	105 unit	109 unit	101 unit	117 unit
46.	Tablet PC	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
47.	Speaker Komputer	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
48.	Monitor	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
49.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44 unit	48 unit	48 unit	37 unit	37 unit
50.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2 unit	2 unit	1 unit	1 unit
51.	Server	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit

INSPEKTORAT UTAMA

4) ANGGARAN

Inspektorat Utama pada triwulan I tahun 2025 memiliki pagu awal sebesar **Rp19.427.456.000**, dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dilakukan efisiensi sebesar **Rp9.929.508.000**. Kemudian Inspektorat Utama melakukan revisi pemenuhan kebutuhan anggaran untuk PPNPN sebesar **Rp220.520.000**, sehingga total pagu Inspektorat Utama tahun 2025 menjadi **Rp19.647.976.000**. Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan II tahun 2025 sebesar **Rp 4.946.902.476** (25,18%). Untuk lebih detailnya di Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran bagian Realisasi Anggaran.

Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan II Tahun Anggaran 2025 (per Kegiatan)

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 14.194.827.000	Rp 4.487.704.789	31,62%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 5.453.149.000	Rp 459.197.687	8,42%
TOTAL		Rp 19.647.976.000	Rp 4.946.902.476	25,18%

*Berdasarkan data OMSPAN per 30 Juni 2025

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 8.657.245.000	Rp 5.035.886.036	58,17%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 1.061.223.000	Rp 459.197.687	43,27%
TOTAL		Rp 9.718.468.000	Rp 4.946.902.476	56,54%

*Berdasarkan data SAKTI per 30 Juni 2025

Eksternal

Lingkup sektor pengawasan Inspektorat Utama meliputi seluruh aktivitas *assurance* dan *consulting* di lingkungan BPOM yang meliputi, Satuan Kerja:

- 1) Sekretariat Utama;

INSPEKTORAT UTAMA

- 2) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- 3) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- 4) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- 5) Deputi Bidang Penindakan;
- 6) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
- 7) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan; dan
- 9) 42 Balai Besar/Balai POM dan 34 Loka POM di seluruh Indonesia.

1.4.3 Isu Strategis Inspektorat Utama

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh BPOM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat Utama sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di lingkungan BPOM yang bersifat strategis, antara lain:

1.4.3.1 Pengawasan terhadap program prioritas Badan BPOM

Dalam rangka mencapai tujuan dan visi organisasi yang telah ditetapkan, pengelolaan program-program prioritas memerlukan perhatian dan pengawasan yang cermat untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Oleh karena itu, Inspektorat memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal pelaksanaan program-program prioritas organisasi.

Inspektorat bertugas untuk memastikan bahwa semua program yang telah diprioritaskan oleh organisasi dijalankan dengan tepat, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Tugas ini tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup pemantauan terhadap kualitas pelaksanaan dan pencapaian hasil yang diinginkan. Pada tahun 2025, Inspektorat Utama melakukan pengawasan terhadap program strategis sediaan farmasi Tuberculosis (TBC) dan Makanan Bergizi Gratis (MBG).

INSPEKTORAT UTAMA

1.4.3.2 Penguatan Budaya Integritas Organisasi

Integritas merupakan nilai dasar yang penting untuk dibudidayakan oleh BPOM dan seluruh pegawainya. Pentingnya penguatan budaya integritas adalah untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, mengurangi risiko, meningkatkan inovasi dan menciptakan reputasi organisasi yang baik. BPOM terus berkomitmen untuk melestarikan budaya integritas di lingkungan organisasi dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih serta dapat memberikan pelayanan yang optimal. BPOM di tahun 2024 memperoleh indeks integritas sebesar 83,98 dan berada di atas rata-rata indeks nasional sebesar 71,53 yang dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). pembangunan budaya integritas di BPOM adalah melalui:

- Pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu
- Pembangunan zona integritas di lingkup BPOM
- *Anti Corruption Massive Campaign*
- Pembentukan kader anti korupsi seperti Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API)
- Pelaporan pengaduan masyarakat/ *whistleblowing system* yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat
- penguatan kebijakan anti korupsi di BPOM
- Penguatan Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada UPT

1.4.3.3 Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dimulai dengan pencaanangan pembangunan zona integritas melalui penandatanganan pakta integritas. Inspektorat Utama sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) bertugas untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.

Untuk memenuhi semua tantangan dan peran tersebut atas, Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM dituntut untuk selalu siap mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Inspektorat Utama harus secara berkesinambungan meningkatkan profesionalisme sebagai organisasi pembelajar agar menjadi APIP yang akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara transparan.

INSPEKTORAT UTAMA

Selain berperan sebagai Tim Penilai Internal (TPI) dalam proses penilaian pembangunan ZI seluruh Unit Kerja, Inspektorat Utama juga melakukan pendampingan dan intervensi terhadap Unit Kerja yang belum mendapatkan predikat WBK/WBBM, meningkatkan sinergitas dan perkuatan implementasi RB dan pembangunan ZI di lingkungan BPOM, dan memperkuat koordinasi dan proaktif melakukan konsultasi kepada Tim Kementerian PANRB.

1.4.3.4 Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

SPBE memegang peranan penting dalam transformasi Reformasi Birokrasi era baru atau yang lebih dikenal dengan RB Tematik. Digitalisasi pemerintahan menjadi elemen untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak. Selain itu, SPBE juga menjadi penekanan dalam upaya pencegahan korupsi. Inspektorat Utama memiliki peran untuk melakukan Audit SPBE sebagai pemenuhan parameter 29, 30, dan 31.

INSPEKTORAT UTAMA

Akan tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas, Inspektorat Utama memegang peranan dalam pengendalian intern utamanya yang mendukung peningkatan implementasi SPBE di tingkat instansi.

1.4.3.5 Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengawasan Obat dan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kiprah BPOM dalam berkontribusi mewujudkan tujuan nasional, perlu dilakukan pembenahan terutama dalam hal perbaikan kinerja. Audit kinerja merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja BPOM terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik yang menjadi tuntutan masyarakat. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas. Audit kinerja ini akan dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari penetapan kebijakan di pusat, implementasi di UPT, sampai dengan monitoring dan evaluasi serta tindakan perbaikannya. Secara umum, tahapan audit mencakup audit pendahuluan, audit rinci, dan pelaporan.

1.4.3.6 Penguatan pengelolaan keuangan BPOM

Salah satu wujud pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk melakukan pengawalan penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui kegiatan reviu. Reviu ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan. Kewajiban Reviu dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

INSPEKTORAT UTAMA

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Kegiatan reviu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas BPOM bahwa APIP harus memperkuat peran memberikan layanan secara efektif, dalam wujud memberikan:

- Keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi (*assurance activities*).
- Peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi (*anti corruption activities*).

Masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi (*consulting activities*).

1.4.3.7 Penguatan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP

Tuntutan untuk mewujudkan *good governance* pada lingkungan birokrasi semakin memperkuat urgensi penerapan manajemen risiko pada instansi pemerintah. Menurut *United National Development Planning* (UNDP), *good governance* merupakan praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Manajemen Risiko dan *good governance* memiliki kaitan yang kuat, bahwa Manajemen Risiko mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang akan mempengaruhi pencapaian nilai yang diinginkan oleh organisasi.

BPOM konsisten memiliki komitmen untuk mencapai salah satu tujuan dari penerapan manajemen risiko yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan mengoptimalkan Konsep *Three Lines Model* dalam proses manajemen risiko serta belajar terus-menerus untuk peningkatan efektivitas Manajemen Risiko. Dalam proses penerapan manajemen risiko, seluruh satuan kerja dan unit kerja di BPOM melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reviu risiko minimal setiap semester. Selanjutnya dokumen manajemen risiko yang telah disusun oleh unit kerja akan direviu oleh Auditor Internal Sistem Manajemen Terintegrasi selaku lini kedua pada saat pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Terintegrasi.

Selanjutnya, kapabilitas dan efektivitas merupakan dua indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP sebagai institusi telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Peran

INSPEKTORAT UTAMA

utama sebagai mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan yang telah kami lakukan (GRCC – *Governance, Risk, Control, and Compliance*) secara berkelanjutan mendukung tercapainya sasaran prioritas nasional dan tujuan organisasi melalui *early warning system* secara akuntabel, efektif, efisien, dan *reliable*. Oleh karena itu, orkestrasi yang seirama sejak mulai perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasannya harus terkelola dengan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Fungsi yang semula *quality assurance*, secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan, bergeser dan mewujudkan menjadi *trusted advisor* (bekerja dengan *data analytics*) dan *value driver* (bekerja dengan *data modelling*) yang bukan hanya sekedar *protecting value*, tetapi juga *enhancing value*. APIP BPOM juga terus mengasah kemampuan *insight*, *hindsight* dan juga *foresight*, namun tetap memegang teguh prinsip obyektif dan independen.

1.4.3.8 Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan ini menyatakan bahwa PIPK wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan. Penerapan PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu penerapan PIPK oleh APIP. Reviu dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



2.1 RENCANA STRATEGIS

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2025

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025

2.5 METODE PENGUKURAN

➤ BAB 02

INSPEKTORAT UTAMA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi

Inspektorat Utama Badan POM sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance*. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu "***Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045***". Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Badan POM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat Utama sebagai berikut:

"Inspektorat Utama yang profesional dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja BPOM guna mendukung terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045"

Dengan telah ditetapkannya visi tersebut, Inspektorat Utama Badan POM mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi Badan POM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi. Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama Badan POM senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama Badan POM selaku yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Utama Badan POM juga berusaha menjadi *agent of change* dan *value driver* dalam organisasi Badan POM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

INSPEKTORAT UTAMA

2.1.2 Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi Inspektorat Utama yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Utama Badan POM adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM.

Misi Inspektorat Utama Badan POM, yaitu:

MISI 1:

"Meningkatkan kapabilitas dan integritas Inspektorat Utama yang berkelanjutan."

Misi ini merupakan pernyataan sikap Inspektorat Utama untuk menjadikan organisasi ini sebagai organisasi yang menjunjung tinggi budaya kerja yang "Kompeten". Kapabilitas dan Integritas merupakan fondasi yang perlu untuk selalu ditingkatkan para pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam rangka menjaga profesionalitas dan meningkatkan kinerja organisasi Inspektorat Utama dalam menjalankan fungsi pengawasan intern. Lebih lanjut, melalui misi ini pula, Inspektorat Utama akan selalu berupaya meningkatkan kapabilitas dan integritas melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan secara efektif dan efisien untuk memberikan efek keberlanjutan (*sustainability*).

MISI 2:

"Meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen risiko, pengendalian, dan kepatuhan untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan pengelolaan keuangan dan kinerja BPOM."

Misi ini mencerminkan komitmen Inspektorat Utama sebagai unsur pengawasan internal yang berperan penting dalam memastikan pelaksanaan kegiatan di BPOM efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang berlaku.

Melalui perbaikan dan penguatan kualitas tata kelola, Inspektorat Utama mendorong budaya organisasi yang transparan dan bertanggung jawab. Tata kelola yang baik menjadi fondasi bagi terciptanya proses kerja yang terstruktur, terukur, dan berorientasi pada hasil. Sementara itu, penguatan manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, serta menetapkan langkah-langkah mitigasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal tanpa terhambat oleh kendala yang tidak terduga.

INSPEKTORAT UTAMA

Dalam aspek pengendalian, Inspektorat Utama memastikan bahwa seluruh proses, program, dan kegiatan di lingkungan BPOM berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian internal yang efektif akan mencegah terjadinya penyimpangan, kesalahan, atau kecurangan dalam pengelolaan sumber daya negara. Di samping itu, kepatuhan terhadap regulasi dan standar operasional menjadi syarat utama agar kinerja organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan profesional.

Dengan melaksanakan misi ini secara konsisten, Inspektorat Utama berperan sebagai *mitra strategis* dalam mendorong peningkatan kinerja BPOM secara keseluruhan. Upaya ini pada akhirnya mendukung tercapainya pengelolaan keuangan organisasi dan pelayanan publik yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

MISI 3:

"Memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor pembangunan nasional"

Misi ini menunjukkan bahwa pengawasan internal tidak dapat berjalan secara terisolasi, melainkan membutuhkan kerja sama erat dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta antar instansi pemerintah dan sektor non-pemerintah.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan, termasuk dalam bidang pengawasan obat dan makanan yang bersifat multidimensi dan melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, Inspektorat Utama mendorong pendekatan yang integratif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, agar pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan saling melengkapi. Sinergi ini diwujudkan melalui pertukaran informasi, harmonisasi kebijakan, serta kerja sama dalam audit, reviu, dan pemantauan kinerja. Dengan memperkuat jejaring lintas sektor, Inspektorat Utama turut memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh BPOM sejalan dengan arah pembangunan nasional, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui misi ini, Inspektorat Utama tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dan katalisator dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan dengan tetap mengedepankan integritas.

INSPEKTORAT UTAMA

2.1.3 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama Badan POM, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strateagis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Badan POM adalah sebagai berikut:

“Tercapainya visi dan misi BPOM melalui pengawasan intern yang memberikan keyakinan memadai bagi terwujudnya efektivitas, efisiensi, keekonomisan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Tujuan Inspektorat Utama tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, sesuai dengan perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah. Tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 6 Indikator Tujuan Inspektorat Utama 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Tercapainya visi dan misi BPOM melalui pengawasan intern yang memberikan keyakinan memadai bagi terwujudnya efektivitas, efisiensi, keekonomisan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18,37	18,55	18,73	18,95	19,17

INSPEKTORAT UTAMA

Indikator tujuan merupakan indikator yang sama dengan indikator kinerja sasaran program yang bersifat *ultimate outcome*. Hal ini dikarenakan untuk “Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama” telah mencakup hasil pengawalan Inspektorat Utama yang berdampak pada BPOM meliputi indikator: Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, Nilai evaluasi SPIP BPOM, Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM, Nilai survei Penilaian Integritas BPOM, dan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti.

2.1.4 Sasaran

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Inspektorat Utama, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Inspektorat Utama telah merumuskan sejumlah sasaran program yang merupakan cascade dari Sasaran Strategis BPOM nomor delapan yakni **“Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif”**. Sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan intern di BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada mitra pengawasan atau stakeholder. Berikut adalah sasaran Program Inspektorat Utama 2025 – 2029 dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan intern.

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama

Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi dengan koordinasi aktif yang diberikan Inspektorat Utama. Strategi memperkuat pengawasan intern ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

2. Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien

Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor internal untuk mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi stakeholders.

Konsep manfaat pengawasan pada organisasi tersebut menjadi paradigma baru pengawasan internal. Auditor internal masa kini diharapkan dapat menjadi

INSPEKTORAT UTAMA

partner/mitra strategis dan advisor yang bisa dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Setelah shifting dari konsep *watchdog* menjadi fungsi *assurance* and *consulting* dan *trusted advisor*, auditor internal diharapkan dapat selangkah lebih maju lagi, berperan sebagai *value driver*.

Sesuai dengan peran APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), peraturan perundangundangan dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh organisasi, Inspektorat Utama melakukan pengawasan intern ke seluruh mitra kerja sesuai PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Audit; (2) Reviu; (3).Evaluasi; (4) Pemantauan; (5) Pengawasan Lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

3. Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional

Sumber daya yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Inspektorat Utama BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi dan menciptakan organisasi yang professional.

Untuk melaksanakan tugas, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama BPOM.

2.1.5 Strategi

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama merumuskan berbagai strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus perhatian, yaitu:

1. Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Budaya Anti-Korupsi;

INSPEKTORAT UTAMA

2. Penguatan aktivitas pengawasan melalui pengawalan desain kebijakan yang mampu menghasilkan informasi berupa *insight, hindsight, foresight, early warning, dan bottlenecking*
3. Pengembangan teknologi yang berkualitas dalam pengawasan intern;
4. Peningkatan keterlibatan dan memperkuat fungsi lini kedua sebagai *oversight* manajemen dalam implementasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern; dan
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan intern.

2.1.6 Program

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat Utama dirangkum dalam Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rumusan strategi dan program tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional, antara lain:

1. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
2. Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern
3. Pengawalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM
4. Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat
5. Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat
6. Pengawalan dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2025

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2025. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan

INSPEKTORAT UTAMA

untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

Inspektorat Utama memiliki pagu awal tahun 2025 sebesar Rp 19.427.456.000,-, pada surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.03.2.01.25.07 hal Penyampaian Mekanisme Pemanfaatan Optimalisasi Sisa Anggaran TA 2025, terdapat pemblokiran anggaran akun Perjalanan Dinas 50% sebesar Rp 4.350.244.000,-. Kemudian dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 hal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, Inspektorat Utama melakukan pemblokiran mandiri sebesar Rp 5.579.264.000,-. Inspektorat Utama melakukan revisi pemenuhan kebutuhan anggaran untuk PPNPN sebesar Rp 220.520.000,- berdasarkan pada surat edaran B-PR.05.03.2.03.25.145 hal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025, sehingga total pagu Inspektorat Utama tahun 2025 menjadi Rp 19.647.976.000,00- dan dengan blokir anggaran Rp 9.929.508.000,-.

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan POM pada Tahun 2025, Inspektorat Utama memiliki pagu anggaran sebesar Rp 19.647.976.000,00,- untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu: (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dengan alokasi anggaran Rp 14.194.827.000,-. Alokasi anggaran ini diikuti dengan 4 (empat) Klasifikasi Rincian Output yang mengikat yakni:
 - A. Layanan Dukungan Manajemen Internal untuk belanja MAK 51 dan belanja mengikat sejumlah Rp 9.150.181.000,- dengan target 11 layanan;
 - B. Layanan Sarana dan Prasarana Internal sejumlah Rp25.000.000,- dengan target 9 Unit;
 - C. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sejumlah Rp 373.055.000,- dengan target 18 unit; dan
 - D. Layanan Manajemen Kinerja Internal sejumlah Rp4.646.591.000,- dengan target 19 laporan.
2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II dengan alokasi anggaran Rp5.453.149.000,-. Alokasi anggaran ini diikuti dengan 2 (dua) Klasifikasi Rincian Output yang mengikat yakni:

INSPEKTORAT UTAMA

- A. Layanan Dukungan Manajemen Internal sejumlah Rp 2.171.759.000,- dengan target 9 laporan; dan
- B. Layanan Manajemen Kinerja Internal sejumlah Rp 3.281.390.000,- dengan target 19 laporan.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Setelah DIPA Inspektorat Utama Tahun 2025 disahkan, Inspektorat Utama menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2025 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2025 yang telah disahkan. Untuk melihat lebih detail Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7 Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKSP 1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17,88%
		IKSP 2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	87,6
		IKSP 3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,58
		IKSP 4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5
		IKSP 5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,4
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	IKSP 6	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%
		IKSP 7	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92,69%
		IKSP 8	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%
		IKSP 9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	IKSP 10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,9
		IKSP 11	Indeks kepuasan mitra intern pengawasan Inspektorat Utama	88,28

INSPEKTORAT UTAMA

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2025 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET BULAN												ANGGARAN	
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKSP 1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17,88%												17,88	Rp	2.243.208.000
		IKSP 2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	87,6												87,6	Rp	510.247.000
		IKSP 3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,58												82,58	Rp	9.620.000
		IKSP 4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5												5	Rp	8.731.590.000
		IKSP 5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,4												3,4	Rp	4.810.000

INSPEKTORAT UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET BULAN												ANGGARAN	
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	IKSP 6	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp	3.873.662.000
		IKSP 7	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92,69%	90	90	90	91	91	91	92	92	92	92,69	92,69	92,69	Rp	43.270.000
		IKSP 8	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	94	94	94	96	96	96	98	98	98	100	100	100	Rp	39.440.000
		IKSP 9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%			50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	Rp	369.870.000
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	IKSP 10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,9												3,9	Rp	3.421.224.000
		IKSP 11	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,28												88,28	Rp	180.515.000
					Total												Rp	19.427.456.000

INSPEKTORAT UTAMA

Sebagai informasi terkait adanya penambahan anggaran pada DIPA awal, Inspektorat Utama telah berkoordinasi kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan penyesuaian pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) sekaligus pada penyesuaian revisi PK dan RAPK setelah penetapan rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029.

INSPEKTORAT UTAMA

2.5 Metode Pengukuran

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran dapat diukur melalui capaian indikator-indikator kinerjanya. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Surat Edaran Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran **indikator positif/polarisasi *maximize*** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif/polarisasi *minimize*** (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam Laporan Kinerja ini, Kategori pencapaian indikator kinerja dan Sasaran Program yang digunakan adalah:

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 8 Kategori Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Program

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO pada triwulan II 2025 merupakan NKO periodik. NKO periodik triwulan II 2025 dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja triwulan II yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada triwulan II 2025.

Tabel 9 Contoh perhitungan NKO Periodik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
Total Capaian PK (4)						518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)						$= (518,41\% / 5)$ $= 103,68\%$
Predikat NKO (6)						Istimewa

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NKO dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel 10 Predikat Nilai Kinerja Organisasi

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$>100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

3.3 REALISASI ANGGARAN



➤ BAB 03

INSPEKTORAT UTAMA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2025, Inspektorat Utama telah menetapkan 3 (Tiga) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKSP). Pencapaian Sasaran Program dan IKSP Inspektorat Utama tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Capaian Kinerja Inspektorat Utama TW II Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target TW II 2025	Target 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian TW II 2025 (%)	Capaian Target 2025 (%)	Kategori TW II 2025	Normalisasi Capaian PK	Ket
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	-	17,88%	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	-	87,6	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	-	82,58	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	-	5	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.5	Indeks Manajemen Risiko	-	3,4	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025

INSPEKTORAT UTAMA

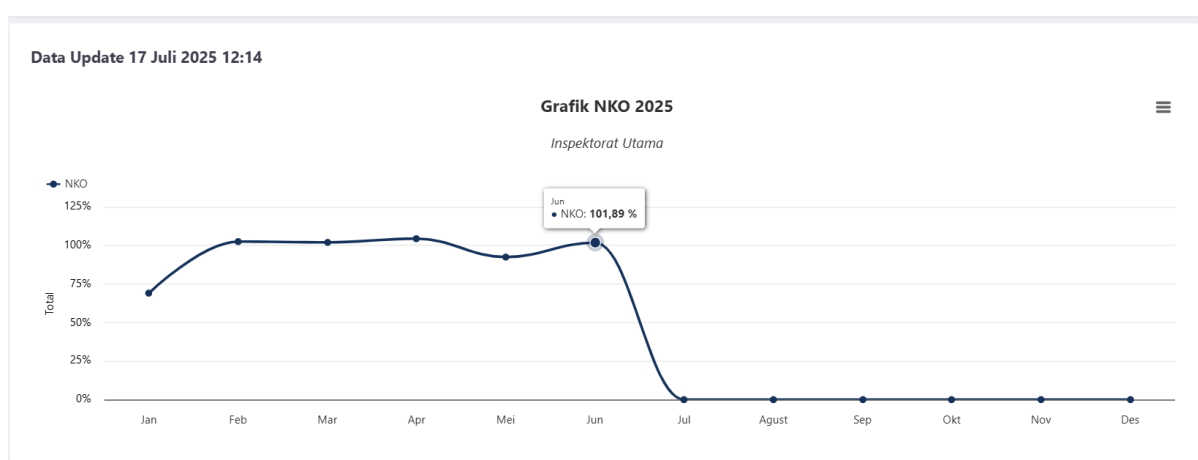
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target TW II 2025	Target 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian TW II 2025 (%)	Capaian Target 2025 (%)	Kategori TW II 2025	Normalisasi Capaian PK	Ket
			Inspektorat Utama								
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	2.1	Persentase Laporan layanan jasa <i>assurance</i> pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100,00	100,00	Baik	100,00	Inspektorat I: 9 Laporan Inspektorat II: 16 Laporan Inspektorat Utama: 25 Laporan
		2.2	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	91%	92,69%	95,99%	105,48	103,56	Sangat Baik	105,48	Berdasarkan data SAPA APIP per tanggal 7 Juli 2025: Inspektorat I: $2498/2612=95,64\%$ Inspektorat II: $2241/2325=96,39\%$ Inspektorat Utama: $4739/4937=95,99\%$

INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target TW II 2025	Target 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian TW II 2025 (%)	Capaian Target 2025 (%)	Kategori TW II 2025	Normalisasi Capaian PK	Ket
		2.3	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	96%	100%	100%	104,17	100,00	Sangat Baik	104,17	Berdasarkan olah data aplikasi SOLUSI Juni 2025: Inspektorat I: 18/18=100% Inspektorat II: 30/30=100% Inspektorat Utama: 48/48=100%
		2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	65%	100%	63,63%	97,89	63,63	Baik	97,89	Berdasarkan data pengaduan triwulan II 2025
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	-	3,9	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		3.2	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	-	88,28	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
Nilai Kinerja Organisasi TW II 2025									Istimewa	101,89	

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 11 (Sebelas) IKSP, terdapat 2 (dua) IKSP memperoleh Kategori “Sangat Baik”, 2 (dua) IKU memperoleh Kategori “Baik”, Serta 7 (tujuh) IKSP yang masih belum dapat diukur pada TW II 2025. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun TW II 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target IKSP. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **101,89** dengan Kategori “**Istimewa**”. Penjelasan Capaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama tahun 2025 secara detail akan disampaikan pada bagian analisis akuntabilitas kinerja berikut ini.



Gambar 4 Capaian Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2025

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Utama dapat merealisasikan target output yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja. Rincian realisasi output dari tiap kegiatan disajikan sebagai berikut:

INSPEKTORAT UTAMA

3.1.1 Capaian Sasaran Program 1 – Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama

Pencapaian sasaran program “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama” diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu: (1) Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama; (2) Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama; (3) Nilai AKIP Inspektorat Utama; (4) Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama; dan (5) Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 12 Capaian Sasaran Program 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Triwulan I 2025			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Indikator baru	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-
		Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	86,39	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	81,58	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	98,75	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	Indikator baru	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-

IKSP.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BPOM di lingkup Inspektorat Utama adalah gambaran tingkat kemajuan BPOM dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas sesuai lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Utama.

Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama merupakan indikator baru di tahun 2025 yang terdiri dari indikator-indikator pendukung pada Reformasi Birokrasi General BPOM dalam lingkup Inspektorat Utama sesuai

INSPEKTORAT UTAMA

dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024. Penilaian yang dikoordinatori oleh Inspektorat Utama pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024 adalah:

1. Persentase tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas Unit Kerja BPOM
2. Nilai survei penilaian integritas BPOM
3. Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM (Bagian dari hasil SAKIP BPOM yang dinilai PANRB)
4. Nilai evaluasi SPIP BPOM
5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK BPOM

lima hal di atas menjadi indikator kinerja di level Eselon II (Inspektorat I dan Inspektorat II). Indeks RB di lingkup Inspektorat Utama diukur dengan melakukan penjumlahan bobot nilai RB General pada tugas dan fungsi Inspektorat Utama.

Tabel 13 Capaian kinerja IKSP.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama TW II 2025

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline TW I 2025	Triwulan II 2025				Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (6/9)	11
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-	17,88%	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama triwulan II tahun 2025 belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dilakukan pada akhir triwulan IV 2025. Sehingga realisasi **belum dapat dibandingkan pada target triwulan II 2025 maupun target akhir tahun 2025.**

INSPEKTORAT UTAMA

Pada triwulan II 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan pada triwulan II 2025** adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan zona integritas
2. Pelaksanaan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
3. Penyusunan Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan pedoman SAKIP; terbaru dan melakukan dokumentasi sesuai timeline
4. *Workshop* penguatan anti korupsi dengan melaksanakan Café integritas seri 5 dengan tema: Selamatkan Otak dan Akhlak dengan Menjauhi Perbuatan Curang Plagiarisme.
5. Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT) dan penyusunan *Area of Improvement* (AoI) SPIPT tahun 2025
6. Pendampingan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2024 pada BPOM
7. Penyusunan dan penyampaian Komentar Instansi atas Konsep Temuan Pemeriksaan LK BPOM TA 2024
8. Penyusunan dan penyampaian Matriks Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Konsep Hasil Pemeriksaan LK BPOM TA 2024
9. *Desk* dalam rangka pemantauan dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2021 s.d. 2024
10. Pelaksanaan *entry meeting* pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas BPOM Semester I TA 2024 dan Penyelesaian Kerugian Negara Semester I Tahun 2024
11. Pendampingan BPK atas pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas BPOM Semester I TA 2024 dan Penyelesaian Kerugian Negara Semester I Tahun 2024
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan gratifikasi dan Benturan Kepentingan triwulan II.
13. Menyusun telaah awal pengaduan masyarakat dan WBS triwulan II.
14. Penyelesaian laporan monitoring WBS, Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan triwulan I tahun 2025.
15. Permintaan pelaporan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan triwulan II pada setiap Unit Kerja.
16. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPKP dan SPAK triwulan II tahun 2025.
17. Bimbingan Teknis Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM

INSPEKTORAT UTAMA

18. Melaksanakan sosialisasi kepada eksternal terkait kebijakan, regulasi, SOP, serta alur penanganan apabila terjadi penyimpangan integritas
19. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP dalam aplikasi SAPA APIP.
20. Melakukan reviu terhadap *draft* Rencana Strategis (Renstra) BPOM tahun 2025-2029.
21. Koordinasi dengan pihak internal dan eksternal BPOM (Kemenpan RB dan KPK) terkait pemenuhan data dukung pelaksanaan aksi Stranas PK untuk B06 atau triwulan II.
22. Pengisian data dukung pelaksanaan aksi Stranas PK untuk B06 atau triwulan II pada aplikasi JAGA.
23. Pengumpulan data karakteristik instansi dan responden internal, eksternal, serta eksper untuk pelaksanaan SPI tahun 2025.
24. Melakukan permintaan data dukung tindak lanjut rencana aksi hasil SPI tahun 2024 kepada Biro Sumber Daya Manusia dan Biro Umum.
25. Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
26. Wawancara dalam rangka penilaian unit kerja menuju WBK secara mandiri.

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi Sakti Bulan Juni 2025 adalah sebesar Rp199.036.211 atau 59,76% dari pagu sebesar Rp333.070.000. Selanjutnya dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja, dengan menggunakan realisasi anggaran sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD)** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 14 Efisiensi Capaian kinerja IKSP.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama TW II 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	261.930	199.036	75,99%	-	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. Hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran karena realisasi kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025.

INSPEKTORAT UTAMA

Realisasi anggaran **mendukung pada terlaksananya kegiatan** bimbingan teknis pengawasan intern, serta pendampingan pemeriksaan BPK. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dan perlu dukungan serta komitmen penuh pimpinan untuk menuju Badan POM yang lebih transparan dan akuntabel.



Gambar 5 Entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan K/L TA 2024



Gambar 6 Entry Meeting Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun dalam mencapai target akhir tahun 2025 adalah:

1. Monitoring Kepatuhan Pelaporan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko Semester II Tahun 2025
2. Penilaian maturitas manajemen risiko di lingkungan BPOM

INSPEKTORAT UTAMA

3. Penyusunan *Roadmap* RB tahun 2025 bersama Biro Hukum dan Organisasi dan monitoring *ex-ante*.
4. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan *Roadmap* RB tahun 2025
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPKP dan SPAK triwulan III s.d triwulan IV tahun 2025.
6. Evaluasi ZI menuju WBK secara mandiri
7. Pendampingan unit kerja yang dilakukan evaluasi menuju WBBM oleh Kementerian PANRB
8. Pendampingan evaluasi SPIPT oleh BPKP
9. Pemantauan *Area of Improvement* (AoI)
10. Pelatihan Auditor Internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan
11. Pengelolaan pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan
12. Melaksanakan sosialisasi kepada eksternal terkait kebijakan, regulasi, SOP, serta alur penanganan apabila terjadi penyimpangan integritas
13. Penyusunan Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan pedoman SAKIP; terbaru dan melakukan dokumentasi sesuai timeline
14. Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan SPI dan aplikasi sang integritas
15. *Workshop* penguatan anti korupsi
16. *Public Campaign* Anti Korupsi
17. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP dalam aplikasi SAPA APIP secara berkala
18. Melaksanakan sosialisasi pedoman manajemen risiko terbaru kepada seluruh unit kerja Badan POM
19. Pelaksanaan *desk* manajemen risiko kepada seluruh unit kerja Badan POM
20. Pelaksanaan kegiatan lokakarya Strategi Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam memperkuat akuntabilitas kinerja di BPOM
21. Pendampingan Pemeriksaan BPK atas Kinerja pada BPOM
22. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas BPOM Semester I TA 2024 dan Penyelesaian Kerugian Negara Semester I Tahun 2024
23. Reviu PIPK tahun 2025.

INSPEKTORAT UTAMA

24. Melakukan rekapitulasi hasil rencana aksi SPI BPOM tahun 2024 dan menyampaikan rencana aksi kepada KPK melalui aplikasi JAGA.
25. Melakukan koordinasi dengan PIC KPK dan unit terkait di BPOM untuk pengisian *milestone* Stranas PK B09/triwulan III tahun 2025.
26. Melaksanakan monitoring atas kelengkapan pengisian LHKPN periodik tahun 2024.
27. Melaksanakan monitoring pengisian LHKPN khusus awal menjabat (CPNS dan PPPK) tahun 2025 di lingkungan BPOM.
28. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan gratifikasi dan Benturan Kepentingan triwulan III.
29. Menyusun telaah awal pengaduan masyarakat dan WBS triwulan III.
30. Melaksanakan penginputan data implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) tahun 2025.
31. Monitoring responden terhadap pengisian SPI tahun 2025.
32. Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dan melaksanakan evaluasi SAKIP tahun 2025 kepada seluruh Satuan Kerja BPOM.
33. Revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko.

Sebagai informasi, pada rancangan Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 telah dilaksanakan pembahasan indikator dan target lebih mendalam. Hal ini dilakukan karena pada saat Perjanjian Kinerja ini disusun, terdapat realisasi indikator pendukung pada tingkat eselon II yang belum dapat diukur. Sehingga pembahasan lebih mendalam dilakukan terhadap indikator ini dengan mempertimbangkan realisasi kinerja di tahun 2024. Selain itu, pada penyesuaian ini juga sudah ditambahkan bobot pada indikator tingkat eselon II yaitu “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM”.

Pada indikator “Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama” dilakukan penyesuaian target sebagai berikut:

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 15 Matriks penyesuaian target indikator “Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama”

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	Target 2025	Indikator	Target 2025	
Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17,88	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18,37	Adanya penyesuaian target pada tahun 2025 karena adanya penyesuaian target pada Eselon II dengan mempertimbangkan baseline di 2024

Pada tingkat Eselon II, terdapat penyesuaian target 2025 pada indikator berikut:

Tabel 16 Matriks penyesuaian target 2025 indikator di Tingkat Eselon II Inspektorat I/Inspektorat II

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	Target 2025	Indikator	Target 2025	
Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas	73,7%	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	62,86%	Adanya penyesuaian DO. Perhitungan yang semula WBK dan WBBM, menjadi hanya menggunakan WBBM
Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,73	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,75	Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan adanya realisasi kinerja tahun 2024 yang baru diterima dari PAN RB
Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84,6	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84,48	Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kendali IKU yang rendah sehingga menggunakan gap terendah dari realisasi kinerja di periode 2021-2024

INSPEKTORAT UTAMA

IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai pembangunan zona integritas Inspektorat Utama merupakan hasil dari implementasi pelaksanaan zona integritas di lingkup Inspektorat Utama.

Terdapat perubahan nomenklatur dari Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama (Salah satu indikator Inspektorat Utama pada rencana strategis periode 2020-2024) menjadi Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama. Penyesuaian dilakukan karena Indeks RB di tingkat Eselon I sudah tidak relevan lagi dilakukan, melainkan yang dilakukan saat ini adalah penilaian pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja. Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama merupakan nilai rata-rata dari hasil penilaian pembangunan zona integritas pada Inspektorat I dan Inspektorat II.

Tabel 17 Capaian kinerja IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama TW II 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline TW I 2025	Triwulan II 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (6/9)	11
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-	87,6	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama triwulan II tahun 2025 belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dilakukan pada akhir triwulan

INSPEKTORAT UTAMA

IV 2025. Sehingga realisasi **belum dapat dibandingkan pada target triwulan II 2025 maupun target akhir tahun 2025**. Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, yang dilakukan penyesuaian nomenklatur (Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama). Sehingga pada triwulan II 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan pada triwulan II 2025** adalah sebagai berikut:

Menyusun rencana aksi hasil rekomendasi evaluasi zona integritas pada tahun 2024;

1. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas sebagaimana telah diprogramkan. Hal ini termasuk dalam hal implementasi kegiatan *Agent of Change* di Inspektorat I, Inspektorat II, dan Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama. Cakupan lainnya adalah ketaatan pelaporan LHKPN yang berpengaruh langsung pada komponen Reform untuk area Penguatan Pengawasan serta implementasi manajemen risiko yang menjadi bagian komponen Pengungkit elemen yang sama.
2. Melakukan penilaian mandiri pembangunan ZI melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan pemenuhan data dukung.
3. Mengikuti kegiatan *desk* penilaian pembangunan Zona Integritas TA 2025 sesuai dengan jadwal serta melengkapi data dukung sebagaimana diamanatkan oleh evaluator.

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi Sakti Bulan Juni 2025 adalah sebesar Rp76.383.321 atau 57,20% dari pagu sebesar Rp133.528.000. Selanjutnya, dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja dengan menggunakan realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD)** yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 18 Efisiensi Capaian kinerja IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama TW II 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	73.111	76.383	104,48%	-	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien

INSPEKTORAT UTAMA

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **tidak efisien**. Hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran karena **realisasi kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025**.

Realisasi anggaran **mendukung pada terlaksananya kegiatan** evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendukung pembangunan zona integritas di lingkup Inspektorat Utama untuk menuju Inspektorat Utama yang lebih baik. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Inspektorat I dan Inspektorat II dalam membangun zona integritas di lingkup Inspektorat Utama.

Rencana tindak lanjut Inspektorat Utama pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun adalah:

1. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas sebagaimana telah diprogramkan di masing-masing Inspektorat.
2. Mengukur dan senantiasa memantau pelaksanaan program dan melaporkannya secara berkala kepada pimpinan.

IKSP.3 Nilai AKIP Inspektorat Utama

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah dan unit kerja wajib menerapkan manajemen kinerja yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Implementasi dan evaluasi implementasi SAKIP di Lingkungan Badan POM tahun 2024 juga berpedoman pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.

Evaluasi implementasi SAKIP meliputi: (1) Perencanaan kinerja (bobot 24); (2) Pengukuran kinerja (bobot 24); (3) Pelaporan kinerja (bobot 12); (4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 20); dan (5) Capaian Kinerja (bobot 20). Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP di Inspektorat Utama oleh Tim Evaluator SAKIP BPOM.

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 19 Capaian kinerja IKSP.3 Nilai AKIP Inspektorat Utama TW II 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline TW I	Triwulan II 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai AKIP Inspektorat Utama	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-	82,58	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama triwulan II tahun 2025 belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dilakukan pada akhir triwulan IV 2025. Sehingga realisasi **belum dapat dibandingkan pada target triwulan II 2025 maupun target akhir tahun 2025.**

Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, Nilai AKIP Inspektorat Utama tidak mencapai target dengan nilai 81,58. Sehingga pada triwulan II 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan pada triwulan II 2025** adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP Inspektorat Utama tahun 2024 sebagai berikut:

INSPEKTORAT UTAMA

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi TW II 2025
A. Perencanaan Kinerja				
1	Mempublikasikan dokumen perencanaan SAKIP pada subsite Satuan Kerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat.	Melakukan publikasi dokumen evaluasi paruh waktu Renstra Inspektorat Utama pada subsite Inspektorat Utama.	Triwulan I 2025	Melakukan publikasi dokumen evaluasi paruh waktu Renstra Inspektorat Utama pada subsite Inspektorat Utama (Ittama.pom.go.id)
		Melakukan publikasi dokumen perencanaan Inspektorat Utama tahun 2025 pada subsite Inspektorat Utama. (PK, RAPK, RKT, Rencana Strategis, SK Manual IKU)	Triwulan I 2025	Melakukan publikasi dokumen perencanaan Inspektorat Utama tahun 2025 pada subsite Inspektorat Utama (Ittama.pom.go.id (PK, RAPK, RKT, Rencana Strategis, SK Manual IKU)
2	Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	Mengoptimalkan tim monev pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Utama, Inspektorat I dan Inspektorat II untuk melaksanakan tugas sesuai Kepka BPOM No 111 Tahun 2024 tentang Tim monev pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2024	Triwulan I 2025	Mengoptimalkan tim monev pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Utama, Inspektorat I dan Inspektorat II untuk melaksanakan tugas sesuai Kepka BPOM No 111 Tahun 2024 tentang Tim monev pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2024
		Menyusun matriks identifikasi penyebab perbedaan penyajian target dan langkah mitigasi		Menyusun matriks identifikasi penyebab perbedaan penyajian target dan langkah mitigasi
B. Pengukuran Kinerja				
1	Menyusun notulen rapat evaluasi internal dilengkapi dengan lampiran daftar hadir rapat	Menyusun notulen rapat evaluasi internal TW I sd IV 2025 dilengkapi dengan lampiran daftar hadir rapat	Triwulan I - 4 2025	Menyusun laporan evaluasi dengan notulen rapat dan dilengkapi dengan lampiran daftar hadir rapat
2	Memastikan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja dapat ditelusur/sesuai dengan dokumen monev (sumber data);	Mencantumkan dan melampirkan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada RHPK/kertas kerja laporan kinerja dan laporan evaluasi internal	Triwulan I - 4 2025	Mencantumkan dan melampirkan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada RHPK/kertas kerja laporan kinerja 2024 dan laporan evaluasi internal TW IV 2024

INSPEKTORAT UTAMA

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi TW II 2025
		Memastikan data capaian kinerja dapat ditelusuri dan sesuai dengan dokumen monev (sumber data) pada RHPK		Memastikan data capaian kinerja dapat ditelusuri dan sesuai dengan dokumen monev (sumber data) pada RHPK
3	Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	Triwulan I - 4 2025	Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib
4	Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja;	Melakukan verifikasi/review berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja per triwulan oleh tim Monev Inspektorat Utama yang dituangkan dalam kertas kerja	Triwulan I - 4 2025	Melakukan verifikasi/review berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja oleh tim Monev Inspektorat Utama yang dituangkan dalam kertas kerja
C. Pelaporan Kinerja				
1	Menyusun laporan kinerja interim dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan;	Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan;	Triwulan I - 4 2025	Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan;
2	Memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja pada SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja berdasarkan data sumber yang valid	Melakukan verifikasi/review berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap realisasi kinerja pada data sumber, laporan evaluasi internal, dan laporan kinerja	Triwulan I - 4 2025	Melakukan verifikasi/review berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap realisasi kinerja pada data sumber, laporan evaluasi internal, dan laporan kinerja
		Melakukan verifikasi/review berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap Sasaran Kinerja Pegawai Inspektur I dan Inspektur II, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja interim		Melakukan verifikasi/review berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap Sasaran Kinerja Pegawai Inspektur I dan Inspektur II, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja

INSPEKTORAT UTAMA

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi TW II 2025
3	Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya	Menyusun Laporan Kinerja Interim Tahun 2025 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya	Triwulan I - 4 2025	Menyusun Laporan Kinerja Interim Tahun 2025 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
1	Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Penyusun Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja terkait implementasi SAKIP	Menjadwalkan pengembangan kompetensi SAKIP pada tim penyusun Laporan Kinerja di IDEAS	Triwulan I 2025	Menjadwalkan pengembangan kompetensi SAKIP pada tim penyusun Laporan Kinerja di IDEAS
2	Memastikan keselarasan penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim;	Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim	Triwulan I - 4 2025	Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim
3	Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan:	Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan analisis capaian target output beserta kendala dan rencana tindak lanjutnya	Triwulan I - 4 2025	Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan analisis capaian target output beserta kendala dan rencana tindak lanjutnya
	1) Analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya	Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya		Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya
	2) Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya			

1. Menyusun matriks identifikasi penyebab perbedaan penyajian target dan langkah mitigasi
2. Menyusun laporan kinerja interim TW I 2025 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya
3. Menyusun laporan evaluasi internal TW I 2025
4. Menyelaraskan penyajian data pada laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim TW I
5. Melaksanakan identifikasi kendala/hambatan serta menyajikan rencana tindak lanjut IKU yang belum memenuhi target kinerja dan menyajikan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU yang realisasinya diukur periode pelaporan TA 2025
6. Melakukan penginputan data kinerja, hambatan/kendala, serta rencana tindak lanjut bulanan (pada indikator yang memiliki target bulanan) pada aplikasi e-performance dengan tepat waktu
7. Meningkatkan kompetensi tim penyusun laporan kinerja dengan mengikuti bimtek SAKIP secara mandiri melalui IDEAS
8. Membentuk *sites* SAKIP pada [Https://bit.ly/sakipcorner](https://bit.ly/sakipcorner) dalam rangka pengumpulan dan pengukuran data kinerja
9. Menyusun manual indikator kinerja sebagai dasar dalam perhitungan capaian target kinerja

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp216.000 atau 100% dari pagu sebesar Rp216.000. Selanjutnya, dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja menggunakan pagu dan realisasi anggaran berdasarkan rencana penarikan dana (RPD)**, dapat dilihat sebagai berikut:

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 20 Efisiensi Capaian kinerja IKSP.3 Nilai AKIP Inspektorat Utama TW II 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Nilai AKIP Inspektorat Utama	216	216	100,00%	-	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **tidak efisien**. Hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran karena **realisasi kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025**.

Anggaran yang telah terealisasi tersebut digunakan untuk mendukung terlaksanakannya kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya yang diharapkan dapat berdampak positif pada pencapaian target kinerja di akhir periode TA 2025.

Pada indikator ini, ditemukan kendala yang belum tergambar pada laporan evaluasi internal adalah penulisan matriks tindak lanjut yang belum selaras antara laporan evaluasi dan laporan kinerja.

Rencana tindak lanjut Inspektorat Utama pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun adalah:

1. Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan
2. Menyusun penyesuaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA 2025
3. Memastikan pengukuran dan pelaporan data kinerja telah handal dan tepat waktu setiap bulan dan triwulan
4. Memastikan keselarasan data kinerja yang dilaporkan dalam SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim setiap bulan dan triwulan
5. Meningkatkan kompetensi pegawai Inspektorat Utama dengan mengikuti bimtek SAKIP secara mandiri melalui IDEA

IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama

Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Inspektorat Utama yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai

INSPEKTORAT UTAMA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran (NKA)} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

Inspektorat Utama

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran:

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 21 Capaian kinerja IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama TW II 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline TW I 2025	Triwulan II 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	*Diukur pada akhir TW IV 2025	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-	5	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama triwulan II tahun 2025 belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dilakukan pada akhir triwulan IV 2025. Sehingga realisasi **belum dapat dibandingkan pada target triwulan II 2025 maupun target akhir tahun 2025.**

Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama **mencapai target** dengan nilai 98,75. Pada triwulan II 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan pada triwulan II 2025** adalah sebagai berikut:

1. Mengisi capaian output secara berkala;
2. Monitoring realisasi anggaran, progres capaian output, dan penyelesaian tagihan;
3. Monitoring atas komponen perhitungan IKPA dan EKA pada SMART DJA;
4. Revisi halaman III DIPA sesuai batas waktu yang ditentukan;
5. Reviu berjenjang atas proses administrasi penyelesaian tagihan;
6. Monitoring realisasi anggaran dan *progress* pencapaian Rincian Output;
7. Menjaga ketercapaian volume dan indikator kinerja output; dan
8. Menyusun penyesuaian kegiatan anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran.

Pada indikator ini, **realisasi anggaran berdasarkan Aplikasi SAKTI** bulan Juni 2025 adalah sebesar Rp 4.707.930.536 atau 60,01% dari pagu sebesar Rp 7.845.497.000. **Selanjutnya, dilakukan analisis efisiensi** terhadap capaian kinerja menggunakan realisasi dan pagu anggaran **berdasarkan rencana penarikan dana (RPD)**, dapat dilihat sebagai berikut:

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 22 Efisiensi Capaian kinerja IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama TW II 2025

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	4.145.570.000	4.707.930.536	113,57%	-	-	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **tidak efisien**. Hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran karena **realisasi kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025**.

Realisasi anggaran **mendukung pada terlaksananya kegiatan** penatrusahaan barang milik negara inspektorat utama, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, administrasi kegiatan, administrasi keuangan, pembayarn gaji dan tunjangan, dan Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendukung Nilai AKIP Inspektorat Utama untuk peningkatan Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama.

Rencana tindak lanjut Inspektorat Utama pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun adalah:

1. Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output;
2. Monitoring realisasi anggaran, progres capaian output, dan penyelesaian tagihan;
3. Monitoring realisasi anggaran dan progress pencapaian Rincian Output;
4. Menjaga ketercapaian volume dan indikator kinerja output;
5. Revisi halaman III DIPA sesuai batas waktu yang ditentukan;
6. Reviu berjenjang atas proses adiminstrasi penyelesaian tagihan;

IKSP.5 Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi

INSPEKTORAT UTAMA

penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 23 Capaian kinerja IKSP.5 Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama TW II 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Triwulan I 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	Indikator baru	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-	3,4	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama triwulan II tahun 2025 belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dilakukan pada akhir triwulan IV 2025. Sehingga realisasi **belum dapat dibandingkan pada target triwulan II 2025 maupun target akhir tahun 2025.**

Indikator ini merupakan indikator baru pada rencana strategis Inspektorat Utama periode 2025-2029. Pada triwulan II 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan pada triwulan II 2025** adalah melakukan penerapan manajemen risiko di lingkup Inspektorat Utama dan melaksanakan rencana aksi yang telah disusun terhadap hasil evaluasi manajemen risiko tahun 2024. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu secara lebih spesifik terhadap daftar risiko Inspektorat Utama Semester I 2025
2. Melakukan reviu terhadap atribut pengendalian dengan tujuan selaras dengan aktivitas pengendalian pada daftar risiko Inspektorat Utama Semester I 2025
3. Melakukan reviu tindakan mitigasi dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada daftar risiko Inspektorat Utama Semester I 2025
4. Melakukan reviu terhadap penilaian risiko dengan memastikan kesesuaian antara kesimpulan efektivitas pengendalian dengan penurunan level risiko pada daftar risiko Inspektorat Utama Semester I 2025
5. Mengidentifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal dan isu eksternal pada daftar risiko Inspektorat Utama Semester I 2025
6. Melaksanakan pengujian aktivitas pengendalian untuk risiko dengan level risiko inheren tinggi dan sangat tinggi pada daftar risiko Inspektorat Utama Semester I 2025

INSPEKTORAT UTAMA

7. Melakukan reviu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) secara berkala minimal dua kali dalam satu tahun pada daftar risiko Inspektorat Utama Semester I 2025
8. Menyusun dan menetapkan uraian tugas terkait tanggung jawab untuk penentuan, penilaian, dan pengelolaan manajemen risiko pada SKP seluruh pegawai yang terlibat dalam tim penyelenggara/pengelola manajemen risiko sesuai Surat Keputusan Sestama tentang Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern BPOM.

Pada indikator ini, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran maka indikator ini dilakukan tanpa adanya anggaran. Sehingga pada indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama tidak dapat dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja**.

Rencana tindak lanjut Inspektorat Utama pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun adalah:

1. Melakukan penerapan manajemen risiko di lingkup Inspektorat Utama
2. Melaksanakan rencana aksi pada rencana tindak lanjut yang telah disusun:
 - a. Melakukan reviu terhadap daftar risiko yang telah disusun sehingga uraian risk event lebih spesifik dan bukan negasi (kebalikan) dari tujuan, serta penyebab dan akibat yang relevan
 - b. Melakukan reviu terhadap atribut pengendalian dengan tujuan selaras dengan aktivitas pengendalian;
 - c. Melakukan reviu tindakan mitigasi dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
 - d. Melakukan reviu terhadap penilaian risiko dengan memastikan kesesuaian antara kesimpulan efektivitas pengendalian dengan penurunan level risiko;
 - e. Mengidentifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal dan isu eksternal;
 - f. Melaksanakan pengujian aktivitas pengendalian untuk risiko dengan level risiko inheren tinggi dan sangat tinggi;
 - g. Melakukan reviu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) secara berkala minimal dua kali dalam satu tahun;
 - h. Menyusun dan menetapkan uraian tugas terkait tanggung jawab untuk penentuan, penilaian, dan pengelolaan manajemen risiko pada SKP seluruh pegawai yang terlibat dalam tim penyelenggara/pengelola

INSPEKTORAT UTAMA

manajemen risiko sesuai Surat Keputusan Sestama tentang Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern BPOM.

3. Melaporkan daftar risiko semester II tahun 2025 pada SAPA APIP.

Sebagai informasi, pada rancangan Renstra Inspektorat Utama tahun 2025-2029, telah dilakukan penyesuaian target pada indikator “Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama”. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan lingkungan dan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi manajemen risiko (seperti perubahan regulasi, ancaman baru, atau faktor eksternal lainnya) bisa mempengaruhi kebutuhan untuk perubahan. Dengan peningkatan yang stabil dan terukur 0,05 poin per tahun, organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi tanpa harus merombak seluruh sistem secara drastis.

Tabel 24 Matriks penyesuaian target 2025 indikator “Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama”

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	Target 2025	Indikator	Target 2025	
Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,4	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,39	Adanya penyesuaian target pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan lingkungan dan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi manajemen risiko (seperti perubahan regulasi, ancaman baru, atau faktor eksternal lainnya) bisa mempengaruhi kebutuhan untuk perubahan. Dengan peningkatan yang stabil dan terukur 0,05 poin per tahun, organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi tanpa harus merombak seluruh sistem secara drastis.

Penyesuaian ini juga berlaku terhadap indikator indeks manajemen risiko tingkat Eselon II di Lingkup Inspektorat Utama. Penyesuaian target dapat dilihat sebagai berikut:

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 25 Matriks Penyesuaian Target 2025 Indeks Manajemen Risiko pada Tingkat Eselon II lingkup Inspektorat Utama

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	Target 2025	Indikator	Target 2025	
Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3,6	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3,64	Adanya penyesuaian target pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan lingkungan dan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi manajemen risiko (seperti perubahan regulasi, ancaman baru, atau faktor eksternal lainnya) bisa mempengaruhi kebutuhan untuk perubahan. Dengan peningkatan yang stabil dan terukur 0,05 poin per tahun, organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi tanpa harus merombak seluruh sistem secara drastis.
Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3,2	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3,24	

INSPEKTORAT UTAMA

3.1.2 Capaian Sasaran Program 2 – Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien” diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu; (2) Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti; (3) Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu; dan (4) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 26 Capaian Sasaran Program 2 Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline TW I 2025	Triwulan II 2025			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase layanan jasa <i>assurance</i> pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100,00	Baik 
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	91,73%	91%	95,99%	105,48	Sangat Baik 
		Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	96%	100%	104,17	Sangat Baik 
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	50%	65%	63,63%	97,89	Baik 

IKSP.6 Persentase Laporan layanan jasa *assurance* pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu

Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik). Pelaksanaan pengawasan intern jasa *assurance* yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) reviu; (3) evaluasi; dan (4) pemantauan diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai. Standar mutu yaitu sesuai dengan standar operasional yang berlaku dan tepat waktu;

Tabel 27 Capaian kinerja IKSP.6 Persentase Laporan layanan jasa *assurance* pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu TW II 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline TW I 2025	Triwulan II 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase Laporan layanan jasa <i>assurance</i> pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100,00	Baik 	100%	100,00	Tercapai 

Indikator “Persentase layanan jasa *assurance* pada mitra kerja Inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu” digunakan untuk mengukur pelaksanaan *core business* Inspektorat Utama seperti yang telah disebutkan di atas. Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, Persentase layanan jasa *assurance* pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu mencapai target dengan nilai 100% (nomenklatur indikator sebelumnya adalah Persentase laporan pengawasan intern

INSPEKTORAT UTAMA

pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu). **Pada triwulan II 2025 realisasi indikator ini sebesar 100%, mencapai target** yang telah ditetapkan baik pada triwulan II 2025 maupun **akhir tahun 2025 yaitu 100%**. Sehingga nilai pencapaian indikatornya adalah 100%, dengan kategori pencapaian “Baik”. Realisasi sebesar 100% tersebut berasal dari 26 (dua puluh enam) laporan yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I sejumlah 10 (sepuluh) laporan dan Inspektorat II sejumlah 16 (enam belas) laporan. **Jika dibandingkan dengan Triwulan I 2025**, realisasi di triwulan II tahun 2025 berhasil mempertahankan capaian yaitu sebesar 100%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Inspektorat Utama yaitu 100% Persentase layanan jasa assurance pada mitra kerja Inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu maka realisasi pada triwulan II tahun 2025 telah mencapai target pada akhir tahun dengan kategori “Tercapai”. Di triwulan II tahun 2025 Inspektorat Utama sudah sangat adaptif dengan perubahan metode audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan melalui media *video conference* serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan, serta koordinasi intensif hingga level Eselon I sehingga penyediaan data audit, reviu, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, serta data dan informasi pengawasan intern lainnya yang diperlukan, dapat dilaksanakan dengan baik.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp447.254.040 atau 39,62%% dari pagu sebesar Rp1.128.729.000. Selanjutnya, dilakukan **analisis efisiensi** terhadap capaian kinerja menggunakan pagu anggaran berdasarkan **Rencana Penarikan Dana (RPD)** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 28 Capaian Efisiensi IKSP.6 Persentase laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja Inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu TW II 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Persentase Laporan layanan jasa <i>assurance</i> pada mitra kerja Inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	623.253	447.254	71,76%	100,00%	1,39	1	0,39	Efisien

INSPEKTORAT UTAMA

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **efisien**, dikarenakan capaian kinerja masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Efisiennya indikator ini adalah karena terdapatnya alokasi anggaran yang mampu mencapai target kinerja triwulan II di tahun 2025. Realisasi anggaran yang mendukung tercapainya indikator ini adalah terlaksananya kegiatan Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK, Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern, Audit kinerja, Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM, Penyusunan laporan keuangan. **Upaya yang dilakukan dalam efisiensi anggaran** adalah pelaksanaan beberapa kegiatan pengawasan intern di satu kegiatan, pemanfaatan teknologi terhadap pelaksanaan kegiatan audit mulai dari koordinasi *entry meeting*, *exit meeting* hingga *expose audit*, pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara *hybrid* sehingga menjangkau ke satuan/unit kerja dan seluruh unit pelaksana teknis.

Upaya yang mendukung keberhasilan sasaran ini pada triwulan II antara lain:

1. Menerapkan standar audit intern di lingkungan BPOM.
2. Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Pengawasan Internal Berbasis Risiko.
3. Melaksanakan peningkatan/pengembangan kompetensi pegawai.
4. Melakukan Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik
5. Reviu LK
6. Penyusunan Laporan Pengawasan intern triwulan I
7. Pelaksanaan audit berbasis risiko
8. Pengawasan program strategis
9. Pelaksanaan Reviu Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025
10. Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus
11. Pendampingan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2024 pada BPOM

Meskipun tercapai, **ditemukan kendala pada triwulan I 2025** yaitu dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pusat, sehingga banyak kegiatan pengawasan yang harus dilakukan penyesuaian sesuai anggaran yang tersedia.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mempertahankan/mencapai target akhir tahun, antara lain:

INSPEKTORAT UTAMA

1. Menerapkan standar audit intern di lingkungan BPOM.
2. Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Pengawasan Internal Berbasis Risiko.
3. Melaksanakan peningkatan/pengembangan kompetensi pegawai.
4. Melakukan Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik
5. Pelaksanaan Reviu RKA K/L TA 2026
6. Pendampingan Pemeriksaan BPK atas Kinerja pada BPOM

Sebagai informasi, pada rancangan Renstra Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 telah dilakukan penyesuaian pada indikator “Persentase Laporan layanan jasa *assurance* pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu”. Penyesuaian ini dilakukan dengan dilakukan perubahan menjadi indikator yang semula berada di Sasaran program 3 yaitu “Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama”. Penyesuaian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 29 Matriks Penyesuaian Target 2025 indikator “Persentase Laporan layanan jasa *assurance* pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu”

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	Target 2025	Indikator	Target 2025	
Persentase Laporan layanan jasa <i>assurance</i> pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,28	Indikator sebelumnya, lebih bersifat output, dan kurang menggambarkan dukungan pada sasaran program. Penyesuaian indikator menjadi yang sifatnya lebih <i>outcome</i> .

Penyesuaian juga dilakukan pada indikator tingkat Eselon II pada lingkup Inspektorat Utama. Penyesuaian dapat dilihat sebagai berikut:

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 30 Matriks Penyesuaian Target 2025 indikator “Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja Inspektorat I/Inspektorat II yang dilaksanakan sesuai standar mutu”

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	Target 2025	Indikator	Target 2025	
Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat I yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	88,48	Penyesuaian indikator dilakukan sebagai cascade <i>log frame</i> dari indikator Eselon I
Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat II yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	88,33	

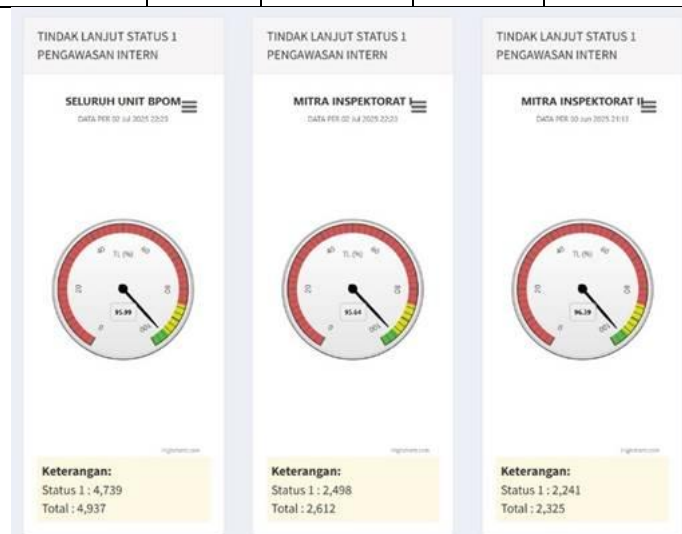
IKSP.7 Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 31 Capaian Kinerja IKSP.7 Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti TW II 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline TW I 2025	Triwulan II 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	91,73%	91%	95,99%	105,48	Sangat Baik 	92,69%	103,56	Melampaui 



Gambar 7 Digitalisasi rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SAPA APIP

Pada tabel dan gambar di atas realisasi persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti pada triwulan I 2025 yaitu sebesar 95,99% telah mencapai target triwulan II 2025 dan masuk dalam Kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan triwulan I, realisasi kinerja di triwulan II tahun 2025 meningkat sebesar 4,26 poin. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Inspektorat Utama maka realisasi masuk pada kategori “Melampaui”. Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti tidak mencapai target dengan nilai 90,75%. Pada triwulan II 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada triwulan II 2025 dan akhir tahun

2025. **Upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan mencapai target pada triwulan II 2025** adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
2. Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, revidi, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;
3. Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi SAPA APIP sehingga mempermudah bagi *auditee* untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun;
4. Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;
5. Mengirimkan surat kepada unit kerja yang belum menindaklanjuti hasil audit, dilengkapi dengan matriks data dukung yang diperlukan serta informasi akses aplikasi ;
6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web “Sapa APIP”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan;
7. Menyusun revisi pedoman pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan APIP secara berkala setiap bulan.
9. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil audit;
10. Melakukan *plotting* penjadwalan kegiatan pengawasan intern melalui audit dengan menghindari penjadwalan yang mendekati akhir tahun anggaran, sehingga tindak lanjut atas pengawasan masih dapat dilakukan dalam tahun anggaran yang sama;
11. Meningkatkan *awareness* kepada unit kerja.

INSPEKTORAT UTAMA

Pada indikator ini, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran maka indikator ini dilakukan tanpa adanya anggaran. Sehingga pada indikator persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti tidak dapat dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja**.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Utama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja untuk mencapai target di triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
2. Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reviu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;
3. Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi SAPA APIP sehingga mempermudah bagi *auditee* untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.
4. Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web “Sapa APIP”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.

IKSP.8 Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP dituntut menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen

INSPEKTORAT UTAMA

pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Pengawasan intern telah mengalami perubahan paradigma. Konsep *watchdog* yang semata-mata fokus pada upaya mencari kesalahan yang terjadi pada proses yang telah berjalan menjadi tidak relevan dalam memberikan dukungan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sebagai salah satu upaya transformasi APIP untuk menjadi *Trusted Advisor*, pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, telah dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SOLUSI (Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi), sebagai saluran komunikasi yang kredibel, komprehensif, aman, *up to date* dan informatif yang mudah diakses oleh seluruh ASN Badan POM. Aplikasi SOLUSI dapat diakses oleh seluruh ASN BPOM pada laman <https://solusi.pom.go.id>.

Tabel 32 Capaian Kinerja IKSP.8 Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu TW II 2025

Sasaran Program	Indikator	TW I 2025	Triwulan II 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Kualitas layanan layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	96%	100%	104,17	Sangat Baik 	100%	100%	Melampaui 

Dari tabel di atas, pada triwulan II tahun 2025 realisasi Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu yaitu sebesar 100,00%, dimana sudah mencapai target yang dijanjikan pada triwulan II tahun 2025 yaitu sebesar 96%, dengan nilai pencapaian indikator 104,17% dan termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. **Jika dibandingkan dengan Triwulan I**, realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 memiliki realisasi kinerja yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa proses penelaahan atas pertanyaan pada SOLUSI sudah efektif. **Selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2025**,

INSPEKTORAT UTAMA

realisasi kinerja sudah mampu mencapai target sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori **“Tercapai”**.

Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, Indikator Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu **mencapai target** dengan nilai 100%. Pada triwulan II 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada triwulan II 2025 dan akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan mencapai target pada triwulan II 2025** adalah pembagian tim kerja untuk menjawab SOLUSI yang di dalamnya memuat mekanisme pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK.

Hal ini didukung oleh komitmen APIP dalam menjawab pertanyaan konsultasi yang masuk dengan tepat waktu. Proses menjawab pertanyaan melalui aplikasi SOLUSI dilakukan dengan review berjenjang yang melibatkan anggota, ketua tim, sampai dengan pengendali teknis. Dengan demikian, diharapkan setiap jawaban yang diberikan diharap sudah mampu memberikan kepuasan bagi mitra pengawasan yang mengajukan pertanyaan.

Pada indikator ini, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran maka indikator ini dilakukan tanpa adanya anggaran. Sehingga pada indikator Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu tidak dapat dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja**.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan pada indikator Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK, serta memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah.

IKSP.9 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM, pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Pengaduan terdiri atas:

INSPEKTORAT UTAMA

- Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon/Negara; dan
- Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Pengaduan disampaikan kepada Kepala Badan POM melalui Inspektorat Utama, dan pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Inspektorat Utama atau kepada organisasi penyelenggara pelayanan, berupa dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan. Cara perhitungan capaian indikator adalah Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu dibagi jumlah total pengaduan dikali 100%.

Tabel 33 Capaian Kinerja IKSP.9 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu TW II 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Triwulan I 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	50%	65%	63,63%	97,89	Baik 	100%	63,63%	Perlu Upaya Keras 

Pada triwulan II tahun 2025, realisasi kinerja indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu adalah 63,63% dengan capaian 97,89% dan termasuk dalam kategori **“Baik”**. Realisasi ini dicapai dengan jumlah 7 (tujuh) pengaduan dan wbs sudah ditindaklanjuti dari total 11 (sebelas) pengaduan dan wbs. **Jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2025**, realisasi kinerja di triwulan II tahun 2025 menunjukkan realisasi kinerja yang meningkat sebesar 13,63 poin. Selanjutnya **Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2025**, realisasi kinerja **perlu upaya keras** untuk mencapai target sampai akhir tahun 2025.

INSPEKTORAT UTAMA

Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, Indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu **belum mencapai target** dengan nilai 97,89%. Pada triwulan II 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada triwulan II 2025 dan akhir tahun 2025. **Hal ini disebabkan** karena kurang lengkapnya informasi dan substansi pengaduan yang diberikan oleh Pelapor, sehingga menyulitkan Inspektorat Utama untuk melakukan konfirmasi dan pendalaman informasi. Meskipun belum tercapai, Inspektorat Utama melakukan **upaya yang dilakukan dalam mencapai target pada triwulan II 2025 adalah:**

1. Melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap pengaduan yang masuk melalui seluruh saluran pengaduan yang dimiliki;
2. Menindaklanjuti pengaduan yang diterima melalui telaah awal dan audit tujuan tertentu.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp0 atau 0% dari pagu sebesar Rp83.245.000. Selanjutnya, dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja menggunakan pagu anggaran berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD)** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 34 Capaian Efisiensi IKSP.9 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu TW II 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	83.245	-	0,00%	100,00 %	-	1	-	Tidak dapat disimpulkan

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **tidak dapat disimpulkan**, dikarenakan belum adanya realisasi anggaran. **Upaya yang dilakukan dalam efisiensi anggaran** adalah dengan pemanfaatan teknologi dalam menindaklanjuti pengaduan, APIP mengoptimalkan sumber daya yaitu dengan konfirmasi online, lalu dilakukan telaah lebih lanjut melalui daring, baru melakukan luring terhadap hal yang penting dan perlu konfirmasi fisik, sehingga lebih efisien secara waktu dan anggaran.

INSPEKTORAT UTAMA

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu, antara lain:

1. Melakukan telaah awal dan audit tujuan tertentu terhadap pengaduan yang belum selesai ditindaklanjuti;
2. Mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara *online* kepada pihak terkait;
3. Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang integritas kepada unit kerja di BPOM; dan
4. Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan whistleblowing system pada media sosial.

3.1.3 Capaian Sasaran Program 3 – Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional

Pencapaian sasaran program “Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional” diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP; dan (2) Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 35 Capaian Kinerja SP.3 Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional Triwulan II 2025

Sasaran Program	Indikator	TW I 2025	Triwulan II 2025			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	*Diukur pada akhir TW IV 2025	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-
	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	*Diukur pada akhir TW IV 2025	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-

IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. Kapabilitas APIP menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam Internal Audit Capability Model (IA-CM), APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Indeks mengacu pada 6 elemen Kapabilitas APIP:

1. Peran dan layanan;
2. Pengelolaan SDM;
3. Praktik professional;
4. Akuntabilitas dan manajemen kinerja;
5. Budaya dan hubungan organisasi; dan
6. Struktur tata kelola

Tabel 36 Capaian Kinerja IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP TW II 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline TW I 2025	Triwulan II 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	*Diukur pada akhir TW IV 2025	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-	3,9	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP pada triwulan II tahun 2025 belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dilakukan pada akhir triwulan IV 2025. Sehingga realisasi **belum dapat dibandingkan pada target triwulan II 2025 maupun target akhir tahun 2025.**

Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis

INSPEKTORAT UTAMA

Inspektorat Utama 2020-2024, Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP **mencapai target** dengan nilai 3,77.

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan Aplikasi SAKTI bulan Juni 2025 adalah sebesar Rp45.864.000 atau 27,38% dari pagu sebesar Rp167.483.000. Selanjutnya, dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** menggunakan anggaran Rencana Penarikan Dana (RPD) pada TW II dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 37 Capaian Efisiensi IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP TW II 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	96.668	45.863	47,44%	-	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **tidak efisien**, dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan capaian realisasi anggaran. Hal ini karena capaian kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025. Realisasi anggaran **mendukung pada terlaksananya kegiatan** Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat, Pengelolaan Jabatan Fungsional, Rapat Kerja Rencana Pengawasan Internal Inspektorat Utama TA 2025, Penyusunan Analisis pengawasan intern / Tren Analisis Pemeriksaan, Rapat Evaluasi Tingkat Ittama.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama pada triwulan selanjutnya sampai pada akhir tahun adalah:

1. Melakukan *self assessment* penilaian kapabilitas APIP
2. Rapat koordinasi penilaian kapabilitas APIP
3. Menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun pada hasil rekomendasi evaluasi kapabilitas APIP tahun 2024
4. Pengisian kertas kerja dan penyiapan data dukung kapabilitas APIP

Sebagai informasi, pada rancangan Renstra Inspektorat Utama tahun 2025-2029 telah dilakukan penyesuaian nomenklatur dan target indikator tingkat Eselon II yang mendukung pada indikator “Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP”. Penyesuaian ini dilakukan karena pada renstra Inspektorat Utama tahun 2025-2029 menggunakan

INSPEKTORAT UTAMA

logical frame work, sehingga indikator di Tingkat Eselon II, tidak boleh sama persis dengan indikator di Tingkat Eselon I. Penyesuaian dilakukan sebagai berikut:

Tabel 38 Matriks Penyesuaian Target dan Nomenklatur Indikator Tingkat Eselon II yang mendukung pada Indikator “Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP”

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	Target 2025	Indikator	Target 2025	
Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,9	Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I/Inspektorat II yang sesuai standar	100%	Adanya penyesuaian target pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan adanya perubahan dari <i>balance score card</i> ke <i>logical frame work</i> . Sehingga indikator harus mencakup ruang lingkup yang lebih sempit dari indikator di tingkat Eselon I.

IKSP.11 Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality* (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability*, *Assurance*, *Tangible*, *Empathy*, dan *Responsiveness* (RATER) sebagai berikut:

1. **Keandalan (*Reliability*)**; Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.
2. **Jaminan (*Assurance*)**; Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.

INSPEKTORAT UTAMA

3. **Wujud Fisik (*Tangible*)**; Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.
4. **Empati (*Empathy*)**; Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.
5. **Kesigapan (*Responsiveness*)**; Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu

Tabel 39 Capaian Kinerja IKSP.11 Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama TW II 2025

Sasaran Program	Indikator	TW I 2025	Triwulan II 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-	88,28	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama triwulan II tahun 2025 belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dilakukan pada akhir triwulan IV 2025. Sehingga realisasi **belum dapat dibandingkan pada target triwulan II 2025 maupun target akhir tahun 2025**. Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024.

Pada triwulan II 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. **Upaya yang telah dilakukan pada triwulan II 2025** adalah Meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan terhadap mitra pengawasan dengan menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun.

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan Aplikasi SAKTI bulan Juni 2025 adalah sebesar Rp18.400.000 atau 68,91% dari pagu sebesar Rp26.700.000. Selanjutnya, dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja**

INSPEKTORAT UTAMA

menggunakan pagu anggaran berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD) dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 40 Capaian Efisiensi IKSP.11 Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama TW II 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	25.800	10.300	39,92%	-	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **tidak efisien**, dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan capaian realisasi anggaran. Hal ini karena capaian kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025. Realisasi anggaran **mendukung pada terlaksananya kegiatan** Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama pada triwulan selanjutnya sampai pada akhir tahun adalah meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan terhadap mitra pengawasan dengan menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun.

Sebagai informasi, pada rancangan Renstra Inspektorat Utama tahun 2025-2029 dilakukan penyesuaian pada indikator “Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama”. Penyesuaian ini dilakukan dengan penggantian indikator yang lebih mencerminkan atau menggambarkan pada sasaran program 3 Inspektorat Utama. Penyesuaian ini dapat dilihat sebagai berikut:

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 41 Matriks penyesuaian indikator “Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama”

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	Target 2025	Indikator	Target 2025	
Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,28	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	82,8	usulan baru lebih menggambarkan dalam mewujudkan organisasi itama yang profesional. usulan target dilakukan berdasarkan nilai TSE pada tahun 2020 dan 2024

Penyesuaian ini juga dilakukan pada indikator Tingkat Eselon II, penyesuaian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 42 Matriks Penyesuaian indikator “Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I / Inspektorat II”

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	Target 2025	Indikator	Target 2025	
Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	88,48	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I	82,8	usulan baru lebih menggambarkan dalam mewujudkan organisasi Inspektorat I/Inspektorat II yang profesional. usulan target dilakukan berdasarkan nilai TSE pada tahun 2020 dan 2024
Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	88,33	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II	82,8	

INSPEKTORAT UTAMA

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tindak lanjut rekomendasi TW II Tahun 2025 merupakan monitoring dan penyempurnaan dari matriks tindak lanjut pada laporan kinerja interim triwulan I 2025. Tindak lanjut TW II dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 43 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi TW II 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Merupakan indikator baru di Inspektorat Utama yang merepresentasikan dari IKU di Eselon II seperti: a. Persentase tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas b. Nilai evaluasi SPIP BPOM c. Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM d. Nilai survei penilaian integritas BPOM e. Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM Pada triwulan I tahun 2025 terdapat rencana aksi indikator terkait pada laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:	Menyelesaikan rencana aksi pada triwulan I tahun 2025 (Terlampir pada tabel kondisi awal):		1. Menyelesaikan rencana aksi pada triwulan I tahun 2025:	1. Rencana aksi pada laporan kinerja interim triwulan I yang belum selesai;		Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sehingga indikator dapat mencapai target TW IV yang ditetapkan
		1. Pendampingan atau intervensi pemenuhan indikator WBK atau WBBM	1. Pendampingan atau intervensi pemenuhan indikator WBK atau WBBM	Triwulan II	1) Pembangunan Zona Integritas (Penyesuaian nomenklatur dari Pendampingan atau intervensi pemenuhan	1) Revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko;	Triwulan III	

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					indikator WBK atau WBBM)			
		2. Pelaksanaan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;	2. Pelaksanaan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;	Triwulan II	2) Pelaksanaan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;	2) Monitoring Kepatuhan Pelaporan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko Semester II Tahun 2025;	Triwulan III	
		3. Revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko;	3. Revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko;	Triwulan III	-	3) Penilaian maturitas manajemen risiko di lingkungan BPOM	Triwulan III	
		4. Monitoring Kepatuhan Pelaporan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko Semester II Tahun 2025;	4. Monitoring Kepatuhan Pelaporan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko Semester II Tahun 2025;	Triwulan III	-	4) Penyusunan <i>Roadmap</i> RB tahun 2025 bersama Biro Hukum dan Organisasi dan monitoring <i>ex-ante</i> . (Penyesuaian kegiatan dari rencana aksi no. 7 dan no 8)	Triwulan III	
		5. Penilaian maturitas manajemen risiko di lingkungan BPOM;	5. Penilaian maturitas manajemen risiko di lingkungan BPOM;	Triwulan III	-	5) Pelatihan Auditor Internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan;	Triwulan III s.d Triwulan IV	
		6. Penjaminan Kualitas SPIP-T;	6. Penjaminan Kualitas SPIP-T;	Triwulan II	3) Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT) dan penyusunan <i>Area of Improvement</i> (AoI) SPIPT tahun 2025	6); Pengelolaan pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan	Triwulan III s.d Triwulan IV	
		7. Penyusunan <i>Roadmap</i> RB tahun 2025 bersama Biro Hukum dan Organisasi;	7. Penyusunan <i>Roadmap</i> RB tahun 2025 bersama Biro Hukum dan Organisasi;	Triwulan III	-	7) Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan SPI dan aplikasi sang integritas	Triwulan III	

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		8. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan <i>Roadmap</i> RB tahun 2025;	8. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan <i>Roadmap</i> RB tahun 2025;	Triwulan III	-	8) Melaksanakan sosialisasi pedoman manajemen risiko terbaru kepada seluruh unit kerja Badan POM	Triwulan III	
		9. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPKP dan SPAK triwulan II s.d triwulan IV tahun 2025;	9. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPKP dan SPAK triwulan II s.d triwulan IV tahun 2025;	Triwulan II	4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPKP dan SPAK triwulan II	9) Pelaksanaan <i>desk</i> manajemen risiko kepada seluruh unit kerja Badan POM;	Triwulan III	
		10. Pelatihan Auditor Internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan;	10. Pelatihan Auditor Internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan;	Triwulan III	-	10) Pelaksanaan kegiatan lokakarya Strategi Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam memperkuat akuntabilitas kinerja di BPOM	Triwulan III sd Triwulan IV	
		11. Pengelolaan pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan;	11. Pengelolaan pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan;	Triwulan II	-	11) Reviu PIPK tahun 2025;	Triwulan IV	
		12. Melaksanakan sosialisasi kepada eksternal terkait kebijakan, regulasi, SOP, serta alur penanganan apabila terjadi penyimpangan integritas;	12. Melaksanakan sosialisasi kepada eksternal terkait kebijakan, regulasi, SOP, serta alur penanganan apabila terjadi penyimpangan integritas;	Triwulan II	5) Melaksanakan sosialisasi kepada eksternal terkait kebijakan, regulasi, SOP, serta alur penanganan apabila terjadi penyimpangan integritas	12) Melaksanakan monitoring atas kelengkapan pengisian LHKPN periodik tahun 2024 (Penyesuaian nomenklatur rencana aksi no.28)	Triwulan III	
		13. Monitoring dan evaluasi program <i>Agent of Change</i> ;	13. Monitoring dan evaluasi program <i>Agent of Change</i> ;	Triwulan II sd Triwulan IV	Penyesuaian RATL (Masuk pada IKSP 2)	2. Rencana aksi pada triwulan selanjutnya:	Triwulan III sd Triwulan IV	

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		14. Penyusunan Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan pedoman SAKIP; terbaru dan melakukan dokumentasi sesuai timeline;	14. Penyusunan Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan pedoman SAKIP; terbaru dan melakukan dokumentasi sesuai timeline;	Triwulan II sd Triwulan IV	6) Penyusunan Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan pedoman SAKIP terbaru dan melakukan dokumentasi sesuai timeline;	1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPKP dan SPAK triwulan III s.d triwulan IV tahun 2025	Triwulan III sd Triwulan IV	
		15. Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan SPI dan aplikasi sang integritas;	15. Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan SPI dan aplikasi sang integritas;	Triwulan III	-	2) Evaluasi ZI menuju WBK secara mandiri	Triwulan III	
		16. <i>Workshop</i> penguatan anti korupsi;	16. <i>Workshop</i> penguatan anti korupsi;	Triwulan II sd Triwulan IV	7) <i>Workshop</i> penguatan anti korupsi yaitu melaksanakan café integritas seri 5 dengan tema: Selamatkan Otak dan Akhlak dengan Menjauhi Perbuatan Curang Plagiarisme	3) Pendampingan unit kerja yang dilakukan evaluasi menuju WBBM oleh Kementerian PANRB	Triwulan III sd Triwulan IV	
		17. <i>Public Campaign</i> Anti Korupsi;	17. <i>Public Campaign</i> Anti Korupsi;	Triwulan II sd Triwulan IV	8) <i>Public Campaign</i> pada Media Sosial lingkup Inspektorat Utama	4) Pendampingan evaluasi SPIPT oleh BPKP	Triwulan III	
		18.Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP dalam aplikasi SAPA APIP secara berkala;	18.Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP dalam aplikasi SAPA APIP secara berkala;	Triwulan II dan Triwulan III	9) Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP dalam aplikasi SAPA APIP;	5) Pemantauan <i>Area of Improvement</i> (AoI)	Triwulan III sd Triwulan IV	
		19. Melaksanakan sosialisasi pedoman manajemen risiko terbaru	19. Melaksanakan sosialisasi pedoman manajemen risiko	Triwulan III	-	6) Melaksanakan sosialisasi kepada eksternal terkait terkait kebijakan, regulasi, SOP, serta alur penanganan	Triwulan III sd	

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		kepada seluruh unit kerja Badan POM;	terbaru kepada seluruh unit kerja Badan POM;			apabila terjadi penyimpangan integritas	Triwulan IV	
		20.Pelaksanaan <i>desk</i> manajemen risiko kepada seluruh unit kerja Badan POM;	20.Pelaksanaan <i>desk</i> manajemen risiko kepada seluruh unit kerja Badan POM;	Triwulan III	-	7) Penyusunan Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan pedoman SAKIP terbaru dan melakukan dokumentasi sesuai timeline;	Triwulan III sd Triwulan IV	
		21. Pengawasan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan pada Badan POM;	22.Pengawasan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan pada Badan POM;	Triwulan II sd Triwulan IV	10) Pendampingan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2024 pada BPOM	8) <i>Workshop</i> penguatan anti korupsi;	Triwulan III sd Triwulan IV	
		22.Pelaksanaan kegiatan lokakarya Strategi Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam memperkuat akuntabilitas kinerja di BPOM;	22.Pelaksanaan kegiatan lokakarya Strategi Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam memperkuat akuntabilitas kinerja di BPOM;	Triwulan III	-	9) <i>Public Campaign</i> Anti Korupsi;	Triwulan III sd Triwulan IV	
		23.Pemantauan Rencana Aksi (<i>Action Plan</i>) dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;	23.Pemantauan Rencana Aksi (<i>Action Plan</i>) dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;	Triwulan II sd Triwulan IV	11) Penyusunan dan penyampaian Matriks Rencana Aksi (<i>Action Plan</i>) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Konsep Hasil Pemeriksaan LK BPOM TA 2024	10) Monitoring tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dan melaksanakan evaluasi SAKIP pada seluruh Satuan Kerja	Triwulan III	
		24.Reviu PIPK tahun 2025;	24.Reviu PIPK tahun 2025;	Triwulan IV	-	11) Pendampingan Pemeriksaan BPK atas Kinerja pada BPOM	Triwulan III sd Triwulan IV	

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		25.Menindaklanjuti rekomendasi KPK atas hasil SPI BPOM tahun 2024 dengan menyusun RATL dan melaksanakannya;	25.Menindaklanjuti rekomendasi KPK atas hasil SPI BPOM tahun 2024 dengan menyusun RATL dan melaksanakannya;	Triwulan II sd Triwulan IV	12) Melakukan permintaan data dukung tindak lanjut rencana aksi hasil SPI tahun 2024 kepada Biro Sumber Daya Manusia dan Biro Umum.	12) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas BPOM Semester I TA 2024 dan Penyelesaian Kerugian Negara Semester I Tahun 2024	Triwulan III sd Triwulan IV	
		26.Koordinasi dengan PIC KPK dan unit terkait di BPOM untuk pengisian <i>milestone</i> Stranas PK TW 2;	26.Koordinasi dengan PIC KPK dan unit terkait di BPOM untuk pengisian <i>milestone</i> Stranas PK TW 2;	Triwulan II	13) Koordinasi dengan pihak internal dan eksternal BPOM (Kemenpan RB dan KPK) terkait pemenuhan data dukung pelaksanaan aksi Stranas PK untuk B06 atau triwulan II	14) Melaksanakan monitoring pengisian LHKPN khusus awal menjabat (CPNS dan PPPK) tahun 2025 di lingkungan BPOM	Triwulan III	
		27.Penyelesaian laporan monitoring WBS, Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan TW I tahun 2025;	27.Penyelesaian laporan monitoring WBS, Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan TW I tahun 2025;	Triwulan II	14) Penyelesaian laporan monitoring WBS, Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan TW I tahun 2025	15) Monitoring dan evaluasi pelaporan gratifikasi dan Benturan Kepentingan triwulan II	Triwulan III	
		28.Penyelesaian tindak lanjut atas analisis LHKPN tahun 2024;	28.Penyelesaian tindak lanjut atas analisis LHKPN tahun 2024;	Triwulan III	-	16) Menyusun telaah awal pengaduan masyarakat dan WBS triwulan III	Triwulan III	
		29.Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dan melaksanakan evaluasi SAKIP tahun 2025	29.Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dan melaksanakan evaluasi SAKIP tahun 2025	Triwulan II sd Triwulan IV	(Sudah dilaksanakan pada no 9, Evaluasi SAKIP menjadi rencana aksi pada TW III)	17) Melaksanakan penginputan data implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) tahun 2025	Triwulan III	
						18) Monitoring responden terhadap pengisian SPI tahun 2025	Triwulan III	

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024 yang dilakukan penyesuaian nomenklatur (Indeks reformasi birokrasi Inspektorat Utama). Pada triwulan I tahun 2025 terdapat rencana aksi indikator terkait pada laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:	1. Menyelesaikan rencana aksi pada triwulan I tahun 2025 (Terlampir pada tabel kondisi awal);		Menyelesaikan rencana aksi pada triwulan I tahun 2025 (Terlampir pada tabel kondisi awal);	Rencana aksi pada triwulan selanjutnya:	-	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sehingga indikator dapat mencapai target TW IV yang ditetapkan
		1. Melaksanakan rencana aksi dari rekomendasi evaluasi zona integritas tahun 2024	1) Melaksanakan rencana aksi dari rekomendasi evaluasi zona integritas tahun 2024	Triwulan II sd Triwulan IV	1) Melaksanakan pembangunan Zona Integritas sebagaimana telah diprogramkan. Hal ini termasuk dalam hal implementasi kegiatan <i>Agent of Change</i> di Inspektorat I, Inspektorat II, dan Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama.	1. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas sebagaimana telah diprogramkan di masing-masing Inspektorat.	Triwulan III sd Triwulan IV	
		2. Memenuhi data dukung lanjutan evaluasi zona integritas tahun 2025	2) Memenuhi data dukung lanjutan evaluasi zona integritas tahun 2025	Triwulan II	Cakupan lainnya adalah ketaatan pelaporan LHKPN yang berpengaruh langsung pada komponen Reform untuk area Penguatan Pengawasan serta implementasi manajemen risiko yang menjadi bagian komponen Pengungkit elemen yang sama. (Penyesuaian nomenklatur rencana aksi)	2. Mengukur dan senantiasa memantau pelaksanaan program dan melaporkannya secara berkala kepada pimpinan	Triwulan III sd Triwulan IV	
			2. Selain melaksanakan rencana tindak lanjut pada triwulan I seperti poin 1 sd 2, maka dilakukan juga implementasi kegiatan Agent of Change	Triwulan II sd Triwulan IV				

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024. Pengukuran kinerja dilakukan pada TW IV 2025. Pada periode renstta 2020-2024, Nilai AKIP Inspektorat Utama memperoleh nilai 81,58 (A) namun tidak mencapai target. Pada triwulan I tahun 2025 terdapat rencana aksi indikator terkait pada laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2024, yaitu dengan:		1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2024, yaitu dengan:	1. Rencana aksi pada laporan kinerja interim triwulan I yang belum selesai:	-	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sehingga indikator dapat mencapai target TW IV yang ditetapkan
		1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2024, yaitu:	1) Menyusun matriks identifikasi penyebab perbedaan penyajian target dan langkah mitigasi	Triwulan II	1) Menyusun matriks identifikasi penyebab perbedaan penyajian target dan langkah mitigasi	1) Menyusun penyesuaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA 2025	Triwulan III	
		1) Menyusun matriks identifikasi penyebab perbedaan penyajian target dan langkah mitigasi	2) Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan	Triwulan III	2) Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan	2) Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan	Triwulan III	
		2) Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator	3) Menyusun Laporan Kinerja Interim Tahun 2025 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan	Triwulan II sd Triwulan IV	3) Menyusun laporan kinerja interim TW I 2025 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan	2. Rencana aksi pada triwulan selanjutnya:		

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		kinerja pada tahun bersangkutan	realisasi kinerja triwulan sebelumnya		realisasi kinerja triwulan sebelumnya			
		3) Menyusun Laporan Kinerja Interim Tahun 2025 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya	2. Menyusun laporan evaluasi internal TW I 2025	Triwulan II	2. Menyusun laporan evaluasi internal TW I 2025	6. Memastikan pengukuran dan pelaporan data kinerja telah handal dan tepat waktu setiap bulan dan triwulan	Triwulan III s.d Triwulan IV 2025	
		2. Menyusun laporan evaluasi internal TW I 2025	3. Menyelaraskan penyajian data pada laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim setiap periode pelaporan triwulanan	Triwulan II sd Triwulan IV	3. Menyelaraskan penyajian data pada laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim TW I	7. Memastikan keselarasan data kinerja yang dilaporkan dalam SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim setiap bulan dan triwulan	Triwulan III s.d Triwulan IV 2025	
		3. Menyelaraskan penyajian data pada laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim setiap periode pelaporan triwulanan	4. Melaksanakan identifikasi kendala/hambatan serta menyajikan rencana tindak lanjut IKU yang belum memenuhi target kinerja dan menyajikan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU yang realisasinya diukur periode pelaporan TA 2025	Triwulan II sd Triwulan IV	4. Melaksanakan identifikasi kendala/hambatan serta menyajikan rencana tindak lanjut IKU yang belum memenuhi target kinerja dan menyajikan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU yang realisasinya diukur periode pelaporan TA 2025	8. Meningkatkan kompetensi pegawai Inspektorat Utama dengan mengikuti bimtek SAKIP secara mandiri melalui IDEAS	Triwulan III s.d Triwulan IV 2025	

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		4. Melaksanakan identifikasi kendala/hambatan serta menyajikan rencana tindak lanjut IKU yang belum memenuhi target kinerja dan menyajikan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU yang realisasinya diukur periode pelaporan TA 2025	5. Menyusun penyesuaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA 2025.	Triwulan III	-	9. Menyusun laporan evaluasi internal TW II 2025	Triwulan III	
		5. Menyusun penyesuaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA 2025.	6. Selain melaksanakan rencana tindak lanjut pada triwulan I seperti poin 1 sd 5, maka diperlukan pengukuran kinerja secara berkala dan melakukan penginputan data kinerja, hambatan/kendala, serta rencana tindak lanjut bulanan (pada indikator yang memiliki target bulanan) pada aplikasi e-performance dengan tepat waktu	Triwulan II sd Triwulan IV	6. Melakukan penginputan data kinerja, hambatan/kendala, serta rencana tindak lanjut bulanan (pada indikator yang memiliki target bulanan) pada aplikasi e-performance dengan tepat waktu	10. Melakukan penginputan data kinerja, hambatan/kendala, serta rencana tindak lanjut bulanan (pada indikator yang memiliki target bulanan) pada aplikasi e-performance dengan tepat waktu	Triwulan III s.d Triwulan IV 2025	

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024. Pengukuran kinerja dilakukan pada TW IV 2025. Pada periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024, indikator berhasil mencapai target. Pada triwulan I tahun 2025 terdapat rencana aksi indikator terkait pada laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:	1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan I, yaitu dengan:		1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan I, yaitu dengan:	Rencana aksi pada triwulan selanjutnya:		Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sehingga indikator dapat mencapai target TW IV yang ditetapkan
		1. Melakukan reviu atas alokasi anggaran dalam DIPA	1) Melakukan reviu atas alokasi anggaran dalam DIPA	Triwulan II	1) Melakukan reviu atas alokasi anggaran dalam DIPA	1. Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.	Triwulan III sd Triwulan IV	
		2. Memperhitungkan pagu anggaran per jenis belanja, blokir, rencana kegiatan, belanja kontraktual, dan rencana pencairan dana;dan	2) Memperhitungkan pagu anggaran per jenis belanja, blokir, rencana kegiatan, belanja kontraktual, dan rencana pencairan dana;dan	Triwulan II	2) Memperhitungkan pagu anggaran per jenis belanja, blokir, rencana kegiatan, belanja kontraktual, dan rencana pencairan dana;dan	2. Monitoring realisasi anggaran, progres capaian output, dan penyelesaian tagihan;	Triwulan III sd Triwulan IV	
		3. Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.	3) Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan	Triwulan II sd Triwulan IV	3) Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.	3. Monitoring realisasi anggaran dan progress pencapaian Rincian Output;	Triwulan III sd Triwulan IV	

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			pelaporan data capaian output.					
			2. Monitoring realisasi anggaran, progres capaian output, dan penyelesaian tagihan;	Triwulan II sd Triwulan IV	2. Monitoring realisasi anggaran, progres capaian output, dan penyelesaian tagihan;	4. Menjaga ketercapaian volume dan indikator kinerja output;	Triwulan III sd Triwulan IV	
			3. Monitoring realisasi anggaran dan progress pencapaian Rincian Output;	Triwulan II sd Triwulan IV	3. Monitoring realisasi anggaran dan progress pencapaian Rincian Output;	5. Revisi halaman III DIPA sesuai batas waktu yang ditentukan;	Triwulan III sd Triwulan IV	
			4. Menjaga ketercapaian volume dan indikator kinerja output;	Triwulan II sd Triwulan IV	4. Menjaga ketercapaian volume dan indikator kinerja output;	6. Reviu berjenjang atas proses adiminstrasi penyelesaian tagihan;	Triwulan III sd Triwulan IV	
			5. Revisi halaman III DIPA sesuai batas waktu yang ditentukan;	Triwulan II sd Triwulan IV	5. Revisi halaman III DIPA sesuai batas waktu yang ditentukan;			
			6. Reviu berjenjang atas proses adiminstrasi penyelesaian tagihan;	Triwulan II sd Triwulan IV	6. Reviu berjenjang atas proses adiminstrasi penyelesaian tagihan;			

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	Merupakan indikator baru periode renstra Inspektorat Utama 2025-2029. Pengukuran kinerja dilakukan pada TW IV 2025. Pada tahun 2024, indeks manajemen risiko Inspektorat Utama sebesar 3,34. Dalam mencapai target diperlukan implementasi manajemen risiko sesuai dengan pedoman manajemen risiko. Pada triwulan I tahun 2025 terdapat rencana aksi indikator terkait pada laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:	1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan I, yaitu dengan:		1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan I, yaitu dengan:	1. Rencana aksi pada triwulan selanjutnya:	Triwulan II sd Triwulan IV	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sehingga indikator dapat mencapai target TW IV yang ditetapkan
		1. Melakukan penerapan manajemen risiko di lingkup Inspektorat Utama	1) Melakukan penerapan manajemen risiko di lingkup Inspektorat Utama	Triwulan II sd Triwulan IV	1) Melakukan penerapan manajemen risiko di lingkup Inspektorat Utama	1. Melakukan penerapan manajemen risiko di lingkup Inspektorat Utama	Triwulan III sd Triwulan IV	
		2. Melaksanakan rencana aksi pada rencana tindak lanjut yang telah disusun	2) Melaksanakan rencana aksi pada rencana tindak lanjut yang telah disusun	Triwulan II sd Triwulan IV	2) Melaksanakan rencana aksi pada rencana tindak lanjut yang telah disusun	2. Melaksanakan rencana aksi pada rencana tindak lanjut yang telah disusun pada hasil evaluasi manrisk tahun 2024:	Triwulan III	
						2) Melakukan reviu terhadap daftar risiko yang telah disusun sehingga uraian risk event lebih spesifik dan bukan negasi (kebalikan) dari tujuan, serta penyebab dan akibat yang relevan	Triwulan III	

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					3) Melakukan reviu terhadap atribut pengendalian dengan tujuan selaras dengan aktivitas pengendalian;	Triwulan III		
					4) Melakukan reviu tindakan mitigasi dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);	Triwulan III		
					5) Melakukan reviu terhadap penilaian risiko dengan memastikan kesesuaian antara kesimpulan efektivitas pengendalian dengan penurunan level risiko;	Triwulan III		
					6) Mengidentifikasi risiko dengan mempertimbangkan seluruh isu internal dan isu eksternal;	Triwulan III		
					7) Melaksanakan pengujian aktivitas pengendalian untuk risiko dengan level risiko inheren tinggi dan sangat tinggi;	Triwulan III		
					8) Melakukan reviu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) secara berkala minimal dua kali dalam satu tahun:	Triwulan III		
					10) Menyusun dan menetapkan uraian tugas terkait tanggung jawab untuk penentuan, penilaian, dan pengelolaan manajemen risiko pada SKP seluruh pegawai yang terlibat dalam tim penyelenggara/pengelola manajemen risiko sesuai Surat Keputusan Sestama tentang Tim	Triwulan III		

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
						Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern BPOM.		
						3. Melaporkan daftar risiko semester II tahun 2025 pada SAPA APIP	Triwulan III 2025	
6	Persentase Laporan layanan jasa <i>assurance</i> pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024 namun dengan penyesuaian nomenklatur. Pada periode renstra 2020-2024, indikator ini berhasil mencapai target. Pengukuran kinerja dilakukan secara rutin setiap bulan. Kendala yang berlaku pada indikator ini adalah karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan pengawasan intern. Pada triwulan I tahun 2025 terdapat rencana aksi indikator terkait pada laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:	1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan I, yaitu dengan: 1) Menerapkan standar audit intern di lingkungan BPOM 2) Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Pengawasan Internal Berbasis Risiko 3) Melaksanakan peningkatan/pengembangan kompetensi pegawai.	 Triwulan II sd Triwulan IV Triwulan II sd Triwulan IV Triwulan II sd Triwulan IV	1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan I, yaitu dengan: 1) Menerapkan standar audit intern di lingkungan BPOM 2) Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Pengawasan Internal Berbasis Risiko 3) Melaksanakan peningkatan/pengembangan kompetensi pegawai.	1. Rencana aksi pada triwulan selanjutnya: 7. Menerapkan standar audit intern di lingkungan BPOM. 8. Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Pengawasan Internal Berbasis Risiko. 9. Melaksanakan peningkatan/pengembangan kompetensi pegawai	- Triwulan III sd Triwulan IV Triwulan III sd Triwulan IV Triwulan III sd Triwulan IV	Seluruh rencana aksi telah dilaksanakan dan indikator mencapai target bulanan yang ditetapkan
		1) Menerapkan standar audit intern di lingkungan BPOM	2. Melakukan kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik;	Triwulan II sd Triwulan IV	2. Melakukan kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik;	4) Melakukan Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik	Triwulan III sd Triwulan IV	

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		2) Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Pengawasan Internal Berbasis Risiko	-	-	-	5) Pelaksanaan Reviu RKA K/L TA 2026	Triwulan III sd Triwulan IV	
		3) Melaksanakan peningkatan/pengembangan kompetensi pegawai.	-	-	-	6) Pendampingan Pemeriksaan BPK atas Kinerja pada BPOM	Triwulan III sd Triwulan IV	
7	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024. Pada periode renstra tahun 2020-2024, realisasi kinerja tidak mencapai target. Pada triwulan I tahun 2025 terdapat rencana aksi indikator terkait pada laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:	1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan I, yaitu dengan:	-	1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan I, yaitu dengan:	1. rencana aksi triwulan I yang belum selesai:	-	Seluruh rencana aksi telah dilaksanakan dan indikator mencapai target bulanan yang ditetapkan
		1. Membuat surat permintaan tindak lanjut hasil pengawasan APIP	1. Bersurat terkait permintaan tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Triwulan II	1) Mengirimkan surat kepada unit kerja yang belum menindaklanjuti hasil audit, dilengkapi dengan matriks data dukung yang diperlukan serta informasi akses aplikasi (Penyesuaian nomenklatur rencana aksi)	1) Peningkatan kompetensi auditor sehingga rekomendasi yang diberikan kepada auditee menjadi lebih akurat;	Triwulan III sd Triwulan IV	

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		2. Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;	2. Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;	Triwulan II sd Triwulan IV	2) Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;	2) Meningkatkan kompetensi auditor sebagai melalui pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan pendampingan secara intensif bagi Auditor baru sehingga mampu memberikan rekomendasi yang memberikan daya ungkit dan nilai tambah kepada unit kerja auditan;	Triwulan III	
		3. Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reviu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;	3. Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reviu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;	Triwulan II	3) Penyusunan laporan pengawasan Triwulan I tahun 2025 yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reviu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;	2. rencana aksi triwulan I yang belum selesai:	Triwulan III sd Triwulan IV	
		4. Peningkatan kompetensi auditor sehingga rekomendasi yang diberikan kepada auditee menjadi lebih akurat;	4. Peningkatan kompetensi auditor sehingga rekomendasi yang diberikan kepada auditee menjadi lebih akurat;	Triwulan II sd Triwulan IV	-	1. Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;	Triwulan III sd Triwulan IV	

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		5. Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi SAPA APIP sehingga mempermudah bagi auditee untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.	5. Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi SAPA APIP sehingga mempermudah bagi auditee untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.	Triwulan II sd Triwulan IV	5) Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi SAPA APIP sehingga mempermudah bagi auditee untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.	2. Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reviu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;	Triwulan III sd Triwulan IV	
		6. Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;	6. Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;	Triwulan II sd Triwulan IV	6) Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;	3. Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi SAPA APIP sehingga mempermudah bagi auditee untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.	Triwulan III sd Triwulan IV	
		7. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web “Sapa APIP”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja audit;	7. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web “Sapa APIP”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada	Triwulan II sd Triwulan IV	7) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web “Sapa APIP”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga memberi kontribusi penyelesaian rekomendasi	4. Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;	Triwulan III sd Triwulan IV	

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan;		hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan;			
		8. Meningkatkan kompetensi auditor sebagai melalui pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan pendampingan secara intensif bagi Auditor baru sehingga mampu memberikan rekomendasi yang memberikan daya ungkit dan nilai tambah kepada unit kerja auditan;	8. Meningkatkan kompetensi auditor sebagai melalui pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan pendampingan secara intensif bagi Auditor baru sehingga mampu memberikan rekomendasi yang memberikan daya ungkit dan nilai tambah kepada unit kerja auditan;	Triwulan II sd Triwulan IV	-	5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web “Sapa APIP”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan;	Triwulan III sd Triwulan IV	
		9. Revisi SOP Makro Monitoring dan Evaluasi pada aplikasi SAPA APIP;	9. Revisi SOP Makro Monitoring dan Evaluasi pada aplikasi SAPA APIP;	Triwulan II	Menyusun revisi pedoman pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK (Penyesuaian nomenklatur kegiatan rencana aksi)	6. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.	Triwulan III sd Triwulan IV	

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		10. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.	10. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.	Triwulan II sd Triwulan IV	10) Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.			
8	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024. realisasi pada periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024 telah mencapai target. Pengukuran kinerja dilakukan secara rutin setiap bulan. Dalam mencapai target Inspektorat melakukan pemantauan pertanyaan yang masuk pada aplikasi SOLUSI, tidak ditemukan kendala yang berarti.	Pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK	Triwulan II sd Triwulan IV	Pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK	Pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK, serta memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah	Triwulan III sd Triwulan IV	Seluruh rencana aksi telah dilaksanakan dan indikator mencapai target bulanan yang ditetapkan
9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024. Realisasi pada periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024 telah mencapai target. Pengukuran kinerja dilakukan per triwulan. Pada triwulan I tahun 2025 terdapat rencana aksi indikator terkait pada laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:	1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan I, yaitu dengan:		1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan I, yaitu dengan:	1. Rencana aksi pada triwulan selanjutnya:		Seluruh rencana aksi telah dilaksanakan dan indikator mencapai target bulanan yang ditetapkan

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		1. Melakukan telaah awal dan audit tujuan tertentu terhadap pengaduan yang belum selesai ditindaklanjuti	1) Melakukan telaah awal dan audit tujuan tertentu terhadap pengaduan yang belum selesai ditindaklanjuti	Triwulan II sd Triwulan IV	1) Melakukan telaah awal dan audit tujuan tertentu terhadap pengaduan yang belum selesai ditindaklanjuti	1. Melakukan telaah awal dan audit tujuan tertentu terhadap pengaduan yang belum selesai ditindaklanjuti	Triwulan III sd Triwulan IV	
		2. Mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait;	2) Mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait;	Triwulan II sd Triwulan IV	2) Mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait;	2. Mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait;	Triwulan III sd Triwulan IV	
		3. Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang integritas kepada unit kerja di BPOM; dan	3) Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang integritas kepada unit kerja di BPOM; dan	Triwulan II sd Triwulan IV	3) Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang integritas kepada unit kerja di BPOM; dan	3. Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang integritas kepada unit kerja di BPOM; dan	Triwulan III sd Triwulan IV	
		4. Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan whistleblowing system pada media sosial.	4) Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan whistleblowing system pada media sosial.	Triwulan II sd Triwulan IV	4) Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan whistleblowing system pada media sosial.	4. Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan whistleblowing system pada media sosial.	Triwulan III sd Triwulan IV	
		Realisasi per bulan juni, target tidak tercapai karena adanya pengaduan yang baru masuk dan perlunya telaah lebih lanjut						

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024. Realisasi pada periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024 telah mencapai target. Dalam mencapai target 2025 Inspektorat melakukan kegiatan yang mendukung dalam implementasi Kapabilitas APIP yang lebih baik. Pada triwulan I tahun 2025 terdapat rencana aksi indikator terkait pada laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:	1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan I, yaitu dengan:		1. Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan I, yaitu dengan:	1. Rencana aksi pada triwulan selanjutnya:		Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sehingga indikator dapat mencapai target TW IV yang ditetapkan
		1. Melakukan <i>self assessment</i> penilaian kapabilitas APIP	1) Melakukan <i>self assessment</i> penilaian kapabilitas APIP	Triwulan II	1) Rapat Koordinasi penilaian kapabilitas APIP	1) Melakukan <i>self assessment</i> penilaian kapabilitas APIP	Triwulan III sd Triwulan IV	
		2. Rapat Koordinasi penilaian kapabilitas APIP	2) Rapat Koordinasi penilaian kapabilitas APIP	Triwulan II	2) Menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun pada hasil rekomendasi evaluasi kapabilitas APIP tahun 2024	2) Rapat koordinasi penilaian kapabilitas APIP	Triwulan III sd Triwulan IV	
		3. Menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun pada hasil	3) Menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun pada hasil rekomendasi evaluasi	Triwulan II sd Triwulan III	3) Melakukan <i>self assessment</i> penilaian kapabilitas APIP	3) Menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun pada hasil rekomendasi evaluasi kapabilitas APIP tahun 2024	Triwulan III sd Triwulan IV	

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		rekomendasi evaluasi kapabilitas APIP tahun 2024	kapabilitas APIP tahun 2024					
						4) Pengisian kertas kerja dan penyiapan data dukung kapabilitas APIP	Triwulan III sd Triwulan IV	
11	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024. Realisasi pada periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024 telah mencapai target. Pengukuran kinerja dilakukan pada akhir tahun 2025. Pada triwulan I tahun 2025 terdapat rencana aksi indikator terkait pada laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025 sebagai berikut: Meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan terhadap mitra pengawasan dengan menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun.	Melaksanakan rencana tindak lanjut triwulan I 2025, yaitu dengan Meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan terhadap mitra pengawasan dengan menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun.	Triwulan II sd Triwulan III	Meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan terhadap mitra pengawasan dengan menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun.	Meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan terhadap mitra pengawasan dengan menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun.	Triwulan III sd Triwulan IV	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sehingga indikator dapat mencapai target TW IV yang ditetapkan

INSPEKTORAT UTAMA

3.3 Realisasi Anggaran

3.3.1 Realisasi Anggaran

Secara umum, pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara Inspektorat Utama dengan KPPN setempat. Inspektorat Utama memiliki pagu awal tahun 2025 sebesar Rp 19.427.456.000,-, pada surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.03.2.01.25.07 hal Penyampaian Mekanisme Pemanfaatan Optimalisasi Sisa Anggaran TA 2025, terdapat pemblokiran anggaran akun Perjalanan Dinas 50% sebesar Rp 4.350.244.000,-. Kemudian dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 hal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, Inspektorat Utama melakukan pemblokiran mandiri sebesar Rp 5.579.264.000,-. Inspektorat Utama melakukan revisi pemenuhan kebutuhan anggaran untuk PPNPN sebesar Rp 220.520.000,- berdasarkan pada surat edaran B-PR.05.03.2.03.25.145 hal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025, sehingga total pagu Inspektorat Utama tahun 2025 menjadi Rp 19.647.976.000,00- dan dengan blokir anggaran Rp 9.929.508.000,-.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan II tahun 2025 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp4.946.902.476,- atau 25,18% berdasarkan aplikasi OMSPAN, dan Rp5.495.083.723,- atau 27,97%** dari jumlah **keseluruhan pagu Rp19.647.976.000,-**, untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu : (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I (Inspektorat I) dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II (Inspektorat II) dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 44 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan II Tahun Anggaran 2025

*Berdasarkan data OMSPAN per 30 Juni 2025

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran dengan Blokir			Anggaran tanpa Blokir		
		Pagu	Realisasi OMSPAN	Capaian	Pagu	Realisasi OMSPAN	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 14.194.827.000	Rp 4.487.704.789	31,62%	Rp 8.657.245.000	Rp 4.487.704.789	51,84%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 5.453.149.000	Rp 459.197.687	8,42%	Rp 1.061.223.000	Rp 459.197.687	43,27%
TOTAL		Rp 19.647.976.000	Rp 4.946.902.476	25,18%	Rp 9.718.468.000	Rp 4.946.902.476	50,90%

*Berdasarkan data SAKTI per 30 Juni 2025

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran dengan Blokir			Anggaran tanpa Blokir		
		Pagu	Realisasi SAKTI	Capaian	Pagu	Realisasi SAKTI	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 14.194.827.000	Rp 5.035.886.036	35,48%	Rp 8.657.245.000	Rp 5.035.886.036	58,17%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 5.453.149.000	Rp 459.197.687	8,42%	Rp 1.061.223.000	Rp 459.197.687	43,27%
TOTAL		Rp 19.647.976.000	Rp 5.495.083.723	27,97%	Rp 9.718.468.000	Rp 5.495.083.723	56,54%

INSPEKTORAT UTAMA

Selanjutnya untuk realisasi anggaran secara detail jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di setiap indikator, realisasi anggaran per Sasaran Program, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 45 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Indikator Inspektorat Utama Triwulan II 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
			Target			Realisasi			Capaian %			Pagu	Realisasi			Capaian %		
			B04	B05	B06	B04	B05	B06	B04	B05	B06	(Dalam ribuan rupiah)	B04	B05	B06	B04	B05	B06
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKU 1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama										333.070	176.588	193.766	199.036	41,60%	45,64%	59,76%
	IKU 1.2	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama										133.528	41.800	61.176	76.383	31,30%	45,81%	57,20%
	IKU 1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama										216	216	216	216	100,00%	100,00%	100,00%
	IKU 1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama										7.845.497	3.125.101	4.008.817	4.707.931	39,83%	51,10%	60,01%
	IKU 1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama										-	-	-	-	-	-	-

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
			Target			Realisasi			Capaian %			Pagu	Realisasi			Capaian %		
			B04	B05	B06	B04	B05	B06	B04	B05	B06	(Dalam ribuan rupiah)	B04	B05	B06	B04	B05	B06
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	IKU 2.1	Persentase Laporan layanan jasa <i>assurance</i> pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.128.729	229.447	384.992	447.254	22,12%	37,12%	39,62%
	IKU 2.2	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	91%	91%	91%	94,37%	95,85 %	95,99%	103,70 %	105,33 %	105,48 %	-	-	-	-	-	-	-
	IKU 2.3	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	96%	96%	96%	100%	100%	100%	104,17 %	104,17 %	104,17 %	-	-	-	-	-	-	-
	IKU 2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	55%	60%	65%	66,67%	36,36 %	63,63%	121,22 %	60,60%	97,89%	83.245	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
			Target			Realisasi			Capaian %			Pagu	Realisasi			Capaian %		
			B04	B05	B06	B04	B05	B06	B04	B05	B06	(Dalam ribuan rupiah)	B04	B05	B06	B04	B05	B06
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	IKU 3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP										167.483	24.887	24.887	45.864	14,86%	14,86%	27,38%
	IKU 3.2	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama										26.700	10.300	10.300	18.400	38,58%	38,58%	68,91%
											Total	9.718.468	3.608.339	4.684.153	5.495.084	37,13%	48,20%	56,54%
											AA	9.929.508						
											Total pagu + AA	19.647.976						

INSPEKTORAT UTAMA

3.3.2 Realisasi Anggaran per Sasaran

Tabel 46 Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan II 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKSP 1.1	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	333.070.000	199.036.211	59,76%
	IKSP 1.2	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	133.528.000	76.383.321	57,20%
	IKSP 1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	216.000	216.000	100,00%
	IKSP 1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	7.845.497.000	4.707.930.536	60,01%
	IKSP 1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	-	-	-
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	IKSP 2.1	Persentase layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	1.128.729.000	447.254.040	39,62%
	IKSP 2.2	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	-	-	-
	IKSP 2.3	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	-	-
	IKSP 2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	83.245.000	-	-
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	IKSP 3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	167.483.000	45.863.615	27,38%
	IKSP 3.2	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	26.700.000	18.400.000	68,91%
Total			9.718.468.000	5.495.083.723	56,54%
Blokir Anggaran Inspektorat Utama			9.929.508.000		

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 47 Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat I Triwulan II 2025

Sasaran Kegiatan	IKSK	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas	25.660.000	-	-
	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	25.660.000	-	-
	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	-	-
	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	-	-	-
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	132.840.000	132.327.351	99,61%
	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	133.528.000	76.383.321	57,20%
	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	216.000	216.000	100,00%
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	7.481.762.000	4.506.565.828	60,23%
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	-	-	-
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase Laporan layanan jasa <i>assurance</i> pada mitra kerja inspektorat I yang dilaksanakan sesuai standar mutu	760.929.000	291.990.821	38,37%
	Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	-	-	-
	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	-	-
	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	56.445.000	-	-
Terwujudnya Organisasi Inspektorat I yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	13.505.000	10.002.715	74,07%
	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	26.700.000	18.400.000	68,91%
	Total	8.657.245.000	5.035.886.036	58,17%
	Blokir Anggaran Inspektorat I	5.537.582.000		

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 48 Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat II Triwulan II 2025

Sasaran Kegiatan	IKSK	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas	42.060.000	-	-
	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	14.300.000	-	-
	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	-	-
	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	30.350.000	30.349.860	100,00%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	62.200.000	36.359.000	58,45%
	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	-	-	-
	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	-	-	-
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	363.735.000	201.364.708	55,36%
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	-	-	-
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase Laporan layanan jasa <i>assurance</i> pada mitra kerja Inspektorat II yang dilaksanakan sesuai standar mutu	367.800.000	155.263.219	42,21%
	Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	-	-	-
	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	-	-
	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	26.800.000		0,00%
Terwujudnya Organisasi Inspektorat II yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	153.978.000	35.860.900	23,29%
	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	-	-	-
Total		1.061.223.000	459.197.687	43,27%
Blokir Anggaran Inspektorat II		4.391.926.000		

3.3.3 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan pencapaian output dari suatu sasaran. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka sasaran/kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap sasaran/kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing sasaran/kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

INSPEKTORAT UTAMA

Tingkat efisiensi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Utama triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 49 Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2025

Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran TW II per IKU	Nilai Pencapaian Indikator	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Kinerja per Sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	58,57%	-	68,95%	0,00%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	57,20%	-						
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	100,00%	-						
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	60,01%	-						
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	-	-						
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	38,34%	100,00%	38,34%	101,89%	2,66	1	1,66	Efisien
	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	-	105,48%						

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran TW II per IKU	Nilai Pencapaian Indikator	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Kinerja per Sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	104,17%						
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	-	97,89%						
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	27,38%	-	48,15%	0,00%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	68,91%	-						

INSPEKTORAT UTAMA

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) dari 3 (tiga) sasaran diselenggarakan dengan efisien, yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) yang lebih besar dari 1. Sedangkan pencapaian 2 (dua) sasaran diselenggarakan dengan tidak efisien dengan nilai IE sebesar -1, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Program (1) “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama” dengan indikator kinerja (1) Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama; (2) Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama; (3) Nilai AKIP Inspektorat Utama; (4) Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama; dan (5) Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama dinyatakan tidak efisien hal ini dikarenakan realisasi kinerja belum dapat diukur pada triwulan I 2025, dan baru dilakukan pengukuran pada akhir tahun 2025.
2. Sasaran Program (3) “Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang profesional” dengan indikator kinerja (1) Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP; dan (2) Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama dinyatakan tidak efisien hal ini dikarenakan realisasi kinerja belum dapat diukur pada triwulan I 2025, dan baru dilakukan pengukuran pada akhir tahun 2025.

Tidak mempunyai indikator-indikator yang disebutkan dalam mencapai target di triwulan II 2025 adalah karena kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025. Secara lebih rinci dapat dilihat pada **bab 3.1 capaian kinerja organisasi**

BRANDING PENGAWASAN



- 4.1 INOVASI PENGAWASAN (APLIKASI)
- 4.2 *SHARING KNOWLEDGE*
- 4.3 PENGHARGAAN
- 4.4 LAIN-LAIN

> BAB 04

INSPEKTORAT UTAMA

4.1 Inovasi Pengawasan (Aplikasi)

Inspektorat Utama BPOM memiliki aplikasi demi menunjang sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Aplikasi tersebut diantaranya:

1. SAPA APIP (Sistem Aplikasi Terpadu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)

Peran Inspektorat Utama sebagai pengawasan intern semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Inspektorat Utama diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menciptakan nilai tambah pada layanan instansi pemerintah dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Pengawasan intern menghadapi tantangan berupa peningkatan pengawasan obat dan makanan dan pelayanan publik Badan POM secara daring untuk memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

Perkembangan pengawasan Badan POM berbasis digital menuntut cara untuk melaksanakan pengawasan intern turut berubah. Penerapan *e-governance* dalam pengawasan intern merupakan keniscayaan. Disisi lain, penambahan jumlah Satuan Kerja Badan POM yang menjadi mitra kerja pengawasan Inspektorat Utama tidak diimbangi dengan penambahan jumlah auditor Inspektorat Utama.

Sebagai salah satu upaya transformasi Inspektorat Utama menjadi *Trusted Advisor* peran Inspektorat Utama dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknologi informasi untuk melaksanakan pengawasan Intern. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) melalui pengembangan SAPA APIP (<https://sapaapip.pom.go.id/admin/login>) dan integrasinya dengan Badan POM *Operation Center* akan menghasilkan pengawasan intern yang lebih mudah, lebih efisien dan lebih efektif dan penyediaan data/informasi kinerja dan integritas aparatur secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel (*real time*).

2. SOLUSI (Saluran Online Layanan untuk Konsultasi)

SOLUSI (<https://solusi.pom.go.id/>) atau Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi merupakan media layanan konsultasi yang dikembangkan

INSPEKTORAT UTAMA

dalam rangka pemenuhan peran Inspektorat Utama sebagai “*Trusted Advisor*”.

SOLUSI merupakan salah satu bentuk pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada aspek pengawasan lainnya berupa layanan konsultasi secara *daring*.

Melalui Pengembangan SOLUSI diharapkan Inspektorat Utama menyediakan kanal informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan POM.

Manfaat dari aplikasi SOLUSI yaitu:

- a. Menyediakan kanal / saluran komunikasi yang kredible, komprehensif, aman, up to date dan informatif yang mudah diakses oleh Aparatur Sipil Negara Badan POM;
- b. Kanal sharing knowledge di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, pengendalian intern dan pelaksanaan anggaran belanja negara.

3. *INSPIRING AUDIT (Inspektorat Managing and Monitoring Audit System)*

Inspektorat Utama BPOM telah meluncurkan aplikasi *Inspiring Audit* yang merupakan resensi dari modul PKPT dan modul Diklat Pegawai Inspektorat Utama BPOM.

Pada modul PKPT terdapat menu program pengawasan tahunan dimulai dari PKPT hingga pelaporan, sedangkan pada modul Diklat Pegawai, pegawai Inspektorat Utama BPOM dapat melihat serta mendownload rekap diklat yang telah diikuti.

4. SANG INTEGRITAS

Sang Integritas atau Sistem Informasi Benturan Kepentingan, *Whistleblowing System* dan Gratifikasi (<https://sangintegritas.pom.go.id/>) merupakan aplikasi berbasis *web* hasil pembaharuan atas aspek kemudahan *tracking* dan pelaporan dari layanan sebelumnya (rb.pom.go.id) dan sistem layanan ini mengakomodir 3 (tiga) fitur pelaporan yaitu Pelaporan WBS, Benturan Kepentingan, dan Gratifikasi.

5. ATRAKSI BMN

Atraksi BMN merupakan salah satu inovasi dengan dasar atas isu-isu yang ada pada Inspektorat Utama BPOM yaitu: belum diketahui identitas (jenis/type, tahun/nilai perolehan, letak barang maupun kondisi) BMN; belum terinformasi kepada publik atau pihak manapun yang membutuhkan daftar inventaris barang yang termutakhir; risiko pencatatan BMN yang fisiknya telah rusak berat namun masih tercatat dalam kondisi baik; belum terkelolanya pengendalian dalam pengawasan BMN yang sudah diregister di satker Inspektorat Utama; belum efektifnya pergantian dokumen dalam pembaharuan data dukung hasil pemindai barang. Dari isu-isu tersebut, Inspektorat Utama BPOM membuat inovasi Digitalisasi dengan Atrakasi (*Asset Tracking System* Inspektorat Utama) dengan beberapa *tools* seperti *google drive*; QR Code; dan Aplikasi QR Code berbasis Apps Android maupun Apps IOS di Smartphone.

4.2 SHARING KNOWLEDGE

1. *Sharing Session* Laboratorium Forensik Digital

Pada tanggal 13 Februari 2025, Inspektorat Utama berkunjung ke Laboratorium Forensik Digital di Direktorat Siber Obat dan Makanan yang dihadiri oleh Bapak Tubagus Ade Hidayat selaku Deputy Bidang Penindakan, Bapak Nur Iskandarsyah selaku Direktur Siber, beserta Tim Direktorat Siber dan Tim Inspektorat Utama.

Bapak Inspektur Utama memaparkan perkembangan digital *fraud crime*, yaitu pemanfaatan media *computer* (digital) sebagai alat untuk melakukan dan menyembunyikan *fraud*, mengharuskan adanya pengembangan metode dan langkah kerja audit, salah satunya dalam bentuk digital *forensics*. Forensik digital merupakan suatu ilmu pengetahuan dan keahlian untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisa dan menguji bukti-bukti digital. Bukti digital memiliki karakteristik yang berbeda bila dibandingkan dengan bukti dokumen konvensional, dibutuhkan *tools* yang tepat untuk mengolah bukti digital. Teknik forensik digital dapat menjadi *tools* bagi APIP untuk mengumpulkan dan mendapatkan bukti audit dari media digital melalui cara-cara yang sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan.

INSPEKTORAT UTAMA

Diakhir, Bapak Inspektur Utama berharap *sharing session* ini akan memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja pengawasan obat dan makanan.



Gambar 8 Sharing Session Laboratorium Forensik Digital

2. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berkunjung ke Inspektorat Utama BPOM dalam rangka studi banding terkait praktik baik program pengendalian gratifikasi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bapak Andi Kurniawan selaku Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Bapak Muhammad Anis selaku Auditor Ahli Madya Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dan tim Auditor dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Studi banding ini disambut langsung oleh Inspektur Utama BPOM yang merupakan suatu kehormatan bagi Inspektorat Utama BPOM dapat dikunjungi oleh tim Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Inspektur Utama BPOM juga memaparkan BPOM telah melakukan berbagai upaya pengendalian gratifikasi. Pada level kebijakan, BPOM telah menyusun Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan BPOM yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan tersebut digunakan sebagai panduan seluruh personel dan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi.

INSPEKTORAT UTAMA

Untuk mendukung transformasi digitalisasi, BPOM mengembangkan aplikasi pelaporan gratifikasi yaitu SANG INTEGRITAS. Melalui aplikasi ini, seluruh pegawai dapat segera melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi. Laporan tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh UPG Unit di Unit Kerja dan kemudian diteruskan ke Inspektorat Utama sebagai UPG Instansi.

Diakhir, Inspektur Utama BPOM berharap kegiatan hari ini dapat menjadi media bertukar informasi, saling memberikan inspirasi dan manfaat, terutama dalam meningkatkan peran sebagai salah satu agen perubahan dalam proses pembangunan budaya anti korupsi.



Gambar 9 Dokumentasi Kunjungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

4.3 PENGHARGAAN

1. Pegawai Teladan Inspektorat Utama Tahun 2024

INSPEKTORAT UTAMA

Pada tanggal 28 Februari 2025 Inspektorat Utama BPOM memberikan penghargaan terhadap 15 pegawai teladan tahun 2024. Hal ini merupakan bentuk apresiasi terhadap pegawai atas kerja keras, ketulusan, dan integritas.

Inspektorat Utama ucapkan Selamat kepada pegawai! Dedikasi, kerja keras, dan komitmen tentu saja menjadi inspirasi bagi rekan-rekan lainnya. Terus berprestasi dan memberikan kontribusi yang terbaik!



Gambar 10 Pegawai Teladan Inspektorat Utama Tahun 2024

2. Pegawai Teladan Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2025

Dalam rangka mendorong semangat profesionalisme, integritas, dan kinerja yang unggul di lingkungan Inspektorat Utama, penghargaan

INSPEKTORAT UTAMA

Pegawai Teladan Triwulan I Tahun 2025 diberikan kepada pegawai yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa, etos kerja tinggi, serta kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Melalui penilaian yang objektif dan transparan oleh tim penilai internal, sebanyak 23 pegawai dari Inspektorat I, Inspektorat II, maupun Bagian Tata Usaha ditetapkan sebagai Pegawai Teladan Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2025.

Diharapkan penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat integritas, dan berkontribusi aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

INSPEKTORAT UTAMA



Gambar 11 Pegawai Teladan Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2025

INSPEKTORAT UTAMA

4.4 LAIN-LAIN

1. Sosialisasi RB, ZI WBK/WBBM, Pengawasan Intern, Evaluasi 2024, Perencanaan 2025, dan ISO di Lingkungan Inspektorat Utama

Pada tanggal 14 Januari 2025, Inspektorat Utama melaksanakan acara Sosialisasi RB, ZI WBK/WBBM, Pengawasan Intern, Evaluasi 2024, Perencanaan 2025, dan ISO di Lingkungan Inspektorat Utama dengan tema “Membangun Komitmen dan Sinergi Menuju Kinerja Unggul 2025” yang dilaksanakan di Aula Bhinneka Tunggal Ika.

Agenda ini menjadi momentum penting dalam merefleksikan pelaksanaan kinerja 2024, menyusun perencanaan kinerja 2025, dan memperkuat pelaksanaan ISO di lingkungan Inspektorat Utama.

Melalui dialog kinerja, diskusi tim kerja, dan analisis isu strategis, Inspektorat Utama berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan intern, memperkuat zona integritas, dan mencapai kinerja yang lebih baik di tahun mendatang.



Gambar 12 Sosialisasi RB, ZI WBK/WBBM, Pengawasan Intern, Evaluasi 2024, Perencanaan 2025, dan ISO di Lingkungan Inspektorat Utama

INSPEKTORAT UTAMA

2. *Entry Meeting* Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025

Pada hari Senin, 17 Februari 2025 telah dilaksanakan *Entry Meeting* Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Evaluasi ini bertujuan untuk:

- a. Menilai efektivitas pemotongan anggaran Tahun 2025
- b. Memberikan rekomendasi program, kegiatan, serta jenis dan item belanja yang dapat diefisienkan

Melalui evaluasi ini, diharapkan pengelolaan keuangan negara semakin optimal, transparan, dan tepat sasaran.



Gambar 13 *Entry Meeting* Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025

3. Rapat Kerja Perencanaan Inspektorat Utama Tahun 2025

Pada tanggal 18 Februari 2025 Inspektorat Utama menyelenggarakan Rapat Kerja Perencanaan Inspektorat Utama Tahun 2025 dengan mengusung tema Mengawal BPOM Berkelas Dunia yang Menjulung, Membumi, dan Mengakar. Kegiatan yang dilaksanakan di BPOM Pusat, Jakarta secara *luring* dan *daring* (*hybrid*), dihadiri oleh Kepala BPOM, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama BPOM, dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM.

INSPEKTORAT UTAMA

Pada kesempatan ini Inspektur Utama menyampaikan Transformasi Pengawasan Intern, Alur Perencanaan Pengawasan Intern, Hasil Pengawasan Intern Tahun 2024, Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Utama Tahun 2025-2029, dan Program Pengawasan Utama Tahun 2025 yang dibagi menjadi 3 klusterisasi yaitu *Change* (pengawasan pada program prioritas), *Mandatory* (pengawasan yang rutin dan wajib dilakukan) dan *Incidental* (tindak lanjut pengaduan dan arahan pimpinan). Inspektur Utama juga melakukan penyerahan dokumen Laporan Hasil Pengawasan Intern Inspektorat Utama Tahun 2024 dan Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 kepada Kepala BPOM.

Dalam sambutannya Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan pentingnya fungsi pengawasan intern yang kuat, kokoh dan mampu menghadapi berbagai tantangan untuk menjadikan BPOM lembaga berkelas dunia yang bersih sehingga mampu mengayomi dan melindungi masyarakat Indonesia serta untuk mencapai *good governance and clean government*. Kepala BPOM mengajak Unit Kerja agar menjadikan Inspektorat Utama sebagai *strategic partner and trusted advisor* dan mendukung pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama.

Dengan terlaksananya Rapat Kerja Perencanaan Pengawasan Intern ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan intern yang terencana, terukur, efektif, dan efisien sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang dapat mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan kerja organisasi di BPOM.



Gambar 14 Rapat Kerja Perencanaan Inspektorat Utama Tahun 2025

INSPEKTORAT UTAMA

4. Rapat Evaluasi Internal Triwulan I TA 2025

Pada tanggal 14 April 2025 Inspektorat Utama mengadakan Rapat Evaluasi Internal Triwulan I TA 2025. Acara ini dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Inspektorat Utama.

Bapak Yan Setiadi selaku Inspektur Utama menekankan jangan sampai terdapat pelanggaran integritas sekecil apapun dan berharap seluruh pegawai Inspektorat Utama dapat memberikan kinerja yang terbaik. Selain itu, Inspektur Utama juga memberikan arahan untuk melakukan akselerasi kinerja dan anggaran dengan tetap terukur dengan mitigasi risiko dalam koridor anggaran cukup, serta dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi dan stakeholder.

Kegiatan ini juga diikuti oleh tamu undangan dari Biro Umum dan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk dapat menyampaikan isu, kebijakan dan harapan kepada Inspektorat Utama ke depannya.

Kegiatan rutin ini diharapkan memperkuat Inspektorat Utama, menjadikannya lebih adaptif dan memberikan kontribusi optimal bagi BPOM.



Gambar 15 Rapat Evaluasi Internal Triwulan I TA 2025

INSPEKTORAT UTAMA

3. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pada Kamis, 22 Mei 2025 Badan POM telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik untuk periode tahun 2023 hingga semester 1 tahun 2024.

LHP ini mencakup ruang lingkup kebijakan, pedoman, peraturan, serta pelaksanaan pengawasan termasuk penggunaan sistem informasi serta fungsi monitoring dan evaluasi khususnya dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Di samping itu, persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas kinerja BPOM selama periode 2006 s.d 2023 berhasil mencapai 98,89% (268 dari 271). Sinergi dan kolaborasi pengawasan eksternal dan internal ini menjadi kunci untuk transparansi, inovasi, dan tata kelola yang lebih baik demi kepentingan masyarakat. Inspektorat Utama siap mengawal tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.



Gambar 16 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

4. Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Triwulan I 2025 Kepada Kepala BPOM

Sebagai bentuk komitmen penguatan budaya integritas dan akuntabilitas memastikan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern berjalan efektif, Inspektorat Utama telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2025 kepada Kepala Badan POM pada Jum'at, 2 Mei 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Inspektur Utama menyampaikan rekomendasi strategis yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh Unit Kerja. Kepala Badan POM mengapresiasi dan menyambut baik laporan ini dan menekankan pentingnya menindaklanjuti laporan hasil pengawasan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Penyampaian laporan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan

INSPEKTORAT UTAMA

Inspektorat Utama menguatkan budaya integritas dan akuntabilitas yang transparan dan berorientasi hasil pada perbaikan secara terus-menerus.



**Gambar 17 Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Triwulan I 2025
Kepada Kepala BPOM**

PENUTUP



5.1 KESIMPULAN
5.2 PERMASALAHAN
5.3 SARAN

➤ BAB 05

5.1 Kesimpulan

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM triwulan II tahun 2025 merujuk kepada Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2025 dan Keputusan Inspektur Utama BPOM No HK.02.02.7.02.25.08 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2025-2029.

Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 3 (tiga) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut: 2 (dua) IKSP memperoleh Kategori “Sangat Baik”, 2 (dua) IKSP memperoleh Kategori “Baik”, Serta 7 (tujuh) IKSP yang masih belum dapat diukur pada TW II 2025. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun TW II 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target IKSP. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **101,89** dengan Kategori **“Istimewa”**.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan Triwulan II tahun 2025 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp5.495.083.723,- atau 27,97%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp4.946.902.476,- atau 25,18%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah

INSPEKTORAT UTAMA

keseluruhan pagu dari jumlah keseluruhan pagu **Rp19.647.976.000** dengan Blokir Anggaran sebesar **Rp9.929.508.000**.

5.2 Permasalahan

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM triwulan II tahun 2025, antara lain:

1. Dengan adanya Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025-2029 yang baru, masih terdapat perbedaan perspektif antara auditor dan auditan serta pemangku kebijakan;
2. Kompetensi auditor belum sepenuhnya merata pada level yang sama sehingga belum seluruh auditor dapat diberikan penugasan dengan kualitas yang prima pada bagian-bagian tertentu;
3. Perubahan kebijakan yang cepat dan dinamis sehingga membutuhkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern;
4. Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menghambat terlaksananya beberapa kegiatan pengawasan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama, sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain adalah:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja;
2. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindak lanjut penyesuaian anggaran APBN-P di TA 2025;
3. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;

INSPEKTORAT UTAMA

4. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) secara berkelanjutan;
5. Menjalin kerjasama Lintas sektor yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.

LAMPIRAN

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YAN SETIADI

Jabatan : Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 February 2025

Pihak Pertama
Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan
Makanan

YAN SETIADI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	05 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	01 - Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17.88 Indeks
		02 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	87.6 Nilai
		03 - Nilai AKIP Inspektorat Utama	82.58 Nilai
		04 - Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5 Nilai
		05 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.4 Indeks
2.	06 - Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	01 - Persentase layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100 Persen
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92.69 Persen
		03 - Persentase layanan jasa Konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 Persen
		04 - Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100 Persen
3.	07 - Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional	01 - Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3.9 Nilai
		02 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.28 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 19,427,456,000 (Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4115 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	13,974,307,000
2.	WA.4116 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	5,453,149,000

Jakarta, 11 February 2025

Pihak Pertama
Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan



YAN SETIADI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	05 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	01 - Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama												17.88	2,243,208,000
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		J - Bimtek dan Fasilitasi Pengisian LHKPN		63,450,000		63,450,000					
		2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		K - Bimbingan Teknis Manajemen Risiko		126,900,000		126,900,000					
		3.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		L - Sosialisasi PerMenpanRB No 9 Tahun 2023		41,875,000		41,875,000					
		4.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		M - Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko		67,755,000		67,755,000					
		5.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		N - Desk Penilaian Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM		85,380,000		85,380,000					
		6.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		O - Penyusunan Laporan SPK Pelayanan dan SPAK di Lingkungan BPOM		1,440,000		1,440,000					
		7.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		P - Penjaminan Kualitas/Pendampingan Evaluasi SPIPT Satuan Kerja		63,450,000		63,450,000					
		8.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		Q - Bimbingan Teknis Sang Integritas		84,600,000		84,600,000					

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		9.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			R - Bimbingan Teknis Pelaksanaan SPI					63,450,000		63,450,000	
		10.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			S - Rapat Koordinasi/Sosialisasi Pelaksanaan/Penyusunan RATL SPI					9,450,000		9,450,000	
		11.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			T - Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPKXX					248,500,000		248,500,000	
		12.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			U - Pendampingan Pemeriksaan BPK					60,525,000		60,525,000	
		13.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			B - Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM					70,604,000		70,604,000	
		14.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			C - Penilaian Risiko, Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal					6,300,000		6,300,000	
		15.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			E - Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima					129,150,000		129,150,000	
		16.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			D - Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan atau WBBM					61,785,000		61,785,000	
		17.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			F - Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja					43,200,000		43,200,000	
		18.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			G - Desk Maturitas Manajemen Risiko					43,200,000		43,200,000	
		19.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			H - Sosialisasi SK LHKAN dan Bimtek Fasilitasi LHKAN					82,980,000		82,980,000	
20.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			J - Pendampingan Pemeriksaan BPK					261,126,000		261,126,000			

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		21.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			K - Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK			52,920,000			52,920,000		
		22.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			L - Evaluasi SAKIP			53,040,000			53,040,000		
		23.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			A - Bimbingan Teknis Manajemen Risiko			63,045,000			63,045,000		
		25.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			B - Public Campaign Pengawasan Intern/Anti Korupsi			51,280,000			51,280,000		
		26.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			A - Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN			1,575,000			1,575,000		
		27.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			C - Evaluasi SAKIP			1,200,000			1,200,000		
		28.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			D - Penilaian Risiko dan Pemantauan SPIP			2,880,000			2,880,000		
		29.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			E - Sosialisasi Kebijakan Pembangunan ZI			66,090,000			66,090,000		
		30.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			F - Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima			144,115,000			144,115,000		
		31.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			G - Intervensi ZI pada BB/BPOM			100,068,000			100,068,000		
		32.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			H - Bimbingan Teknis Implementasi ZI pada BPOM/BBPOM			84,600,000			84,600,000		

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		33.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			I - Sinergitas dan perkuatan implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan POM			7,275,000			7,275,000		
		02 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama											87.6	510,247,000	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			I - Pembangunan Zona Integritas Inspektorat I			51,960,000			51,960,000		
		3.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			V - Kajian/Pedoman/Peraturan Pengawasan Intern			1,620,000			1,620,000		
		4.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			Z - Implementasi IACM-Maturitas SPIPXX			1,940,000			970,000		
		5.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			M - Kajian/ Pedoman/ Peraturan Inspektorat I			2,880,000			2,880,000		
		6.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			O - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan			450,213,000			450,213,000		
		7.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			U - Surveilans Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 : 2016			2,604,000			2,604,000		
03 - Nilai AKIP Inspektorat Utama											82.58	9,620,000			
NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI				
1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			Q - Pengelolaan Akuntabilitas Inspektorat Utama			4,680,000			4,680,000				
2.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			N - Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya (Inspektorat I)			3,840,000			3,840,000				
3.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			W - Penyusunan Laporan Evaluasi Internal, Laporan Pengawasan dan Laporan TahunanXXX			1,100,000			1,100,000				

INSPEKTORAT UTAMA

[illegible]

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			Z - Implementasi IACM-Maturitas SPIPXX			1,940,000		970,000		
		3.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			P - Penilaian Risiko dan Pelaksanaan SPIPT Inspektorat Utama			3,840,000		3,840,000		
2.	06 - Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	01 - Persentase layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3,873,662,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal		051 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM			A - Reviu (LK, BMN, dan PIPK)			66,790,000		66,790,000		
		2.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal		052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I			A - Audit			1,038,793,000		1,038,793,000		
		4.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal		062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II			D - Asistensi Pengawasan Keuangan dan Kepegawaian			108,000,000		108,000,000		
		5.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal		062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II			C - Refreshment ISO 9001:2015 Bagi Auditor Internal di Lingkungan Badan POM			105,254,000		105,254,000		
		6.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal		062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II			B - Bimbingan Teknis			90,000,000		90,000,000		
		7.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal		062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II			A - Audit Berbasis Risiko			386,100,000		386,100,000		
		8.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal		051 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM			B - Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK			143,160,000		143,160,000		
		9.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal		051 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas			C - Asistensi Dalam Rangka Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan			61,200,000		61,200,000		

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI			
				pengelolaan keuangan BPOM													
		10.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	051 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM			D - Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM					618,825,000		618,825,000			
		11.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	051 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM			F - Reviu RKAKL					90,152,000		90,152,000			
		12.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I			B - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I					95,785,000		95,785,000			
		13.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I			C - Bag TU - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama					664,186,000		664,186,000			
		14.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I			D - Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern (Bag TU)					307,062,000		307,062,000			
		15.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	061 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM			B - Asistensi Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan/Laporan keuangan/PAPBJ					66,150,000		66,150,000			
		16.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I			C - Audit Internal/Surveilan/Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja Inspektorat I					3,840,000		3,840,000			
		17.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	061 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM			A - Reviu					26,925,000		26,925,000			
		18.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I			G - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Ittama BPOM					1,440,000		1,440,000			
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti			90	90	90	91	91	91	92	92	92	92.69	92.69	92.69	43,270,000

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II					B - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan				55,600,000	27,800,000		
		2.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I					A - Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan				15,470,000	15,470,000		
		03 - Persentase layanan jasa Konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu		94	94	94	96	96	96	98	98	98	100	100	100	39,440,000
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I					F - Pembahasan Layanan Konsultansi Pengawasan Intern				11,640,000	11,640,000		
		2.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II					B - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan				55,600,000	27,800,000		
		04 - Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu				50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	369,870,000
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I					E - Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan WBS/Pengaduan, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan				7,740,000	7,740,000		
		2.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I					D - Konsolidasi data tindak lanjut dan pengaduan masyarakat				1,920,000	1,920,000		
		3.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I					B - Audit Tujuan Tertentu				162,210,000	162,210,000		
		4.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II					A - Audit Tujuan Tertentu				198,000,000	198,000,000		

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	07 - Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional	01 - Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP												3.9	3,421,224,000
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
			1.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			D - Rapat Evaluasi Tingkat Ittama			311,644,000			311,644,000	
			2.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			C - Pengawasan CASN			90,425,000			90,425,000	
			3.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			A - Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM			643,263,000			643,263,000	
			5.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			E - Pelatihan/ Workshop/ Meeting Auditor			1,052,238,000			1,052,238,000	
			6.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			F - Seminar Internal Auditor (SNIA) / Konferensi IIA			136,296,000			136,296,000	
			7.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern			B - Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I			92,052,000			92,052,000	
			8.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern			C - Koordinasi Penguatan Sistem Pengawasan			3,240,000			3,240,000	
			9.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern			D - Penyusunan SK PKPT Tahun 2025			6,300,000			6,300,000	
			10.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern			F - Evaluasi pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama			84,380,000			84,380,000	
			11.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern			G - Pengelolaan Jabatan Fungsional			197,790,000			197,790,000	
			12.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern			H - Cafe Integritas			48,030,000			48,030,000	
			13.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern			I - Pengelolaan TIK Inspektorat Utama			4,860,000			4,860,000	
			14.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern			J - Rapat Kerja Rencana Pengawasan Internal Inspektorat Utama TA 2025			744,946,000			744,946,000	

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		15.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja		051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				K - Penyusunan Analisis pengawasan intern / Tren Analisis Pemeriksaan				5,760,000		5,760,000	
		02 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama											88.28	180,515,000		
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				B - Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L				11,495,000		11,495,000	
		2.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja		051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				A - Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L				167,100,000		167,100,000	
		3.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja		051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				E - Pelaksanaan Survei kepuasan mitra pengawasan intern				1,920,000		1,920,000	
															Total	19,427,456,000

Jakarta, 11 February 2025

Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

YAN SETIADI

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADAM P.W.A WIBOWO

Jabatan : Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YAN SETIADI

Jabatan : Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama
Inspektur I Badan Pengawas
Obat dan Makanan



ADAM P.W.A WIBOWO

Pihak Kedua
Inspektur Utama Badan
Pengawas Obat dan Makanan



YAN SETIADI

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT I

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	01 - Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas	73.7 persentase
		02 - Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.2 nilai
		03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.73 nilai
		04 - Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84.6 nilai
		05 - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96.18 persentase
		06 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	89.12 nilai
		07 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	100 Persentase
		08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	100 persentase
		09 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3.6 nilai
2.	02 - Meningkatnya kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	01 - Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat I yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100 persentase
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	93.57 persentase

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Persentase layanan jasa Konsultasi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 persentase
		04 - Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100 persentase
3.	03 - Terwujudnya Organisasi Inspektorat I yang profesional	01 - Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3.9 nilai
		02 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	88.48 nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 13,974,307,000 (Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4115 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	13,974,307,000

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama
Inspektur I Badan Pengawas
Obat dan Makanan


 ADAM P.W.A WIBOWO

Pihak Kedua
Inspektur Utama Badan
Pengawas Obat dan Makanan


 YAN SETIADI



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT I
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit						L - Evaluasi SAKIP		53,040,000	53,040,000		
		04 - Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM										84.6	153,584,000		
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit						H - Sosialisasi SK LHKAN dan Bimtek Fasilitasi LHKAN		82,980,000	82,980,000		
		2.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit						B - Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM		70,604,000	70,604,000		
		05 - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM										96.18	314,046,000		
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit						J - Pendampingan Pemeriksaan BPK		261,126,000	261,126,000		
		2.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit						K - Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK		52,920,000	52,920,000		
06 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I										89.12	507,657,000				

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				O - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan				450,213,000		450,213,000	
		2.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				I - Pembangunan Zona Integritas Inspektorat I				51,960,000		51,960,000	
		3.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				U - Surveilan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 : 2016				2,604,000		2,604,000	
		4.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				M - Kajian/ Pedoman/ Peraturan Inspektorat I				2,880,000		2,880,000	
		07 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar		18	36	36	55	55	55	73	73	82	100	100	100	8,520,000
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				N - Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya (Inspektorat I)				3,840,000		3,840,000	
		2.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				Q - Pengelolaan Akuntabilitas Inspektorat Utama				4,680,000		4,680,000	
		08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I		88	88	90	90	92	92	95	95	95	100	100	100	7,940,349,000
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	WA.4115.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - Administrasi Kegiatan				1,003,636,000		1,003,636,000	
		2.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				T - Pengelolaan Penggunaan Anggaran dan BMN				1,920,000		1,920,000	
		3.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				R - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Anggaran Inspektorat Utama				18,558,000		18,558,000	
		4.	WA.4115.EBA.956 - Layanan BMN		054 - Penatausahaan, Monitoring, dan Penyusunan Laporan BMN				A - Penatasusahaan Barang Milik Negara Inspektorat Utama				8,000,000		8,000,000	
5.	WA.4115.EBA.994 - Layanan Perkantoran		001 - Gaji dan Tunjangan				A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan				5,715,456,000		5,715,456,000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		6. WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				S - Pengelolaan Kinerja dan Anggaran Utama				7,680,000				7,680,000
		7. WA.4115.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				B - Pengadaan alat pengolah data				273,055,000				273,055,000
		8. WA.4115.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - Pengembangan Aplikasi Penunjang Pengawasan Intern				100,000,000				100,000,000
		9. WA.4115.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				A - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran				787,044,000				787,044,000
		10. WA.4115.EBB.951 - Layanan Sarana Internal	053 - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran				A - Pengadaan Fasilitas Perkantoran				25,000,000				25,000,000
		09 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I												3.6	3,840,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				P - Penilaian Risiko dan Pelaksanaan SPIPT Inspektorat Utama				3,840,000				3,840,000
2.	02 - Meningkatkan kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	01 - Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat I yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3,091,233,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I				B - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I				95,785,000				95,785,000
		2. WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	051 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM				F - Reviu RKAKL				90,152,000				90,152,000
		3. WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	051 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM				D - Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM				618,825,000				618,825,000
		4. WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit	051 - Pengawasan transparansi dan				C - Asistensi Dalam Rangka Pengendalian Intern atas				61,200,000				61,200,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
			Internal			akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM			Pelaporan Keuangan						
		5. WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	051 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM			B - Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK			143,160,000			143,160,000			
		6. WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I			A - Audit			1,038,793,000			1,038,793,000			
		7. WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	051 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM			A - Reviu (LK, BMN, dan PIPK)			66,790,000			66,790,000			
		8. WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I			G - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Ittama BPOM			1,440,000			1,440,000			
		9. WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I			C - Audit Internal/Surveilan/Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja Inspektorat I			3,840,000			3,840,000			
		10. WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I			D - Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern (Bag TU)			307,062,000			307,062,000			
		11. WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	052 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I			C - Bag TU - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama			664,186,000			664,186,000			
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	90	90	90	91	91	91	92	92	92	93.57	93.57	93.57	15,470,000
		NO RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		1. WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I			A - Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan			15,470,000			15,470,000			
		03 - Persentase layanan jasa	94	94	94	96	96	96	98	98	98	100	100	100	11,640,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Konsultasi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu													
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I				F - Pembahasan Layanan Konsultansi Pengawasan Intern				11,640,000	11,640,000		
		04 - Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu			50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	171,870,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I				E - Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan WBS/Pengaduan, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan				7,740,000	7,740,000		
		2.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I				D - Konsolidasi data tindak lanjut dan pengaduan masyarakat				1,920,000	1,920,000		
		3.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I				B - Audit Tujuan Tertentu				162,210,000	162,210,000		
		3.	03 - Terwujudnya Organisasi Inspektorat I yang profesional	01 - Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP										3.9	1,187,358,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
1.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				K - Penyusunan Analisis pengawasan intern / Tren Analisis Pemeriksaan				5,760,000	5,760,000				
2.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				I - Pengelolaan TIK Inspektorat Utama				4,860,000	4,860,000				
3.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				H - Cafe Integritas				48,030,000	48,030,000				
4.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian,				J - Rapat Kerja Rencana Pengawasan Internal				744,946,000	744,946,000				

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
			Kinerja		dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern			Inspektorat Utama TA 2025							
		5.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja		051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern			G - Pengelolaan Jabatan Fungsional			197,790,000			197,790,000	
		6.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja		051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern			F - Evaluasi pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama			84,380,000			84,380,000	
		7.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja		051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern			D - Penyusunan SK PKPT Tahun 2025			6,300,000			6,300,000	
		8.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja		051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern			C - Koordinasi Penguatan Sistem Pengawasan			3,240,000			3,240,000	
		9.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja		051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern			B - Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I			92,052,000			92,052,000	
		02 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I												88.48	169,020,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		1.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja		051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern			A - Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L			167,100,000			167,100,000	
		2.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja		051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern			E - Pelaksanaan Survei kepuasan mitra pengawasan intern			1,920,000			1,920,000	
		Total													13,974,307,000

Jakarta, 12 February 2025

Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan


ADAM P.W.A WIBOWO

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUDIANTO
Jabatan : Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YAN SETIADI
Jabatan : Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

JAKARTA, 12 February 2025

Pihak Pertama
Inspektur II Badan Pengawas Obat
dan Makanan

YUDIANTO

Pihak Kedua
Inspektur Utama Badan Pengawas Obat
dan Makanan

YAN SETIADI

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT II

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	01 - Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas	73.7 Persen
		02 - Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.2 Nilai
		03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.73 Nilai
		04 - Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84.6 Nilai
		05 - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96.18 Persen
		06 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	86.08 Nilai
		07 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	100 Persen
		08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	100 Persen
		09 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3.2 Indeks
2.	02 - Meningkatnya kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	01 - Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat II yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100 Persen
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	93.26 Persen
		03 - Persentase layanan jasa Konsultasi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 Persen
		04 - Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100 Persen

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3.	03 - Terwujudnya Organisasi Inspektorat II yang profesional	01 - Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3.9 Nilai
		02 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	88.33 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 5,453,149,000 (Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4116 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	5,453,149,000

JAKARTA, 12 February 2025

Pihak Pertama
Inspektur II Badan Pengawas Obat
dan Makanan


YUDIANTO

Pihak Kedua
Inspektur Utama Badan Pengawas Obat
dan Makanan


YAN SETIADI



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	01 - Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas												73.7	444,023,000
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
			1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		G - Intervensi ZI pada BB/BPOM				100,068,000		100,068,000	
			2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		H - Bimbingan Teknis Implementasi ZI pada BPOM/BBPOM				84,600,000		84,600,000	
			3.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		I - Sinergitas dan perkuatan implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan POM				7,275,000		7,275,000	
			4.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		L - Sosialisasi PerMenpanRB No 9 Tahun 2023				41,875,000		41,875,000	
			5.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		E - Sosialisasi Kebijakan Pembangunan ZI				66,090,000		66,090,000	
			6.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		F - Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima				144,115,000		144,115,000	
			02 - Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian											4.2	347,805,000

160

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		05 - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
			1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			J - Bimtek dan Fasilitasi Pengisian LHKPN			63,450,000			63,450,000	
			2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			A - Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN			1,575,000			1,575,000	
			3.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			Q - Bimbingan Teknis Sang Integritas			84,600,000			84,600,000	
			4.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			B - Public Campaign Pengawasan Intern/Anti Korupsi			51,280,000			51,280,000	
			5.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			S - Rapat Koordinasi/Sosialisasi Pelaksanaan/Penyusunan RATL SPI			9,450,000			9,450,000	
			6.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			R - Bimbingan Teknis Pelaksanaan SPI			63,450,000			63,450,000	

INSPEKTORAT UTAMA

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
			Internal	mewujudkan organisasi BPOM yang efektif						SPIPXX						
2.	02 - Meningkatnya kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	01 - Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat II yang dilaksanakan sesuai standar mutu		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	782,429,000
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	061 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM						A - Reviu				26,925,000		26,925,000
		2.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II						B - Bimbingan Teknis				90,000,000		90,000,000
		3.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II						A - Audit Berbasis Risiko				386,100,000		386,100,000
		4.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II						C - Refreshment ISO 9001:2015 Bagi Auditor Internal di Lingkungan Badan POM				105,254,000		105,254,000
		5.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	062 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II						D - Asistensi Pengawasan Keuangan dan Kepegawaian				108,000,000		108,000,000
		6.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	061 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM						B - Asistensi Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan/Laporan keuangan/PAPBJ				66,150,000		66,150,000
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti		91	91	91	92	92	92	93	93	93	93.26	93.26	93.26	27,800,000

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal		063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II				B - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan				55,600,000		27,800,000
		03 - Persentase layanan jasa Konsultasi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	94	94	94	96	96	96	98	98	98	100	100	100	27,800,000
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal		063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II				B - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan				55,600,000		27,800,000
		04 - Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu			50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	198,000,000
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal		063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II				A - Audit Tujuan Tertentu				198,000,000		198,000,000
		01 - Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP												3.9	2,233,866,000
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
3.	03 - Terwujudnya Organisasi Inspektorat II yang profesional	1.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				F - Seminar Internal Auditor (SNIA) / Konferensi IIA				136,296,000		136,296,000
		2.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja		005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				E - Pelatihan/ Workshop/ Meeting Auditor				1,052,238,000		1,052,238,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		3.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			D - Rapat Evaluasi Tingkat Ittama			311,644,000			311,644,000		
		4.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			C - Pengawasan CASN			90,425,000			90,425,000		
		5.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			A - Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM			643,263,000			643,263,000		
		02 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II											88.33	11,495,000	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			B - Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L			11,495,000			11,495,000		
		Total												5,453,149,000	

JAKARTA, 12 February 2025

Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan


YUDIANTO

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target TW II 2025	Target 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian TW II 2025 (%)	Capaian Target 2025 (%)	Kategori TW II 2025	Normalisasi Capaian PK	Ket
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	-	17,88%	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	-	87,6	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	-	82,58	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	-	5	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	-	3,4	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	2.1	Persentase Laporan layanan jasa <i>assurance</i> pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100,00	100,00	Baik	100,00	Inspektorat I: 9 Laporan Inspektorat II: 16 Laporan Inspektorat Utama: 25 Laporan

INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target TW II 2025	Target 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian TW II 2025 (%)	Capaian Target 2025 (%)	Kategori TW II 2025	Normalisasi Capaian PK	Ket
		2.2	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	91%	92,69%	95,99%	105,48	103,56	Sangat Baik	105,48	Berdasarkan data SAPA APIP per tanggal 7 Juli 2025: Inspektorat I: 2498/2612= 95,64% Inspektorat II: 2241/2325= 96,39% Inspektorat Utama: 4739/4937=95,99%
		2.3	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	96%	100%	100%	104,17	100,00	Sangat Baik	104,17	Berdasarkan olah data aplikasi SOLUSI Juni 2025: Inspektorat I: 18/18=100% Inspektorat II: 30/30=100% Inspektorat Utama: 48/48=100%
		2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	65%	100%	63,63%	97,89	63,63	Baik	97,89	Berdasarkan data pengaduan triwulan II 2025
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	-	3,9	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		3.2	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	-	88,28	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
Nilai Kinerja Organisasi TW II 2025									Istimewa	101,89	

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran 5. Matriks Evaluasi Kinerja Inspektorat I Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW II 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian TW II 2025	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun 2025	Permasalahan	Rekomendasi
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	-	-	-	73,7%	-	-
		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	-	-	-	4,2	-	-
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	-	-	20,73	-	-
		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	-	-	-	84,6	-	-
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	-	-	-	96,18%	-	-
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	-	-	-	89,12	-	-
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I yang sesuai standar	55%	45,45%	82,64%	100,00%	Target tidak tercapai sejak dokumen pertama	Pelaporan sesuai dengan tenggat waktu
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	92%	75,00%	81,52%	100%	Adanya serapan lebih tinggi dari RPD	Pembahasan perhitungan tingkat efisiensi
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	-	-	0,00	3,6	-	-

INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW II 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian TW II 2025	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun 2025	Permasalahan	Rekomendasi
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat I yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	100,00%	100,00	100%	Pelaporan Output tetap sesuai perencanaan awal	Pemutakhiran perencanaan
		Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	91%	95,64%	105,09%	95,64%	Masih belum diperoleh pola yang tepat untuk mengidentifikasi TL baru melalui skema non notifikasi	Optimalisasi kertas kerja manual
		Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	96%	100,00%	104,17%	100%	Terdapat 1 pertanyaan yang sifatnya kebijakan internal sehingga perlu dikoordinasikan	Pemantauan berkelanjutan
		Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	65%	71,43%	109,89%	100%	-	-
3	Terwujudnya Organisasi Inspektorat I yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	-	-	-	3,9	-	-
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	-	-	-	88,48	-	-

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran 6. Matriks Evaluasi Kinerja Inspektorat II Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	-	-	-	73,7%	-	-
		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	-	-	-	4,2	-	-
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	-	-	20,73	-	-
		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	-	-	-	84,6	-	-
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	-	-	-	96,18%	-	-
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	-	-	-	86,08	-	-

INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II yang sesuai standar	55%	45,45%	82,64%	45,45%	1. Terdapat 1 dokumen (Laporan Evaluasi Internal TW IV 2024) yang tidak sesuai standar (pengumpulan terlambat). Saat ini sudah dilakukan perbaikan dengan melaksanakan rapat evaluasi internal lebih awal dengan pimpinan. Target tidak akan tercapai sampai akhir karena hal tersebut.	1. Melakukan penyesuaian jadwal pembahasan data kinerja dengan pimpinan secara berkala dan lebih awal untuk mengantisipasi dinamika kegiatan pimpinan 2. Monitoring dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar pada TWselanjutnya
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	92%	95%	103,26%	95%	Tidak ada Permasalahan	Monitoring secara berkala
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	-	-	-	3,2	-	-
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	100%	100	100%	Tidak ada Permasalahan	Monitoring secara berkala
		Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	92%	96,39%	104,77%	103,36%	1. Petugas monev bukan pegawai yang melakukan audit, sehingga petugas monev membutuhkan waktu untuk memahami	1. Melakukan diskusi dengan tim audit terkait untuk membahas temuan dan rekomendasi yang tepat untuk

INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
							temuan dan rekomendasi pada LHA agar tindak lanjut dapat memberikan perbaikan atau menyelesaikan rekomendasi yang diberikan oleh auditor; 2. Satuan/Unit Kerja terkait kurang memahami secara teknis atau detil rekomendasi temuan, sehingga tindak lanjut yang disampaikan kurang memberikan perbaikan yang berarti dan petugas monev membutuhkan koordinasi berulang kali; 3. Satuan/Unit Kerja tidak aware terhadap temuan hasil audit yang belum sesuai saran, sehingga petugas monev harus mengingatkan Satuan/Unit Kerja.	menyepakati tindak lanjut yang sesuai; 2. Menjadwalkan evaluasi berkala terhadap tindak lanjut temuan untuk meninjau progres dan mengatasi hambatan yang dialami Satuan/Unit Kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan; 3. Bersurat secara berkala kepada Satuan/Unit Kerja terkait, untuk memberikan informasi status temuan yang Belum Sesuai Saran ataupun yang Belum ditindaklanjuti.
		Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja	96%	100,00%	104,17%	100%	Tidak ada Permasalahan	Monitoring secara berkala

INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
		Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu						
		Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	65%	50,00%	76,92%	50%	Terdapat 2 pengaduan yang masih dalam proses dengan kondisi sbb: 1. Pengaduan 1 Sesuai masukan Biro SDM, pendalaman terhadap pengaduan dihendikan sementara karena terlapor disarankan untuk mengikuti proses konseling psikologi 2. Pengaduan 2 Telah dilakukan telaah awal dan sudah disampaikan kepada Irtama, status masih menunggu arahan	Melakukan pemantauan secara berkala dan terus berkoordinasi kepada Biro SDM dan Inspektorat Utama terhadap progres pengaduan
3	Terwujudnya Organisasi Inspektorat II yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	-	-	-	3,9	-	-
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	-	-	-	88,33	-	-

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran 7. Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran TW II per IKU	Nilai Pencapaian Indikator	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Kinerja per Sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	58,57%	-	68,95%	0,00%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	57,20%	-						
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	100,00%	-						
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	60,01%	-						
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	0,00%	-						
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	38,34%	100,00%	38,34%	101,89%	2,66	1	1,66	Efisien
	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	0,00%	105,48%						
	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	0,00%	104,17%						

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran TW II per IKU	Nilai Pencapaian Indikator	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Kinerja per Sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	0,00%	97,89%						
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	27,38%	-	48,15%	0,00%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	68,91%	-						

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran 8. Pengukuran Efisiensi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2025

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	261.930.000	199.036.211	75,99%	-	0	1	-1	Tidak Efisien
Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	73.111.000	76.383.321	104,48%	-	0	1	-1	Tidak Efisien
Nilai AKIP Inspektorat Utama	216.000	216.000	100,00%	-	0	1	-1	Tidak Efisien
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	4.145.570.000	4.707.930.536	113,57%	-	0	1	-1	Tidak Efisien
Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	0	0	0,00%	-	0,00	1	-1	Tidak dapat disimpulkan
Persentase layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	623.253.000	447.254.040	71,76%	100,00%	1,39	1	0,39	Efisien
Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	0	0	0,00%	105,48%	0,00	1	-1	Tidak dapat disimpulkan
Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	0	0	0,00%	104,17%	0,00	1	-1	Tidak dapat disimpulkan

INSPEKTORAT UTAMA

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	56.445.000	0	0,00%	97,89%	0,00	1	-1	Tidak dapat disimpulkan
Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	96.668.000	45.863.615	47,44%	-	0,00	1	-1	Tidak Efisien
Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	10.300.000	18.400.000	178,64%	-	0,00	1	-1	Tidak Efisien

Lampiran 9. Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan Inspektorat Utama TW II Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06
Program Dukungan Manajemen		252	36	57	94	14,29%	22,62%	37,30%	9.718.468.000	3.608.338.507	4.684.153.494	5.495.083.723	37,13%	48,20%	56,54%
A	4115.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	18	0	1	16	0,00%	5,56%	88,89%	365.000.000	0	23.999.000	233.999.000	0,00%	6,58%	64,11%
051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	18	0	1	16	0,00%	5,56%	88,89%	365.000.000	0	23.999.000	233.999.000	0,00%	6,58%	64,11%
A	Pengembangan Aplikasi Penunjang Pengawasan Intern	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	101.101.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B	Pengadaan alat pengolah data	17	0	1	16	0,00%	5,88%	94,12%	263.899.000	0	23.999.000	233.999.000	0,00%	9,09%	88,67%
B	4115.EBA.956 Layanan BMN	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	8.000.000	7.352.072	7.352.072	7.352.072	91,90%	91,90%	91,90%
054	Penatausahaan, Monitoring, dan Penyusunan Laporan BMN	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	8.000.000	7.352.072	7.352.072	7.352.072	91,90%	91,90%	91,90%
A	Penatausahaan Barang Milik Negara Inspektorat Utama	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	8.000.000	7.352.072	7.352.072	7.352.072	91,90%	91,90%	91,90%
C	4115.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	17	2	5	6	11,76%	29,41%	35,29%	317.904.000	151.894.805	188.449.140	208.926.672	47,78%	59,28%	65,72%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	17	2	5	6	11,76%	29,41%	35,29%	317.904.000	151.894.805	188.449.140	208.926.672	47,78%	59,28%	65,72%
A	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
B	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
C	Penilaian Risiko, Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	25.660.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
D	Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan atau WBBM	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	25.660.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
E	Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima (Self Blocking)	1	0	1	1	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
F	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
G	Desk Maturitas Manajemen Risiko (Self Blocking)	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
H	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
I	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
J	Pendampingan Pemeriksaan BPK	1	0	1	1	0,00%	100,00%	100,00%	132.840.000	109.879.087	127.057.351	132.327.351	82,72%	95,65%	99,61%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06
K	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
L	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
M	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
N	Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya (Inspektorat I)	2	0	1	1	0,00%	50,00%	50,00%	216.000	216.000	216.000	216.000	100,00%	100,00%	100,00%
O	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	133.528.000	41.799.718	61.175.789	76.383.321	31,30%	45,81%	57,20%
P	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
Q	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
R	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
S	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
T	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
U	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
D	4115.EBA.994 Layanan Perkantoran	36	12	15	18	33,33%	41,67%	50,00%	7.083.762.000	2.964.530.131	3.798.657.756	4.240.216.748	41,85%	53,62%	59,86%
001	Gaji dan tunjangan	12	4	5	6	33,33%	41,67%	50,00%	5.715.456.000	2.271.466.195	3.040.467.712	3.442.515.908	39,74%	53,20%	60,23%
001.A	Pembayaran gaji dan tunjangan	12	4	5	6	33,33%	41,67%	50,00%	5.715.456.000	2.271.466.195	3.040.467.712	3.442.515.908	39,74%	53,20%	60,23%
002	Operasional dan pemeliharaan kantor	24	8	10	12	33,33%	41,67%	50,00%	1.368.306.000	693.063.936	758.190.044	797.700.840	50,65%	55,41%	58,30%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06
002.A	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12	4	5	6	33,33%	41,67%	50,00%	820.181.000	304.453.012	359.414.522	380.853.470	37,12%	43,82%	46,44%
002.B	Administrasi kegiatan	12	4	5	6	33,33%	41,67%	50,00%	548.125.000	388.610.924	398.775.522	416.847.370	70,90%	72,75%	76,05%
E	4115.EBB.951 Layanan Sarana Internal	9	2	10	10	22,22%	111,11%	111,11%	25.000.000	16.398.000	24.998.008	24.998.008	65,59%	99,99%	99,99%
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	9	2	10	10	22,22%	111,11%	111,11%	25.000.000	16.398.000	24.998.008	24.998.008	65,59%	99,99%	99,99%
A	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	9	2	10	10	22,22%	111,11%	111,11%	25.000.000	16.398.000	24.998.008	24.998.008	65,59%	99,99%	99,99%
F	4115.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	6	0	1	1	0,00%	16,67%	16,67%	40.205.000	20.302.715	20.302.715	28.402.715	50,50%	50,50%	70,64%
051	Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	6	0	1	1	0,00%	16,67%	16,67%	40.205.000	20.302.715	20.302.715	28.402.715	50,50%	50,50%	70,64%
A	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	1	0	1	1	0,00%	100,00%	100,00%	26.700.000	10.300.000	10.300.000	18.400.000	38,58%	38,58%	68,91%
B	Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	10.200.000	7.801.175	7.801.175	7.801.175	76,48%	76,48%	76,48%
C	SUB KOMPONEN DIHAPUS														

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06
D	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
E	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
F	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
G	Pengelolaan Jabatan Fungsional	2	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	1.357.000	253.840	253.840	253.840	18,71%	18,71%	18,71%
H	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
I	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
J	Rapat Kerja Rencana Pengawasan Internal Inspektorat Utama TA 2025	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	1.373.000	1.372.700	1.372.700	1.372.700	99,98%	99,98%	99,98%
K	Penyusunan Analisis pengawasan intern / Tren Analisis Pemeriksaan	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	575.000	575.000	575.000	575.000	100,00%	100,00%	100,00%
G	4115.EBD.965 Layanan Audit Internal	34	10	12	14	29,41%	35,29%	41,18%	817.374.000	166.129.531	236.456.221	291.990.821	20,32%	28,93%	35,72%
051	Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	8	3	3	3	37,50%	37,50%	37,50%	114.587.000	50.178.395	50.178.395	50.178.395	43,79%	43,79%	43,79%
A	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
B	Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	91.440.000	49.605.395	49.605.395	49.605.395	54,25%	54,25%	54,25%
C	SUB KOMPONEN DIHAPUS														

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06
D	Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	23.147.000	573.000	573.000	573.000	2,48%	2,48%	2,48%
E	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
052	Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	18	6	8	9	33,33%	44,44%	50,00%	645.757.000	115.366.136	185.692.826	241.227.426	17,87%	28,76%	37,36%
A	Audit Kinerja/Operasional/Reviu/ Pemantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	4	0	1	1	0,00%	25,00%	25,00%	382.571.000	0	54.011.690	95.412.290	0,00%	14,12%	24,94%
B	Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	59.774.000	19.110.840	19.110.840	19.110.840	31,97%	31,97%	31,97%
C	Bag TU - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama	12	5	6	7	41,67%	50,00%	58,33%	202.962.000	95.805.296	112.120.296	126.254.296	47,20%	55,24%	62,21%
D	Bag TU - Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	450.000	450.000	450.000	450.000	100,00%	100,00%	100,00%
053	Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I	8	1	1	2	12,50%	12,50%	25,00%	57.030.000	585.000	585.000	585.000	1,03%	1,03%	1,03%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06
A	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
B	Audit Tujuan Tertentu	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	56.445.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
C	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
D	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
E	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
F	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
G	Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Ittama BPOM	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	585.000	585.000	585.000	585.000	100,00%	100,00%	100,00%
H	4116.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	17	6	7	8	35,29%	41,18%	47,06%	512.645.000	203.529.333	220.518.763	268.073.568	39,70%	43,02%	52,29%
061	Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	17	6	7	8	35,29%	41,18%	47,06%	512.645.000	203.529.333	220.518.763	268.073.568	39,70%	43,02%	52,29%
A	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
B	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
C	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
D	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
E	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
F	SUB KOMPONEN DIHAPUS														

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06
G	Evaluasi WBK/WBBM Mandiri	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	42.060.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
H	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
I	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
J	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
K	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
L	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
M	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
N	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
O	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
P	Penjaminan Kualitas/Pendampingan Evaluasi SPIPT Satuan Kerja	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	14.300.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Q	Bimbingan Teknis Sang Integritas	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	30.350.000	30.349.860	30.349.860	30.349.860	100,00%	100,00%	100,00%
R	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
S	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
T	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
U	Pendampingan Pemeriksaan BPK	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	62.200.000	36.359.000	36.359.000	36.359.000	58,45%	58,45%	58,45%
V	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
W	SUB KOMPONEN DIHAPUS														

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06
X	Administrasi Keuangan	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	3.400.000	760.000	760.000	1.440.000	22,35%	22,35%	42,35%
Y	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	12	4	5	6	33,33%	41,67%	50,00%	360.335.000	136.060.473	153.049.903	199.924.708	37,76%	42,47%	55,48%
Z	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
I	4116.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	106	1	1	15	0,94%	0,94%	14,15%	153.978.000	11.589.400	11.589.400	35.860.900	7,53%	7,53%	23,29%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	106	1	1	15	0,94%	0,94%	14,15%	153.978.000	11.589.400	11.589.400	35.860.900	7,53%	7,53%	23,29%
A	Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	36.867.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
C	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
D	Rapat Evaluasi Tingkat Ittama	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	7.438.000	7.437.400	7.437.400	7.437.400	99,99%	99,99%	99,99%
E	Pelatihan/ Workshop/ Meeting Auditor	104	1	1	15	0,96%	0,96%	14,42%	109.673.000	4.152.000	4.152.000	28.423.500	3,79%	3,79%	25,92%
F	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
J	4116.EBD.965 Layanan Audit Internal	8	2	4	5	25,00%	50,00%	62,50%	394.600.000	66.612.520	151.830.419	155.263.219	16,88%	38,48%	39,35%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06
061	Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
B	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
062	Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II	6	2	4	5	33,33%	66,67%	83,33%	367.800.000	66.612.520	151.830.419	155.263.219	18,11%	41,28%	42,21%
A	Audit Berbasis Risiko	6	2	4	5	33,33%	66,67%	83,33%	367.800.000	66.612.520	151.830.419	155.263.219	18,11%	41,28%	42,21%
B	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
C	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
D	SUB KOMPONEN DIHAPUS														
063	Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II	2	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	26.800.000	0	0	-	0,00%	0,00%	0,00%
A	Audit Tujuan Tertentu	2	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	26.800.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B	SUB KOMPONEN DIHAPUS														

Pengarah
Inspektur Utama

Penanggung Jawab
Inspektur I dan inspektur II

Ketua
Kepala Bagian Tata Usaha Inpektorat Utama

Tim Penyusun
Alexander Arie S.D, Ardianto Nugroho, Brigitta Melati I.O, Tri Dahus Susanto, Nabila Emy Mayasari, Sarah Ayu Mutiah, Dara Putri Agnes R, Ardian Praba Agung Laksana, Nani Wardani, Sarah Olivia, Hans Samuel Joy, Aghnia Chairani, Alfira Prameswari Utami, Firdaus Ratna Kumala, Dini Nur Astria, Adhikananda Aswinta Pradhana, Dhika Yoga Saputra, Ramanda Eka Yudistira.